


**PENGELOLAAN ZAKAT PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH DAN
LEGISLASI ZAKAT
(STUDI PADA LAZISMU ACEH)**



Disusun Oleh:
Imam Islamuddinul Muhammad Al-Jaktsa
Nim : 17913008

TESIS

**PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Imam Islamuddin Muhammad Aljaksana

NIM : 17913008

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul Tesis : **Pengelolaan zakat perspektif maqasid syariah dan legislasi zakat
(Studi kasus pada Lazismu Wilayah Aceh)**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan merupakan hasil karya dan penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap dicabut gelar keserjanaan yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Tapaktuan, 3 Juni 2021

Yang menyatakan,



Imam Islamuddin Muhammad Aljaksana

PERSETUJUAN

Judul Tesis : **Pengelolaan zakat perspektif maqasid syariah dan legislasi zakat
(Studi pada Lazismu Aceh).**

Nama : Imam Islamuddinul Muhammad Al-Jaktsa

NIM : 17913008

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama
Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 3 Juni 2021

Pembimbing,



Dr. Drs. Asmuni, M.A.

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Yang teristimewa dan tercinta, kedua orangtuaku, Mamak dan Almarhum Ayah.

Kedua kakak tersayang.

Seluruh guru yang mendidik dan mengajarkan saya,

Segenap civitas akademika Universitas Islam Indonesia,

Dan kepada seluruh Amil Zakat yang telah menjadi jembatan penghubung antara

Muzakki dengan Mustahiq.



MOTTO

“Setiap harta yang dikeluarkan pada dasarnya memang melekat hak orang lain, apabila tidak menunaikan zakat sama halnya dengan tidak mengembalikan sesuatu yang sejatinya adalah milik orang lain”.¹

“You’ll Never Walk Alone”²



¹ Dikutip dari Buku “Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis” karya Hilman Latief (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, cet.1, 2017), hlm 52.

² Slogan Klub sepakbola Inggris, Liverpool.

PENDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-

ش	Syīn	Sy	-
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik keatas
غ	Gāīn	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
هـ	hā'	h	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *Ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *Ta' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرى	Ditulis	<i>zākat al-fiṭr</i>
-------------	---------	----------------------

IV. Vocal Pendek

—	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

V. Vocal Panjang

1	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>

2	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawumati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

VI. Vocal Rangkap

1	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>Faḥḥah + wawumati</i>	Ditulis	<i>au</i>
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

نوي الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK
“PENGELOLAAN ZAKAT PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH DAN
LEGISLASI ZAKAT
(STUDI PADA LAZISMU ACEH)

Imam IslamuddinulMuhammad Aljaktsa
Nim : 17913008

Muara akhir dari pelaksanaan zakat ialah harus membawa dampak kemaslahatan dan kesejahteraan bagi orang lain, karena hal ini merupakan bagian dari penegakan syari'at Islam yang di dalamnya terdapat unsur pokok dari tujuan akhir hukum Islam atau *maqasid syariah*. Pelaksanaan dan pengelolaan zakat dalam sebuah negara seperti di Indonesia diatur oleh negara, badan atau lembaga dapat mengumpulkan dan mengelola dana zakat yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah. Di Aceh, dengan penduduk mayoritas muslim, disinyalir bahwa pelaksanaan dan pengelolaan zakat di negeri serambi Mekkah ini memiliki potensi yang besar.

Penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan Yuridis Normatif ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat milik Muhammadiyah (Lazismu) di Aceh didasarkan perspektif maqasid syariah dan dengan tinjauan dari legislasi zakat di Indonesia seperti Peraturan Baznas. Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini dilakukan beberapa teknik seperti wawancara dan melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan dan pengelolaan zakat di Lazismu Aceh.

Berdasarkan hasil penelitian, tinjauan maqasid syariah pada pelaksanaan dan pengelolaan zakat di Lazismu Aceh sudah sepenuhnya terlaksana dengan program-program dari Lazismu Aceh. Terkait legislasi yang dijadikan sebagai tinjauan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan zakat di Lazismu Aceh, Perbazznas Nomor 3 tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat sudah terlaksana, namun belum sepenuhnya terlaksana pada perbazznas nomor 5 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan zakat.

Kata Kunci: Pengelolaan Zakat di Lazismu Aceh, Maqasid syariah dan Legislasi Zakat.

ABSTRACT
“ZAKAT MANAGEMENT IN THE PERSPECTIVE OF MAQASID SYARIAH AND ZAKAT LEGISLATION (CASE STUDY AT LAZISMU ACEH REPRESENTATIVE)”

Imam Islamuddin Muhammad Aljaksana
Nim : 17913008

The final target of zakat implementation is to bring an impact on the benefit and welfare for people as it is part of the enforcement of Islamic laws in which there are main elements of the final goal of Islamic law or *maqasid sharia*. The implementation and management of zakat in a country such as in Indonesia is regulated by the state, agencies or institutions that can collect and manage zakat funds in accordance with the provisions and regulations as issued by the government. This qualitative research using a normative juridical approach was conducted to observe how Muhammadiyah Amil Zakat Institution (Lazismu) in Aceh implements and manages zakat based upon maqasid sharia perspective with a perspective of zakat legislation in Indonesia such as Baznas Regulation. To collect data in this study, several techniques were carried out including observation, and interviews through documents related to the implementation and management of zakat in Lazismu Aceh.

Based on the research results, the perspective maqasid sharia in the implementation and management of zakat in Lazismu Aceh has been fully implemented with programs. Regarding legislation used as a review of the implementation and management of zakat in Lazismu Aceh, Perbazznas Number 3 of 2018 on the distribution and utilization of zakat has been implemented, but it has not been fully implemented in Perbazznas number 5 of 2018 on financial management of zakat.

Keywords: Zakat Management at Lazismu Aceh, Maqasid syariah and Zakat Legislation

June 03, 2021
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 340 255



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ . أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula walaquwwata illa billah. Segala Puji serta syukur hanya untuk Allah SWT, Penguasa alam semesta dan segala kehidupan yang diberikan-Nya, atas berkat izin nikmat sehat dan nikmat sempit dari-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Pengelolaan zakat perspektif maqasid syariah dan legislasi zakat (Studi pada Lazismu Aceh)”** yang merupakan salah satu tugas dalam rangka menyelesaikan studi pada Ekonomi Islam di Program Pascasarjana Fakultas Ilmu agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Shalawat berangkai salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat-sahabat beliau dan para ulama hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena adanya keterbatasan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan penulis. Penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, dukungan dan dorongan dari berbagai pihak, baik berupa arahan dan bimbingan, bantuan serta doa yang tiada hentinya. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Y, M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Dr. Junanah, MIS., selaku Ketua Program Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, sebagai dosen pembimbing tesis saya yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan arahan yang sangat bermanfaat selama penyusunan tesis ini.

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu setulus hati selama perkuliahan, Semoga diberi keberkahan oleh Allah SWT dan menjadi amal jariyah bagi bapak/ibu semua.
7. Seluruh Staff beserta karyawan di lingkungan kampus Universitas Islam Indonesia, khususnya bagian Tata Usaha kampus dan Perpustakaan Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Pimpinan beserta seluruh dewan kerja pada Lazismu Aceh yang telah membantu saya mendapatkan informasi beserta data pelaksanaan dan pengelolaan zakat di Lazismu Aceh.
9. Kedua Orangtua saya, Ibunda tercinta Hj.Marhena, S.Pd, yang tiada hentinya mengirim do'a untuk setiap langkah saya, selalu mendukung saya. Alm. Ayah Drs.H. Alimi Jaktsa, MM., mengenang Ayah, saya jadi paham apa itu bijaksana dan tegas. Kedua kakak saya, Uswatun Hasanah SP., M.Ed, dan Nurul Lailan Najmi Al-jaktsa SP., M.Si, yang terus menyayangi saya, demikian juga abang Ipar, Teuku Muzafarsyah S.IP., M.A.P., kepada seluruh keluarga besar nek Jamadin dan nek Mubin yang telah memberi dukungan kepada saya.
10. Kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam kelancaran proses penelitian ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih banyak.

Selanjutnya, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan manfaat bagi banyak pihak, baik kepada akademisi selaku pengembang ilmu ekonomi Islam kedepannya maupun lembaga pengelola zakat sebagai jembatan penghubung antara muzakki dengan mustahiq.

Tapaktuan, 3 Juni 2021



Imam IslamuddinulMuhammad Aljaktsa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
PENDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	11
D. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI ..14	
A. Kajian Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori	38

1. Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZISKA)	38
a. Dasar Hukum Zakat	42
b. Klasifikasi Zakat	43
c. Syarat Wajib Zakat (Muzakki)	45
d. Golongan yang berhak menerima Zakat (Mustahiq).....	46
2. Pelaksanaan dan Pengelolaan ZIS di Indonesia.....	54
a. Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).....	61
b. Sistem Pengelolaan Zakat	67
3. Konsep Maqasid syariah	69
BAB III. METODE PENELITIAN.....	78
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	78
B. Pendekatan Penelitian.....	79
C. Tempat atau Lokasi Penelitian	80
D. Informan Penelitian	80
E. Teknik Penentuan Informan	80
F. Teknik Pengumpulan Data	80
G. Analisis Data.....	82
H. Sumber data	85
BAB IV. HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	86
A. Gambaran Umum Lazismu Aceh	86
1. Sejarah dan Tujuan Berdirinya Lazismu Aceh	86
2. Letak Geografis Kantor Lazismu Aceh	90
3. Struktur Keorganisasian Lazismu Aceh.....	90
4. Visi dan Misi Lazismu Aceh.....	92
5. Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sedekah Muhammadiyah (Lazismu)	92
6. Layanan dan Program Kerja Lazismu Aceh.....	95
7. Strategi Penghimpunan	96
8. Program Pentasyarufan di Lazismu Aceh	99

9. Tujuan dan Sasaran Lazismu Aceh	105
B. Implementasi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah pada Lazism Aceh Jika ditinjau dari Perspektif Maqasid Syariah.....	109
1. Analisis Maqasid (<i>Hifdzun-Nafs</i> /Menjaga Jiwa) pada pelaksanaan dan pengelolaan dana ZIS di Lazismu Aceh	111
2. Analisis Maqasid (<i>Hifdzul-Maal</i> /Menjaga harta) pada pelaksanaan dan pengelolaan dana ZIS di Lazismu Aceh	118
3. Analisis Maqasid (<i>Hifdzul- 'aql</i> / menjaga akal) pada pelaksanaan dan pengelolaan dana ZIS di Lazismu Aceh	130
C. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah pada Lazismu Aceh jika ditinjau dengan Legislasi Zakat di Indonesia.....	137
1. Pengelolaan zakat pada Lazismu Aceh perspektif PERBAZNAS RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.....	142
2. Pengelolaan zakat pada Lazismu Aceh perspektif PERBAZNAS RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat	154
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	173
A. Kesimpulan.....	173
B. Saran	175
DAFTAR PUSTAKA	177
Lampiran-Lampiran.....	183
A. Lampiran 1: Pedoman Observasi	183
B. Lampiran 2: Pedoman wawancara	184
C. Lampiran 3: Daftar Pertanyaan-pertanyaan	185
D. Lampiran 4: Foto-foto atau dokumentasi	188
E. Lampiran 5: Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi.....	201
F. Lampiran 6: Curriculum Vitae	204

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu, 24
- Tabel 2 : Laporan penggunaan dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZISKA) pada Ramadhan 1442 H/2021 M di Lazismu Aceh, 104
- Tabel 3 : Deskripsi asnaf, program dan kriteria penerima manfaat menurut Lazismu, 106
- Tabel 4 : Maqasid (*Hifdzun-Nafs*/Menjaga Jiwa) dan pelaksanaana di Lazismu Aceh, 116
- Tabel 5 : Maqasid (*Hifdzun-Maal*/Menjaga Harta) dan pelaksanaana di Lazismu Aceh, 127
- Tabel 6 : Maqasid (*Hifdzun- 'Aql*/Menjaga Akal) dan pelaksanaana, 136
- Tabel 7 : Pengelolaan zakat pada Lazismu Aceh perspektif PERBAZNAS RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, 150
- Tabel 8 : Daftar lokasi dan jumlah qurban warga Muhammadiyah se-Aceh dalam periode tahun 2016-2020, 153
- Tabel 9 : Pengelolaan zakat pada Lazismu Aceh perspektif PERBAZNAS RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat, 168


DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Skema Analisis Data Miles and Huberman, 84
- Gambar 2 : Gedung Dakwah Muhammadiyah Aceh, 188
- Gambar 3.1 : Gambar Tampak Depan Kantor Lazismu Aceh, 189
- Gambar 3.2 : Gambar Tampak Depan Kantor Lazismu Aceh, 189
- Gambar 4.1 : Gambar Tampak Dalam Kantor Lazismu Aceh, 190
- Gambar 4.2 : Gambar Tampak Dalam Kantor Lazismu Aceh, 190
- Gambar 5 : Contoh Kwitansi yang dikeluarkan oleh Lazismu Aceh sebagai bukti penerimaan dana ZISKA dari Mustahiq, 191
- Gambar 6 : Contoh foto Penerimaan dan Pengeluaran dana Qurban Idul Adha di Lazismu Aceh, 191
- Gambar 7 : Foto setelah mewawancarai ketua Lazismu Aceh, Bapak Tarmizi Gadeng, S.Ag, MM, M.Si, 192
- Gambar 8 : Foto setelah mewawancarai Sekretaris Lazismu Aceh, Bapak H. Muhammad Yamin, SE, M.Si, 192
- Gambar 9 : Foto setelah mewawancarai Divisi Penghimpunan dan Pemasaran Lazismu Aceh, Bapak Suhendra, ST., 193
- Gambar 10 : Foto Bersama Bagian keuangan Lazismu Aceh, Ibu Sintia, SE., 193
- Gambar 11.1 : Lazismu Aceh Menyalurkan Paket School Kit, 194
- Gambar 11.2 : Lazismu Aceh Menyalurkan Paket School Kit, 194
- Gambar 12 : Lazismu Aceh secara simbolis menyerahkan paket bantuan Komputer untuk UNBK di MTs Swasta Muhammadiyah, 195
- Gambar 13 : Lazismu Aceh Menyalurkan Bantuan Modal Usaha Kecil untuk mendorong semangat wirausaha, 195
- Gambar 14 : Bantuan berupa becak barang untuk sahabat Lazismu Aceh, 196
- Gambar 15 : Lazismu Aceh buka bersama sahabat Lazismu dari berbagai komunitas pekerja harian di Banda Aceh, 196

- Gambar 16.1 : Kerjasama Lazismu dengan Ortom Muhammadiyah seperti Nasyiatul Aisyiyah, Aisyiyah pada kegiatan penyaluran sembako dalam program Ramadhan Berbagi, 197
- Gambar 16.2 : Kerjasama Lazismu dengan Ortom Muhammadiyah seperti Nasyiatul Aisyiyah, Aisyiyah pada kegiatan penyaluran sembako dalam program Ramadhan Berbagi, 197
- Gambar 17.1 : Contoh *flyer* kegiatan kerjasama Lazismu Aceh dengan Ortom Muhammadiyah, 198
- Gambar 17.2 : *Flyer Zoom Meeting* pelaksanaan kegiatan pelatihan *Financial Accounting & Administration Training* dalam ruang lingkup Lazismu di seluruh Aceh, 198
- Gambar 18 : Contoh Brosur Lazismu Aceh untuk mengajak masyarakat bersedekah/donasi melalui Lazismu Aceh, 199
- Gambar 19.1 : Contoh *Flyer* donasi bantuan untuk korban bencana alam yang dibuka oleh Lazismu Aceh, 199
- Gambar 19.2 : *Flyer* program “Lazismu berbagi ceria” kombinasi dengan program “Berasmu” dari Lazismu Aceh, 200
- Gambar 20 : Transportasi layanan Lazismu Aceh, 200

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Observasi, 183
- Lampiran 2 : Pedoman wawancara, 184
- Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan-pertanyaan, 185
- Lampiran 4 : Foto-foto atau Dokumentasi, 188
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi, 201
- Lampiran 6 : Curriculum Vitae, 204



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang bersifat *universal* tidak hanya berisi ajaran yang berhubungan antara manusia dengan Sang Pencipta (Ibadah) saja. Namun, Islam juga mengatur bagaimana seharusnya hubungan antara manusia dengan manusia lainnya atau disebut dengan *muamalah*. Manusia sebagai khalifah di muka bumi, bertugas menghidupkan serta memakmurkan bumi dengan cara saling berinteraksi antar umat manusia. Salah satu bentuk interaksi tersebut ialah berinteraksi melalui kegiatan ekonomi. Contoh kegiatan ekonomi dalam kehidupan umat muslim ialah penerapan zakat dikalangan masyarakat muslim.

Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) merupakan bagian dari bentuk ibadah kepada Allah SWT sebagai bentuk syukur manusia atas rezeki yang diberikan oleh-Nya. Bagi orang muslim, menunaikan zakat semata-mata sebagai cermin kualitas imannya kepada Allah SWT. Dalam Islam, zakat diwajibkan sama halnya seperti ibadah sholat dan ibadah wajib lainnya. Selain sebagai gerakan spiritual yang diperintahkan oleh Allah SWT, zakat juga berfungsi sebagai penggerak ekonomi dan sosial, pun begitu dengan digerakkannya fungsi sedekah, infaq, dan dana sosial keagamaan lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari berbagai kajian ilmiah maupun studi agama, diketahui bahwa zakat, infaq, sedekah diyakini mampu memberi sumbangsih dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mendorong keadilan sosial. Salah satu upaya yang mendasar untuk meminimalisir persoalan kemiskinan ialah dengan cara mengoptimalkan pengelolaan instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infaq, dan sedekah ini. Hal ini bukan tanpa dasar, melihat dewasa ini, zakat merupakan sumber dana yang tidak akan pernah habis, dengan catatan selama umat Islam memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya kedudukan zakat, infaq dan sedekah dan tentunya dengan pengelolaan yang baik dan tepat sasaran. Selama kesadaran akan hal ini tumbuh tinggi dalam diri umat Islam, maka keberadaan zakat, infaq, dan sedekah akan selalu ada dan akan bermanfaat untuk kemaslahatan banyak orang.

Negara dalam ekonomi Islam berkomitmen untuk melaksanakan serta memelihara etika dalam masyarakat. Misalnya seperti negara bertanggung jawab untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya¹. Sebagai salah satu negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan sedekah yang terbilang cukup tinggi, maka kiranya perlu upaya-upaya yang terorganisir dengan sistematis guna memaksimalkan potensi-potensi yang ada.

Upaya-upaya tersebut akan dapat dilakukan jika didukung oleh faktor-faktor penggerak seperti perhatian pemerintah melalui regulasi serta pengawasan yang yang

¹ Faical Boutayeba, Mohammed Benhamida, Souad Guesmi, "Ethics in Islamic Economics", *Lods University Press*, 'Annales, Ethics in Economic Life' December 2014, vol.17, no.4, pp. 111-121

serius, kehadiran Badan atau lembaga-lembaga profesional yang mengurus dan mengelola zakat, infaq dan sedekah; serta yang paling utama, adalah kesadaran masyarakat tentang pentingnya menyisihkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, infaq dan sedekah.

Upaya seperti regulasi atau legislasi zakat di Indonesia sudah ada sejak dahulu kala. Cikal bakal pengelolaan zakat modern di Indonesia dapat ditelusuri dari pengelolaan zakat yang dipraktikkan oleh organisasi Masyarakat Islam Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Sejak 1918 Muhammadiyah telah mampu mentransformasikan zakat dan praktik filantropi Islam untuk keadilan dan kesejahteraan sosial. Pemerintah turut terlibat dan hadir secara langsung dalam pengelolaan zakat di Indonesia baru pada awal Orde Baru. Pada Juli dan Oktober 1968 terbit Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang pendirian Badan Amil Zakat (BAZ) dan Baitul Mal di seluruh daerah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan zakat. Namun, keputusan tersebut tidak berlangsung lama.²

Setelah melalui perjalanan panjang dengan berbagai putusan-putusan terhadap pengelolaan zakat di Indonesia, barulah terpancar titik terang pengelolaan zakat nasional pada tahun 1999 dengan diundangkannya Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Berdasarkan UU No.38/1999, zakat dapat dikelola baik oleh lembaga amil bentukan pemerintah yaitu Badan amil Zakat (BAZ) maupun oleh lembaga amil bentukan masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Namun,

² Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 ke Rezim Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011*, cet.2 (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.37-39

bukan tanpa cela, permasalahan utama dari Undang-undang ini ialah lemahnya kerangka regulasi dan institusional zakat Nasional, hingga kemudian melahirkan Undang-undang baru perzakatan nasional, yakni Undang-undang No. 23 tahun 2011. Kelahiran UU. No.23 tahun 2011 ini menandai era baru tarik-menarik pengelolaan zakat nasional di ranah publik, antara pemerintah dan masyarakat sipil. Di bawah Undang-undang ini, pengelolaan zakat nasional disentralisasikan di tangan pemerintah.³

Seperti Undang-undang sebelumnya, UU. No.23 tahun 2011 ini juga menuai beragam kritik dari berbagai pihak sehingga pada akhirnya melahirkan Peraturan Pemerintah (PP) No.14 tahun 2014. PP ini disinyalir telah mengatur dua isu krusial, yaitu kelembagaan BAZNAS dan kelembagaan LAZ secara baik dan komprehensif. PP ini dipandang telah memberikan arsitektur pengelolaan zakat yang berbeda, dimana sejumlah hal baru diperkenalkan sehingga posisi zakat secara politik dan hukum positif menjadi lebih kuat.⁴

Seiring perjalanan waktu pengelolaan zakat nasional, pemerintah selalu berupaya melakukan inovasi guna menjadikan pengelolaan zakat secara nasional dapat dilaksanakan dengan tanpa merugikan pihak manapun. Baznas yang merupakan Badan Zakat yang dibentuk oleh pemerintah berusaha untuk memperkuat peraturan yang dibentuk oleh pemerintah dengan melahirkan peraturan-peraturan dari Baznas sendiri tentang pengelolaan zakat di Indonesia.

³ *Ibid.*, hlm. 44-47

⁴ *Ibid.*, hlm. 195

Dalam peraturan yang berkaitan dengan pendistribusian dan pendayagunaan zakat misalnya, Baznas melahirkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Selain peraturan yang mengatur persoalan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, Baznas melalui Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia juga membentuk peraturan Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat yang tercantum pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan.

Kehadiran pemerintah dalam menjadikan pengelolaan zakat secara nasional dapat berjalan dengan baik seyogyanya membutuhkan sinergi yang erat dan berkesinambungan antara lembaga zakat dengan masyarakat, sinergi ini adalah sebuah keharusan agar proses pelaksanaan zakat dapat dilakukan dengan maksimal. Masyarakat sebagai muzakki membutuhkan bantuan amil untuk memudahkannya menyalurkan zakat, pun demikian sebaliknya dengan lembaga zakat yang membutuhkan masyarakat untuk mempertahankan keberadaan dan niat baik lembaga sebagai elemen penting dalam memaksimalkan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) masyarakat. Dengan keberadaan lembaga-lembaga zakat, infaq dan sedekah di tengah-tengah masyarakat, diharapkan mampu untuk menjadi penengah dan mengurangi jarak kesenjangan antar sesama masyarakat, sehingga taraf hidup kehidupan masyarakat yang bersosial dapat ditingkatkan menjadi lebih baik.

Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) misalnya, merupakan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh salah satu organisasi besar di

Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Tujuan awal dari pembentukan lembaga ini ialah sebagai salah satu bagian dari proses penyelesaian persoalan ekonomi umat. Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.⁵

Untuk membantu Lazismu mengelola dana umat yang tersebar diseluruh pelosok Indonesia, Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan rekomendasi kepada perwakilan-perwakilan Lazismu (mulai dari tingkat provinsi hingga daerah kabupaten/kota). Selain Lazismu pusat (bertempat dipusat), Lazismu juga memiliki perwakilan pada tingkat wilayah (bertempat di Provinsi) hingga tingkat daerah pada kabupaten-kabupaten kota atau perwakilan melalui cabang Muhammadiyah.

Lazismu telah tersebar pada hampir seluruh pelosok Indonesia, yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui program-program pendayagunaan yang mampu untuk menjangkau seluruh wilayah secara tepat sasaran dan memiliki fokus serta kecepatan dalam pendayagunaan. Misalnya seperti perwakilan Lazismu di wilayah paling barat Indonesia, Aceh.

Lazismu perwakilan di Aceh ini memiliki keistimewaan khusus, karena kehadirannya berada di tengah-tengah masyarakat Aceh yang mayoritasnya adalah penduduk muslim. Aceh merupakan provinsi di Indonesia yang diberi kewenangan

⁵Lazismu.org, "Mengelola Zakat dengan Manajemen Modern", dikutip dari <https://lazismu.org/latar-belakang>, diakses pada tanggal 27 juni 2019 pukul 20.57

khusus dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, salah satu kewenangan khusus yang diberikan ialah memasukkan zakat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Zakat di Aceh merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) Aceh. Status hukum dan rincian penghimpunan zakat jelas dan mengikat dengan status hukum "wajib". Hal ini semakin menguatkan serta memudahkan tujuan didirikannya Lazismu Aceh ini yang tidak lain ialah untuk melakukan pengumpulan dana zakat dan infaq dari muzakki serta mendistribusikannya kepada mustahiq.

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan nilai budaya dan sejarah peradaban Islam di dalamnya membuat propinsi paling ujung barat di Indonesia ini mendapatkan julukan negeri serambi Mekkah. Dengan penduduk mayoritas muslim, disinyalir bahwa pelaksanaan dan pengelolaan zakat di negeri serambi Mekkah ini memiliki potensi yang besar. Hal ini akan mempermudah dengan misi yang dicitakan oleh Lazismu untuk memproduksi program-program pendayagunaan dana ZIS yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang.

Mengutip dari laman website Baitul Mal Aceh, potensi zakat di Aceh mencapai Rp. 1,4 Triliun, dan Baitul Mal Aceh sendiri baru dapat menghimpun hampir sekitar Rp. 300 Miliar.⁶ Artinya, masih ada sekitar lebih dari Rp. 1 Trilliun potensi zakat yang belum tergali di Aceh, hal ini menjadi keuntungan bagi lembaga-lembaga

⁶ Dikutip dari website Baitul Mal Aceh, <http://baitulmal.acehprov.go.id/2017/11/20/zakat-berdayakan-ummat/> pada hari selasa, 22 Juni 2021.

pengumpul zakat di Aceh untuk memanfaatkan potensi zakat tersebut, terutama Lazismu Aceh.

Pada dasarnya, sistem pengelolaan zakat dapat terdiri dari berbagai prosedur-prosedur seperti: prosedur penerimaan zakat, prosedur pengeluaran zakat, dan prosedur untuk pelaporan zakat untuk publik. Jika sistem pengelolaan zakat dapat diterapkan dengan baik (sesuai norma dan ketentuan yang berlaku) di lembaga-lembaga pengelolaan zakat, maka akan muncul kepercayaan dari masyarakat untuk menggunakan jasa lembaga tersebut dalam membantu untuk menyalurkan zakat dari muzakki kepada mustahiq. Selanjutnya jika lembaga pengelolaan zakat sudah memperoleh kepercayaan dari masyarakat, maka proses penghimpunan akan mudah dilakukan. Menurut Arim Nasim dan Muhammad Rizi Syahri Romdhon,⁷ pengelolaan zakat yang baik dan tepat sasaran serta transparansi laporan keuangan pada lembaga pengelola zakat berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki. Apabila kualitas transparansi laporan keuangan semakin baik maka tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga amil zakat akan turut meningkat.

Hingga pada akhirnya, muara dari pelaksanaan zakat ialah harus membawa kemaslahatan dan kesejahteraan bagi orang lain, hal ini juga merupakan bagian dari penegakan syariat Islam yang didalamnya terdapat 5 (lima) unsur pokok maqasid syariah seperti menjaga agama (hifdzud-din), kedua untuk menjaga jiwa (hifdzun-nafs), ketiga untuk menjaga keturunan (hifdzun-nasl), ke-empat untuk menjaga harta

⁷ Arim Nasim dan Muhammad Rizqi Syahri Romdhon, "Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan Pengelolaan Zakat, dan Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki", *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, vol.2, no.3, April 2014, hlm. 550-561

(*hifdzul-maal*), dan kelima untuk menjaga akal (*hifdzul-‘aql*).⁸ Oleh karena itu, semestinya menjadi rujukan bagi umat Islam, secara khusus bagi lembaga pengelola zakat (formal maupun informal), bahwa tujuan akhir dari penunaian zakat adalah untuk kemaslahatan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Kemaslahatan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dapat terpenuhi salah satunya dengan pengelolaan zakat yang baik dan benar. Akan tetapi, menurut Kutbuddin Aibak⁹, kenyataan yang terjadi saat ini masih jauh dari tujuan-tujuan zakat dan nilai-nilai *maqasid syariah*. Padahal, bagi lembaga pengelolaan keuangan Islam seperti Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah ini tidak hanya mempunyai tanggung jawab secara hukum pasti saja, melainkan juga memiliki tanggung jawab secara hukum agama, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai *maqasid syariah* atau belum ?.

Menurut hemat penulis, selain meninjau dari segi legislasi zakat di Indonesia, persoalan pengelolaan zakat secara umum juga menjadi hal yang penting untuk dikaji mengapa pengelolaan zakat masih jauh dari tujuan dan nilai-nilai *maqasid syariah*, padahal pengelolaan zakat yang semestinya sudah diatur di dalam al-Qur'an dan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang permasalahan ini, maka perlu kiranya untuk mengetahui bagaimana Perwakilan Lazismu di daerah serambi Mekkah ini mengelola dana ZIS wilayah Aceh jika ditinjau dari perspektif *maqasid syariah* dan legislasi zakat Indonesia, yang

⁸ Lebih lanjut, penelitian ini lebih mengarahkan fokus pada aspek *hifdzul-maal* (menjaga harta), hal ini digambarkan dalam bentuk implementasi pelaporan dana ZIS pada Lembaga Amil Zakat.

⁹ Kutbuddin Aibak, "Zakat Dalam Perspektif *Maqashid Al-Syariah*", *Jurnal AHKAM*, Vol. 3, No.2, November 2015, hlm 202.

selanjutnya akan tertuang pada judul penelitian **“Pengelolaan zakat perspektif maqasid syariah dan legislasi zakat (Studi pada Lazismu Aceh)”**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik fokus permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini ialah tentang pengelolaan zakat pada Lazismu Wilayah Aceh berdasarkan perspektif *maqasid syariah* dan legislasi zakat di Indonesia. Agar permasalahan tersebut dapat dipahami secara lebih jelas dan mudah, maka perlu dirumuskan kembali dalam bentuk pertanyaan dasar sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi pengelolaan Zakat, Infaq dan sedekah pada Lazismu Aceh jika ditinjau dari perspektif *Maqasid syariah*?
2. Bagaimana pengelolaan Zakat, infaq, dan sedekah pada Lazismu Aceh jika ditinjau dengan legislasi zakat di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji perihal pelaksanaan dan pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah pada Lazismu Aceh. Secara khusus, tujuan penelitian ini dapat digambarkan dalam beberapa poin seperti:

- a. Untuk mengetahui Implementasi pengelolaan Zakat, Infaq dan sedekah pada Lazismu Aceh jika ditinjau dari perspektif *Maqasid syariah*.

- b. Untuk mendeskripsikan pengelolaan Zakat, infaq, dan sedekah pada Lazismu Aceh jika ditinjau dengan legislasi zakat di Indonesia khususnya peraturan Baznas.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat kepada khalayak, terutama secara akademis maupun praktis serta masyarakat luas agar tercapainya *mashlahah*.

- a. Secara akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi kontribusi ilmiah dan menambah wawasan keilmuan, secara khusus perihal pelaksanaan dan pengelolaan zakat serta menjadi literasi dan atau bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
- b. Manfaat praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangsih pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan lembaga pengelolaan zakat di Indonesia, terlebih agar tercapai nilai-nilai *maqasid syariah* dalam pelaksanaan dan pengelolaanya.
- c. Bagi masyarakat luas, penelitian ini juga diharapkan dapat semakin menambah pemahaman masyarakat akan pentingnya zakat, infaq, dan sedekah.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami alur dalam penelitian ini, maka perlu dibuat sistematika pembahasan yang meliputi argumen-argumen penting yang termuat

dalam bab-bab dan *sub*-bab – *sub*-bab dari tesis. Antara bab-bab dan *sub*-bab – *sub*-bab pada tulisan ini memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Sistematika ini menggambarkan secara umum penulisan pada penelitian ini, adapun penyusunan sistematika-sistematika pada tulisan ini meliputi:

BAB *Pertama*, pendahuluan, yang terbagi dari penjelasan tentang latar belakang persoalan, fokus dan pertanyaan mengenai penelitian yang akan dilakukan, serta tujuan dan manfaat dari penelitian. Pada akhir bab pertama ini juga dijelaskan sistematika pembahasan penelitian ini. Dengan pendahuluan ini bertujuan agar pembaca dapat mengetahui konsep dan arah dari penelitian ini.

Bab *kedua*, uraian tentang landasan teori, pada bagian ini akan dimuat beberapa penelitian terdahulu, kajian terhadap teori-teori dan referensi yang menjadi landasan dalam penelitian ini, diantaranya seperti esensi dasar dari zakat, hukum tentang zakat, zakat dengan beberapa aspek-aspeknya, legislasi perzakatan di Indonesia (dalam penelitian ini lebih dititik fokuskan pada Peraturan Baznas nomor 3 dan 5 tahun 2018, serta landasan dari teori *maqasid syariah*. Kajian-kajian ini nantinya akan membantu untuk menganalisa dan membahas objek penelitian yang akan terangkum dalam bab IV.

Bab *ketiga*, berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian. Didalamnya memuat jenis dan sifat penelitian yang akan dilakukan, pendekatan penelitian yang digunakan seperti *yuridis* (legislasi zakat), dan normatif (*maqasid syariah*), lokasi penelitian, sumber data dalam penelitian dan teknik untuk menganalisis data yang didapatkan.

Bab *keempat*, didalamnya berisi tentang uraian dari hasil penelitian, memberikan gambaran umum terkait profil beserta kondisi dari lembaga, data dan fakta yang ditemukan dilapangan, serta memuat hasil temuan dari analisis data yang berkenaan dengan pelaksanaan dan pengelolaan dana ZIS pada Lazismu Aceh perspektif maqasid syariah dan legislasi zakat di Indonesia. Bab ini disusun guna menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibahas pada bab sebelumnya.

Bab *kelima* adalah bab penutup dari rangkaian penelitian. Bab ini berisi tentang rangkuman kesimpulan-kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, kritik beserta saran-saran untuk pengelolaan zakat di Lazismu Aceh khususnya dan umumnya untuk lembaga-lembaga pengelolaan zakat lainnya yang ada di Indonesia.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini meneliti tentang Pengelolaan zakat, infaq, sedekah pada Lazismu Aceh perspektif *Maqasid syariah* dan Legislasi zakat di Indonesia dengan objek penelitian di Lazismu Aceh. Penelitian tentang legislasi Zakat di Indonesia sudah banyak dilakukan seiring dengan perkembangan dunia perzakatan dan perubahan Undang-undang yang berkaitan dengan zakat tentunya, pun begitu dengan penelitian tentang zakat yang didasarkan pada perspektif *Maqasid Zakat*.

Adapun penelitian terdahulu tentang pelaksanaan dan pengelolaan zakat berdasarkan perspektif maqasid syariah dan tinjauan legislasi zakat diantaranya ialah; penelitian pertama, oleh Kutbuddin Aibak¹ tentang “Zakat dalam Perspektif Maqasid syariah”, pada penelitian ini Kutbuddin merujuk pada proses pelaksanaan pembayaran zakat pada masa klasik, dari masa Nabi Muhammad SAW hingga masa Khulafaur Rasyidin yang pada masa itu zakat benar-benar sebagai ujung tombak kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Islam. Menurut Kutbuddin, kenyataan dewasa ini di Indonesia penunaian zakat masih jauh dari tujuan-tujuan zakat (untuk kesejahteraan, kemakmuran, dan kemaslahatan), karena penunaian zakat (dalam hal ini Kutbuddin mengambil contoh zakat fitrah) hanya berkulat pada sisi pentasarufan

¹ Kutbuddin Aibak, *Zakat...*, hlm. 199-2018

yang sifatnya konsumtif. Kutbuddin menawarkan alternatif pemikiran agar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal tidak hanya bersifat konsumtif saja, melainkan bersifat produktif, dan produktif-aktif-kreatif guna mencapai tujuan daripada zakat, yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam mengentaskan kemiskinan. Kebijakan seperti ini tidak bisa dielakkan demi kemaslahatan umat, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat fakir miskin.

Penelitian kedua dari Rina Indrawati, mengenai “Evaluasi penerapan Undang-undang pengelolaan zakat dan akuntansi zakat (PSAK 109) pada BAZNAS Propinsi Jatim”². Penelitian ini menyimpulkan bahwa jika ditinjau dari UU zakat nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka beberapa pasal yang diantaranya sudah sesuai penerapannya pada BAZNAS provinsi Jatim, seperti pasal 21 hingga pasal 28 dan pasal 31, namun belum sempurna pada pasal 29. Terkait dengan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 pasal 71 hingga pasal 76 sebagai pendukung pasal 29 pada UU nomor 23 tahun 2011, hanya saja pada pasal 71 dan 75 belum sempurna terapannya karena terlihat bahwa BAZNAS provinsi Jatim belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun serta belum dilakukan audit atas laporan keuangan oleh akuntan publik. Terkait dengan PSAK 109, beberapa kebijakan BAZNAS ada yang sesuai dengan PSAK 109 dan ada pula yang belum sesuai, baik dari segi pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapannya.

² Rina Indrawati, “Evaluasi penerapan Undang-undang Pengelolaan Zakat dan Akuntansi Zakat (PSAK 109) pada Baznas Propinsi Jatim”, Jurnal Akunesa, vol.4, No.2 2016, hlm 1-28.

Penelitian ketiga, tentang Pemahaman *maqasid syariah* (akal) terhadap kinerja Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri di Surabaya yang diteliti oleh Citra Aisya Madania dan Muhammad Nafik H.R, menyimpulkan bahwa *maqasid syariah* sangat penting untuk dipahami, pemahaman *maqasid syariah* yang baik dan benar akan memberikan panduan bagi pengelola untuk dapat mengelola lembaga amil zakat, hal ini akan menjadi pedoman yang baik untuk mengelola zakat yang sesuai. Apabila pemahaman tentang hal ini tidak dipahami, maka akan menjerumuskan mereka dalam kekeliruan dalam mengelola zakat.³

Selanjutnya penelitian keempat, dari Anang Ariful Habib dengan judul *The Principal of zakat, Infaq, and Shadaqah Accounting Based SFAS 109*.⁴ Penelitian yang menggunakan studi kepustakaan atau literature review dengan penekanan yang dilakukan mengarah pada penggunaan data sekunder (sumber-sumber yang digunakan pada penelitian ini berasal dari artikel, penelitian terdahulu, buku, dan berbagai informasi lainnya), hasil yang ditemukan oleh Anang ini menyimpulkan bahwa masih perlunya perhatian yang mendalam terhadap BAZIS baik dari segi kegiatan maupun dari perlakuan pelaporan akuntansinya. Beberapa BAZIS yang ada di Indonesia dalam metode pelaporan keuangannya belum sesuai dengan standar PSAK 109, selain itu belum maksimalnya manajemen BAZIS juga menjadi salah satu faktor penghambat.

³ Citra Aisya Madania dan Muhammad Nafik H.R, “ Pemahaman Maqashid Syariah (akal) terhadap kinerja Lembaga Zakat Yatim Mandiri di Surabaya”, Jurnal Ekonomi Syariah teori dan terapan, Vol 3, No. 3 Maret 2016, hlm. 187-202.

⁴ Anang Ariful Habib, “The Principal of Zakat, Infaq, and shadaqah Accounting Based SFAS 109”, Journal of Accounting and Business Educations, 1 (1), September 2016. Hlm. 1-19

Penelitian kelima, Siti Mardiah dan Mahmud Alfani Jamil,⁵ tentang “Efisiensi alokasi berdasarkan *maqoshid syari’ah*, studi kasus terhadap pola distribusi LAZ”, penelitian yang dilakukan oleh Siti Mardiah dan Mahmud ini merujuk pada realisasi dana ZIS pada Dompot Dhuafa cabang Palembang, dengan melihat program-program kerja serta alokasi yang diterapkan Dompot Dhuafa cabang Palembang ini, dapat disimpulkan bahwa program-program yang diterapkan terbilang inovatif, SDM yang tersedia cukup tangguh serta dibantu dengan komunikasi yang efektif dapat memberi kontribusi pada beberapa sisi kehidupan. Pola pendistribusian dana program yang dijalankan oleh Dompot Dhuafa cabang Palembang Sumatera Selatan ini pun tepat sasaran serta efisien dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara holistik baik dari segi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dari pola ini, institusi terus meningkatkan production possibility frontiernya untuk mencapai tujuan kesejahteraan umat.

Penelitian keenam, Muhammad Nasruddin⁶, dengan judul penelitian “Keberterimaan Amil Zakat LAZIS NU dan LAZIS Muhammadiyah terhadap Hegemoni Negara dalam pengelolaan Zakat”. Ketika banyak Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) menolak hegemoni negara melalui Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, LAZIS NU dan LAZIS Muhammadiyah yang notabene nya merupakan ormas Islam terbesar di NKRI justru tidak berkomentar

⁵ Siti Mardiah, dan Mahmud Alfani Jamil, “Efisiensi alokasi berdasarkan *maqoshid syari’ah*, studi kasus terhadap pola distribusi LAZ”, I-Finance, vol. 2. No. 2 Desember 2016, hlm. 21-33.

⁶ Muhammad Nasruddin, “Keberterimaan Amil Zakat LAZISNU dan LAZIS Muhammadiyah terhadap Hegemoni Negara dalam Pengelolaan Zakat”, NIZHAM Journal of Islamic Studies, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017, hlm. 77-95

banyak. Hal ini mendorong Muhammad Nasruddin untuk menelusuri sikap “tidak banyak komentar” dari kedua ormas Islam terbesar tersebut dengan melakukan wawancara langsung dengan *key person* yang merupakan petinggi dari masing-masing lembaga, yaitu Lazis Nahdatul Ulama dan Lazis Muhammadiyah, dari wawancara tersebut ditemukan kesimpulan bahwa kedua Lazis tersebut memiliki keberterimaan yang cenderung netral dan bahkan mengarah ke positif, hal ini dikarenakan Undang-undang tersebut dipandang selaras dengan peran negara beserta fungsinya dan justru mendukung masyarakat sipil. Secara implisit, kedua ormas tersebut mengafirmasi Undang-undang Pengelolaan Zakat nomor 23 tahun 2011 karena tidak terkena dampak hegemoni negara.

Terkait dengan regulasi dan realisasi tentang pengelolaan zakat di Indonesia, Nela Azizah menulis tentang realisasi dari regulasi pengelolaan zakat Indonesia pada Baznas Kabupaten Ciamis. Menurut Nela⁷, secara umum pengelolaan zakat pada Baznas kabupaten Ciamis sudah sesuai dengan regulasi pengelolaan zakat, namun kendala-kendala yang dihadapi oleh Baznas kabupaten Ciamis menyebabkan pelaksanaannya belum optimal. Adapun diantara kendalanya ialah masyarakat Ciamis masih menyalurkan zakatnya kepada para mustahik secara langsung daripada menyalurkannya melalui Baznas, selanjutnya dukungan birokrasi dari pemerintah Ciamis belum sesuai dengan harapan Baznas Ciamis ditambah lagi dengan pengurus

⁷ Nela Azizah, "Baznas Kabupaten Ciamis antara regulasi dan realisasi", *Jurnal Inklusif*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017, hlm. 86-101

Baznas yang belum bisa menjalankan manajemen secara lebih profesional. Ini menjadi tinjauan penelitian ketujuh dari penelitian ini.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Nur Hisamuddin, tentang “Transparansi dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat”⁸, ia menyimpulkan bahwa dengan terbentuknya Undang-undang lembaga Zakat, kini lembaga zakat memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat, oleh karenanya membutuhkan manajemen yang berkualitas. Adanya cabang hampir di seluruh wilayah di Indonesia menjadikan perputaran uang yang besar yang tentunya membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik. Menurut Hisamuddin, Laporan keuangan adalah cerminan dari pengelolaan keuangan, menyusun laporan keuangan harus didasarkan pada konsep yang dapat diterima oleh khalayak agar informasi tentang pengelolaan keuangan dapat digunakan oleh khalayak yang berkepentingan.

Penelitian kesembilan, oleh Agus Permana dan Ahmad Baehaqi dalam judul penelitian “Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan prinsip *Good Governance*”⁹, mereka menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan kinerja secara profesional dalam rangka memenuhi kepentingan *stakeholder*, maka tata kelola yang baik (*good governance*) sangat diperlukan oleh lembaga amil zakat. Adapun prinsip-prinsip tata kelola zakat yang baik ialah dengan menerapkan prinsip keterbukaan; memegang prinsip amanah (akuntabel); memiliki pertanggungjawaban yang jelas;

⁸ Nur Hisamuddin, “Transparansi dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat”, Jurnal ZISWAF, Vol. 4, No. 2, Desember 2017, hlm. 327-346

⁹ Agus Permana dan Ahmad Baehaqi, “Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan prinsip Good Governance”, Al-Masraf Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, vol 3, No.3, Juli-Desember 2018. Hlm. 119-131.

lembaga harus menghindari adanya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder*; bersikap wajar sebagai lembaga pengelola keuangan syariah dan adil; kepatuhan terhadap syariah.

Pada penelitian kesepuluh, penelitian ini terkait hubungan antara maqashid syariah dengan pengelolaan zakat oleh negara juga menjadi sebuah temuan dari Hani Fauziah, Didin Hafidhuddin, dan Hendri Tanjung. Hani Fauziah dan kawan kawan menyimpulkan bahwa dari kajian fiqih terhadap hubungan zakat dan negara didapatkan hukum asal pensyariaan zakat selain dibebankan kepada individu untuk menunaikannya juga dibebankan kepada negara untuk menegakkannya dalam sebuah sistem. Penelitian ini dikaji dari berbagai macam sudut pembahasan, mulai dari kajian fiqih, historis, dan kajian praktek pengelolaan zakat oleh beberapa negara. Para peneliti menambahkan bahwa pencapaian maqashid syariah akan lebih optimal tercapai jika pengelolaan zakat melibatkan negara.¹⁰

Selanjutnya penelitian kesebelas, Nur Kholis dan Zain Kholisatul Ma'rufah meninjau Maqashid Syariah terhadap pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS Jepara, dalam temuan yang diperoleh dilapangan Nur Kholis dan Zain Kholisatul Ma'rufah menemukan kesimpulan dimana BAZNAS Kabupaten Jepara melaksanakan inovasi pemberdayaan zakat secara produktif melalui program bantuan berupa pemberian modal, alat-alat dan barang untuk dijadikan usaha. Dalam

¹⁰ Hani Fauziah, Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, "Analisis Maqashid Asy-Syariah dalam Pengelolaan Zakat oleh Negara", KASABA, Journal of Islamic Economy, vol.11, No.2. 2018, hlm. 102-107

pemberdayaan zakat secara produktif oleh BAZNAS Kabupaten Jepara sudah tepat dan tidak bertentangan dengan maqasid syariah.¹¹

Selanjutnya, penelitian keduabelas terkait dengan regulasi zakat di Indonesia, menurut Suprima dan Holilur Rahman¹², regulasi zakat di Indonesia secara aplikatif merupakan bentuk integrasi negara terhadap amil zakat. Regulasi zakat memiliki signifikansi sebagai esensial hak atau kebolehan amil dalam mengelola zakat dengan berusaha menjadikan tujuan bernegara dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yaitu mengedepankan kemakmuran dan kemaslahatan umum, lalu konstitusi berusaha melaksanakan tujuan tersebut dengan memberi jaminan kepada fakir, miskin dan orang terlantar yang perlu diurus, dipelihara, dan diperhatikan oleh negara. Oleh karena itu, melalui undang-undang zakat tentang pengelolaan atau manajemen zakat dan turunan perundang-undangan yang lainnya menginformasikan bahwa penerapan sikap keberpihakan, peran dan tujuan negara dalam upaya penyesuaian dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ketigabelas yang melibatkan lembaga zakat dalam perwujudan nilai-nilai maqasid syariah dapat dilihat salah satunya dari penelitian Dinda Rizka Aulia dan kawan-kawan¹³, terkait Pendayagunaan zakat dalam mewujudkan *maqasid syariah* (studi kasus: Sinergi *Foundation* Bandung). Pada penelitian tersebut, Aulia

¹¹ Nur Kholis, dan Zain Kholisatul Ma'rufah, "Tinjauan Maqshid Syariah Terhadap Pemberdayaan Zakat Produktif di BAZNAS Jepara", *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, vol.6 No.1 Januari –Juni 2019, hlm. 13-27

¹² Suprima, dan Holilur Rahman, "Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vol.6, No. 1, Juni 2019, hlm. 132-146

¹³ Dinda Rizka Aulia, Dewi Rahmi, Nurfahmiyati, "Peran pendayagunaan Zakat dalam mewujudkan maqashid syariah (Studi kasus: Sinergi Foundation Bandung)", *Prosiding Ilmu Ekonomi*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2019. Hlm. 244-251

dkk meneliti penerapan nilai maqasid syariah pada dua pendekatan, yakni pendekatan pada amil dan pendekatan pada mustahik. Berdasarkan kesimpulan pada penelitian tersebut, dari kelima aspek pokok maqasid yang berkaitan dengan amil dan mustahik, aspek menjaga harta dan menjaga keturunan merupakan aspek yang paling berperan. Meskipun demikian, aspek lainnya (menjaga agama, jiwa, dan menjaga akal) juga turut serta berperan bagi amil dan mustahik.

Penelitian keempatbelas ialah didasarkan studi kasus pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya yang diteliti oleh Marlia Asmarani dan Rohmawati Kusumaningtias mengenai akuntabilitas lembaga amil zakat dalam perspektif *maqasid syariah*. Penelitian yang bersifat kualitatif ini digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran mengenai akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya (selanjutnya disingkat LAZ YDSF) berdasarkan perspektif maqasid syariah. Temuan yang didapati pada LAZ YDSF ini ialah akuntabilitas spiritual sebagai cermin vertikal yang terwujud dari ghirah karyawan lembaga untuk tetap amanah dan profesional (termaktub dalam surah *ad-Dzariat* ayat 56), akuntabilitas program tercermin saat pelaksanaan program yang efektif dan efisien sesuai dengan pedoman kebijakan YDSF dan pihak yang berwenang terkait pelaksanaan kegiatan lembaga. Hal tersebut tercermin dari maqashid syariah dengan adanya program pembinaan agama, meningkatkan kualitas pendidikan, pemberdayaan anak yatim, syiar dakwah di pedalaman, dan pengentasan kemiskinan.

Adapun wujud akuntabilitas keuangan sesuai dengan pedoman PSAK 109, UU nomor 11 tahun 2011 dan surah al Baqarah ayat 282.¹⁴

Penelitian terakhir (kelimabelas), ialah tentang kepercayaan muzakki terhadap Baitul Mal Aceh. Penelitian yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif ini menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan muzakki terhadap Baitul Mal Aceh tergolong dalam kategori baik, persepsi muzakki menunjukkan kecenderungan positif mengenai pengelolaan zakat pada Baitul Mal Aceh. Penelitian yang dilakukan ini melibatkan 100 orang muzakki dipilih berdasarkan teknik persampelan acak sederhana.¹⁵

Kebaruan pada tesis ini dari kajian terdahulu ialah lebih difokuskan pada aspek pelaksanaan pengelolaan zakat yang didasari pada nilai *maqasid* dan legislasi zakat, perbedaan dalam penelitian ini dengan kajian terdahulu adalah melalui pendekatan yang kami lakukan, yakni pendekatan yuridis normatif. Dengan subyek penelitian yang dilakukan pada Lembaga Amil Zakat milik non pemerintah, yakni Lembaga Amil Zakat milik Muhammadiyah atau dikenal dengan LAZISMU, fokus yang dilakukan terdapat di Lazismu Aceh.

Dari berbagai macam penelitian yang tersimpul di atas, ada beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

¹⁴ Marlia Asmarani dan Rohmawati Kusumaningtias, “Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya”, *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, Vol.8, No.1, September 2019.

¹⁵ Muhammad Haris Riyaldi, Mahda Yusra, “Mengukur Tingkat Kepercayaan Muzakki Kepada Baitul Mal Aceh”, *Jurnal Iqtisaduna*, vol.6, no.1, Juni 2020.

Tabel 1 Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu (diolah pada tahun 2020-2021).

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Kutbudin Aibak (2015) “Zakat dalam Perspektif Maqasid syariah”	Menurut Kutbuddin, kenyataan dewasa ini di Indonesia penunaian zakat masih jauh dari tujuan-tujuan zakat (untuk kesejahteraan, kemakmuran, dan kemaslahatan), karena penunaian zakat (dalam hal ini Kutbuddin mengambil contoh zakat fitrah) hanya berkuat pada sisi pentasarufan yang sifatnya konsumtif. Kutbuddin menawarkan alternatif pemikiran agar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal tidak hanya bersifat konsumtif saja, melainkan bersifat produktif, dan	Penelitian yang dilakukan Kutbudin bersifat umum dan dalam konteks luas berdasarkan problematika yang terjadi Indonesia.

		<p>produktif-aktif-kreatif guna mencapai tujuan daripada zakat, yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam mengentaskan kemiskinan</p>	
2	<p>Rina Indrawati (2016) “Evaluasi penerapan Undang-undang pengelolaan zakat dan akuntansi zakat (PSAK 109) pada Baznas Propinsi Jatim”</p>	<p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa jika ditinjau dari UU zakat nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka beberapa pasal yang diantaranya sudah sesuai penerapannya pada BAZNAS provinsi Jatim, seperti pasal 21 hingga pasal 28 dan pasal 31, namun belum sempurna pada pasal 29. Terkait dengan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 pasal 71 hingga pasal 76 sebagai pendukung pasal 29 pada UU nomor 23 tahun 2011, hanya</p>	<p>Yang membedakan antara penelitian yang akan kami lakukan dengan penelitian ini ialah pada penambahan perspektif, yakni perspektif maqasid syariah. dan pada penelitian kami ini tidak menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109).</p>

		<p>saja pada pasal 71 dan 75 belum sempurna terapannya karena terlihat bahwa BAZNAS provinsi Jatim belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun serta belum dilakukan audit atas laporan keuangan oleh akuntan publik. Terkait dengan PSAK 109, beberapa kebijakan BAZNAS ada yang sesuai dengan PSAK 109 dan ada pula yang belum sesuai, baik dari segi pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapannya.</p>	
3	<p>Citra Aisya Madania dan Muhammad Nafik</p>	<p>Pemahaman <i>maqasid syariah</i> yang baik dan benar akan memberikan panduan bagi</p>	<p>Hanya saja, ruang lingkup dalam penelitian Citra dan</p>

	<p>H.R (2016)</p> <p>“Pemahaman Maqasid Syariah (akal) terhadap kinerja Lembaga Zakat Yatim Mandiri di Surabaya”</p>	<p>pengelola untuk dapat mengelola lembaga amil zakat, hal ini akan menjadi pedoman yang baik untuk mengelola zakat yang sesuai. Apabila pemahaman tentang hal ini tidak dipahami, maka akan menjerumuskan mereka dalam kekeliruan dalam mengelola zakat.</p>	<p>Muhammad ini pada lembaga zakat hanya dibatasi pada maqasid syariah Hifdzul Aql (Akal) saja. Bukan maqasid secara keseluruhan.</p>
4	<p>Anang Ariful Habib (2016)</p> <p>The Principal of Zakat, Infaq, and shadaqah Accounting Based SFAS 109</p>	<p>Peneliti menyimpulkan bahwa menyimpulkan bahwa masih perlunya perhatian yang mendalam terhadap BAZIS baik dari segi kegiatan maupun dari perlakuan pelaporan akuntansinya. Beberapa BAZIS yang ada di Indonesia dalam metode pelaporan keuangannya belum sesuai</p>	<p>Meskipun memiliki persamaan dalam hal tujuan dari penelitian (untuk mengetahui realisasi dari regulasi pemerintah), penelitian Anang Ariful Habib ini menggunakan studi literatur review atau</p>

		dengan standar PSAK 109, selain itu belum maksimalnya manajemen BAZIS juga menjadi salah satu faktor penghambat.	studi kepustakaan saja.
5	Siti Mardiah, dan Mahmud Alfian Jamil (2016) Efisiensi alokasi berdasarkan maqoshid syari'ah, studi kasus terhadap pola distribusi LAZ	Program-program yang diterapkan pada Dompot Dhuafa cabang Palembang terbilang inovatif, SDM yang tersedia cukup tangguh serta dibantu dengan komunikasi yang efektif dapat memberi kontribusi pada beberapa sisi kehidupan. Pola pendistribusian tepat sasaran serta efisien dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara holistik baik dari segi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta	Penelitian ini lebih fokus pada alokasi pendistribusian dana pada Lembaga Amil Zakat. Sedangkan penelitian yang akan kami lakukan lebih melihat kedalam aspek pengelolaan dana ZIS yang dikaitkan dengan regulasi dan maqasid syariah.
6	Muhammad	Kedua Lazis yang menjadi	Pokok persoalan

	<p>Nasruddin (2017)</p> <p>Keberterimaan Amil Zakat LAZISNU dan LAZIS Muhammadiyah terhadap Hegemoni Negara dalam Pengelolaan Zakat</p>	<p>objek penelitian memiliki keberterimaan yang cenderung netral dan bahkan mengarah ke positif, hal ini dikarenakan Undang-undang tersebut dipandang selaras dengan peran negara beserta fungsinya dan justru mendukung masyarakat sipil. Secara implisit, kedua ormas tersebut mengafirmasi Undang-undang Pengelolaan Zakat nomor 23 tahun 2011 karena tidak terkena dampak hegemoni negara</p>	<p>yang dibahas pada penelitian Muhammad Nasruddin ini ialah tentang hegemoni negara melalui UU zakat terhadap Lembaga Amil Zakat saja, berbeda dengan penelitian yang kami lakukan, yang menambah nilai maqasid syariah di dalamnya.</p>
7	<p>Nela Azizah (2017)</p> <p>“Baznas Kabupaten Ciamis antara regulasi dan realisasi”</p>	<p>Secara umum pengelolaan zakat pada Baznas kabupaten Ciamis sudah sesuai dengan regulasi pengelolaan zakat, namun kendala-kendala yang dihadapi oleh Baznas</p>	<p>Secara spesifik, penelitian Nela Azizah hanya fokus pada realisasi dan regulasi pengelolaan zakat saja, tidak</p>

		<p>kabupaten Ciamis mengaitkan dengan</p> <p>menyebabkan aspek maqasid</p> <p>pelaksanaannya belum syariah.</p> <p>optimal. Adapun diantara kendalanya ialah masyarakat Ciamis masih menyalurkan zakatnya kepada para mustahik secara langsung daripada menyalurkannya melalui Baznas, selanjutnya dukungan birokrasi dari pemerintah Ciamis belum sesuai dengan harapan Baznas Ciamis ditambah lagi dengan pengurus Baznas yang belum bisa menjalankan manajemen secara lebih profesional.</p>	
8	Nur Hisamuddin (2017)	Dengan dibentuknya Undang-undang lembaga Zakat, kini lembaga zakat memiliki peran	<p>Penelitian Nur</p> <p>Hisamuddin ini lebih</p> <p>fokus pada</p>

	<p>“Transparansi dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat”</p>	<p>penting dalam pengelolaan zakat, oleh karenanya membutuhkan manajemen yang berkualitas. Menurut Hisamuddin, Laporan keuangan adalah cerminan dari pengelolaan keuangan, menyusun laporan keuangan harus didasarkan pada konsep yang dapat diterima oleh khalayak agar informasi tentang pengelolaan keuangan dapat digunakan oleh khalayak yang berkepentingan.</p>	<p>pengelolaan keuangan dan pelaporan zakat yang transparan tanpa meninjau dari aspek legislasi maupun perspektif maqasid syariah.</p>
9	<p>Agus Permana dan Ahmad Baehaqi (2018)</p> <p>“Manajemen Pengelolaan</p>	<p>prinsip-prinsip tata kelola zakat yang baik ialah dengan menerapkan prinsip keterbukaan; memegang prinsip amanah (akuntabel); memiliki</p>	<p>Penelitian Agus dan Ahmad ini lebih fokus kepada prinsip Good Governance pada Lembaga Amil Zakat.</p>

	Lembaga Amil Zakat dengan prinsip Good Governance”	pertanggungjawaban yang jelas; lembaga harus menghindari adanya dominasi yang tidak wajar oleh <i>stakeholder</i> ; bersikap wajar sebagai lembaga pengelola keuangan syariah dan adil; kepatuhan terhadap syariah.	
10.	Hani Fauziah, Didin Hafidhuddin, dan Hendri Tanjung (2018) “Analisis Maqashid Asy-Syariah dalam Pengelolaan Zakat oleh Negara”	Penelitian ini dikaji dari berbagai macam sudut pembahasan, mulai dari kajian fiqih, historis, dan kajian praktek pengelolaan zakat oleh beberapa negara. Para peneliti menambahkan bahwa pencapaian maqashid syariah akan lebih optimal tercapai jika pengelolaan zakat melibatkan negara	Ruang lingkup pembahasan pada penelitian Hani Fauziah, dkk. Terlalu luas, dan cakupan kajian yang dibahas pada penelitian Hani Fauziah, dkk. Ini pun ditinjau dari beberapa kajian seperti kajian fiqih, historis dan kajian praktek

			pengelolaan zakat oleh beberapa negara.
11	Nur Kholis dan Zain Ma'rufah (2019) “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemberdayaan Zakat Produktif di BAZNAS Jepara”	Temuan yang didapatkan dari penelitian ini ialah BAZNAS Kabupaten Jepara melaksanakan inovasi pemberdayaan zakat secara produktif melalui program bantuan berupa pemberian modal, alat-alat dan barang untuk dijadikan usaha. Dalam pemberdayaan zakat secara produktif oleh BAZNAS Kabupaten Jepara sudah tepat dan tidak bertentangan dengan maqasid syariah.	Meskipun sama-sama menggunakan tinjauan maqashid syariah, yang membedakan kedua penelitian ini ialah pada subyek dan obyeknya, yakni tinjauan yang dilakukan terhadap zakat produktif di BAZNAS Jepara dan pengelolaan zakat secara umum di Lazismu Aceh.s
12	Suprima, dan Holilur Rahman (2019) “Regulasi	melalui undang-undang zakat tentang pengelolaan atau manajemen zakat dan turunan perundang-undangan yang lainnya menginformasikan	Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Suprima dan Holilur Rahman hanya melalui teknik

	Pengelolaan Zakat di Indonesia”	bahwa penerapan sikap keberpihakan, peran dan tujuan negara dalam upaya penyesuaian dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia.	dokumentasi seperti risalah sidang, buku, majalah, fatwa, laporan-laporan, keputusan-keputusan tentang zakat dan sebagainya.
13	Dinda Rizka Aulia, Dewi Rahmi, Nurfahmiyati (2019) “Peran pendayagunaan Zakat dalam mewujudkan maqasid syariah (Studi kasus: Sinergi Foundation Bandung)”	Berdasarkan kesimpulan pada penelitian tersebut, dari kelima aspek pokok maqasid yang berkaitan dengan amil dan mustahik, aspek menjaga harta dan menjaga keturunan merupakan aspek yang paling berperan. Meskipun demikian, aspek lainnya (menjaga agama, jiwa, dan menjaga akal) juga turut serta berperan bagi amil dan mustahik.	Meskipun memiliki kesamaan dalam hal tujuan (untuk mengetahui peran lembaga zakat dalam mewujudkan maqasid syariah pada Lembaga Zakat), penelitian Aulia dkk ini tidak menyinggung legislasi zakat di Indonesia sebagai “rujukan” penelitian.
14	Marlia Asmarani	Temuan yang didapati pada	Akuntabilitas yang

	<p>dan Rohmawati Kusumaningtias (2019)</p> <p>“Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat dalam Perspektif Maqasid Syariah: Studi pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya”</p>	<p>LAZ YDSF ini ialah akuntabilitas spiritual sebagai cermin vertikal yang terwujud dari ghirah karyawan lembaga untuk tetap amanah dan profesional (termaktub dalam surah <i>ad-Dzariat</i> ayat 56), akuntabilitas program tercermin saat pelaksanaan program yang efektif dan efisien sesuai dengan pedoman kebijakan YDSF dan pihak yang berwenang terkait pelaksanaan kegiatan lembaga.</p>	<p>dimaksud dalam penelitian ini mencakup tiga (3) hal, Akuntabilitas spiritual; akuntabilitas program (dikaitkan dengan semua aspek maqasid); dan akuntabilitas keuangan (Pelaporan keuangan dan transparansi).</p>
15	<p>Muhammad Haris Riyaldi dan Mahda Yusra (2020)</p> <p>“Mengukur Tingkat Kepercayaan</p>	<p>Penelitian yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif ini menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan muzakki terhadap Baitul Mal Aceh tergolong dalam kategori</p>	<p>Meskipun penelitian yang dilakukan oleh Haris Riyaldi dan Mahda Yusra dengan penelitian yang hendak kami teliti ini</p>

	Muzakki pada Baitul Mal Aceh”	baik, persepsi muzakki menunjukkan kecenderungan positif mengenai pengelolaan zakat pada Baitul Mal Aceh.	sama-sama berada di propinsi Aceh, yang membedakan pada tujuan atau hasil akhir dari penelitian yang hendak dicapai, yakni antara mengukur tingkat kepercayaan muzakki dengan implementasi pengelolaan ZIS yang didasarkan pada aspek legislasi dan maqasid.
--	-------------------------------	---	--

Keberadaan penelitian terdahulu sangat penting guna menjadi jembatan bagi perkembangan penelitian-penelitian selanjutnya. Perkembangan dunia literatur ada setiap tahunnya memberikan kontribusi nyata bagi berbagai kajian keilmuan, termasuk dalam peningkatan serta perkembangan pengelolaan zakat dari berbagai macam perspektif.

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat di Indonesia, berbagai aspek penelitian telah ditinjau oleh peneliti-peneliti terdahulu seperti dari segi manajemen (strategi-strategi pengelolaan, penghimpunan, pendayagunaan atau pendistribusian,

dan lain sebagainya), dari aspek norma-norma (hukum/perundang-undangan), dan beberapa studi kasus dilapangan untuk di-compare dengan teori yang berdampak pada peningkatan pengelolaan zakat di Indonesia.

Perbedaan beberapa penelitian di atas dengan penelitian yang hendak penulis kaji terdapat pada studi yang dilakukan pada masing-masing penelitian. Jika merujuk pada penelitian yang akan penulis kaji, penelitian ini memiliki titik fokus pada aspek pelaksanaan dan pengelolaan zakat, infaq dan Sedekah pada Lazismu Aceh yang dikaitkan dengan norma/hukum (Perspektif Maqasid Syariah dan legislasi zakat di Indonesia).

Penelitian ini beranjak dari persoalan yang masih sering terjadi pada Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia pada umumnya, permasalahan tersebut misalnya terkait dengan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang terkadang masih belum maksimal dari maksud dan tujuan legislasi zakat di Indonesia dan nilai-nilai maqasid syariah. Padahal, dana umat seperti Zakat, Infaq, dan Sedekah yang dikelola sesuai dengan norma/hukum dapat mengantarkan pada tujuan dan nilai-nilai zakat yang semestinya. Apabila pengelolaan zakat tidak atau belum sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku, maka akan berdampak pada nilai/tujuan dari pelaksanaan ibadah zakat itu sendiri. Oleh karena ini, pentingnya untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana ZIS di wilayah Aceh khususnya yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan sedekah milik Muhammadiyah berdasarkan perspektif Maqasid Syariah dan legislasi zakat di Indonesia sebagai salah satu bentuk usaha

untuk mewujudkan kemaslahatan umat, khususnya masyarakat di serambi Makkah, Aceh.

B. Kerangka Teori

1. Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZISKA)

Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang selanjutnya menurut ketentuan umum pada Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor:01/ped/I.0/B/2017 Tentang Lazismu disebut ZISKA. Hal ini merupakan serangkaian amal ibadah yang berdimensikan pada corak ekonomi dan keuangan (*ibadah iqtishadiyah wal-maliyah*). Penempatan zakat sebagai rukun Islam ketiga di *back-up* dengan infaq serta sedekah, mampu menopang berdiri tegaknya rukun Islam seperti ibadah shalat, puasa, dan haji sebagai bukti tindak lanjut (implementasi) dari ikrar dua kalimat syahadat (*syahadatain*) yang telah dideklarasikan pada awal mula seseorang menyatakan dirinya sebagai Muslim-Muslimah.¹⁶

Pelaksanaan zakat, infaq dan sedekah diyakini dapat berperan strategis dalam mendorong pemerataan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Selain sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi umat dalam suatu negara, peran zakat, infaq, dan sedekah juga sebagai sarana untuk memupuk kepedulian sosial antar sesama dan kesempatan untuk beramal jariyah.

¹⁶ Muhammad Amin Suma, *Sinergi Fikih dan Hukum Zakat Dari Zaman Klasik Hingga Kontemporer*, cet.1, (Tangerang Selatan: Kholam Publishing, 2019) Hlm. 53

Secara etimologi atau bahasa, menurut lisan al-Arab kata zakat merupakan kata masdar (dasar) yang berarti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji: yang semua arti tersebut digunakan dalam menterjemahkan al-Qur'an dan Hadis.¹⁷ Berdasarkan terminologi, zakat berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta. Menurut Zamakhsyari dalam Qardawi, zakat ditinjau dari istilah fikih berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak (menerima)" disamping daripada itu berarti mengeluarkan jumlah itu (harta) sendiri".¹⁸ Didalam harta seseorang terdapat hak milik orang lain, oleh karena itu (milik orang lain) tersebut perlu dikembalikan yaitu melalui zakat.

Dalam konsep Islam, zakat bukanlah berarti kita memberikan sesuatu atau sebagian harta yang kita miliki kepada orang lain, akan tetapi setiap harta yang dikeluarkan tersebut pada dasarnya memang melekat hak orang lain yang biasa dikenal dengan mustahik (penerima zakat). Dengan demikian, apabila kita tidak menunaikan zakat maka sama halnya dengan tidak mengembalikan sesuatu yang sejatinya adalah milik orang lain.¹⁹

Zakat adalah perintah Allah dan menunaikan zakat adalah suatu kewajiban bagi kaum Muslim, karena zakat merupakan bagian daripada rukun Islam yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, zakat tidak dapat didasarkan karena

¹⁷ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*, alih bahasa oleh Didin Hafidhuddin dan Hasanudin, Hukum Zakat, cet. 10 (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2007). Hlm.34

¹⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum...* 2007. Hlm. 34

¹⁹ Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, cet.1, 2017), hlm.52

perasaan iba atau kasihan kepada orang yang tidak mampu, melainkan zakat ditunaikan untuk memenuhi perintah Allah dengan rasa takut apabila kewajiban zakat tidak ditunaikan maka sama saja kewajiban sebagai muslim tidak dipenuhi. Diperintahkannya zakat ialah sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah sebagai wujud rasa syukur atas rezeki yang diberikan-Nya.

Selain sebagai salah satu sarana ibadah kepada Allah, zakat juga merupakan rukun Islam yang bercorak sosio-ekonomi yang berbeda dengan rukun-rukun yang lain. Jika rukun-rukun lainnya lebih menekankan pada corak untuk memperkokoh hubungan antara hamba dengan sang khalik, maka zakat mempunyai dimensi lainnya yaitu membangun dan memperkuat hubungan antar sesama makhluk, mengurangi kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Zakat berbeda dengan sumber keuangan lainnya, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT. Meskipun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak memiliki kontrol, pengembangan zakat diharapkan bersifat produktif (menjadikan dana zakat sebagai modal usaha); untuk memberdayakan ekonomi penerimanya; dan supaya fakir dan miskin dapat membiayai kehidupannya secara konsisten.²⁰

²⁰ Fifi Nofiaturrehman, "Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Sadaqah", *Jurnal ZISWAF*, vol. 2, No 2, Desember 2015, hlm. 283-284

Tidak hanya mengumpulkan dan mengelola zakat, infaq dan sedekah saja, Lazismu dan lembaga pengelola zakat lainnya juga diberi wewenang untuk mengelola dana sosial keagamaan lainnya juga. Hal ini didasari pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan bahwa Baznas atau lembaga amil zakat dapat menerima infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.²¹

Berdasarkan ketentuan umum Perbazznas, Dana Sosial Keagamaan Lainnya atau selanjutnya disingkat DSKL adalah dana sosial keagamaan dalam Islam antara lain harta nazar, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, qurban, kafarat, fidyah, hibah, dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama.²² Sedikit berbeda dengan Lazismu, menurut pedoman dan panduan Lazismu, dana sosial keagamaan lainnya adalah dana yang bersumber selain dari zakat, infaq dan sedekah diantaranya ialah dana yang bersumber dari hibah, wasiat dan wakaf.²³

Oleh karena telah termaktub dalam Undang-undang Republik Indonesia dan diperjelas dengan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS), maka kedudukan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan atau Lembaga Amil Zakat menjadi keharusan untuk dikelola dan didayagunakan seperti dana ZIS. Dengan adanya tambahan sumber dana dari kategori yang dimaksud

²¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal (24)

²² Pada beberapa ketentuan Umum Perbazznas, seperti Perbazznas nomor 3, nomor 4, dan 5 tahun 2018.

²³ Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/PED/I.0/B/2017 tentang Lazismu

(DSKL) ini, maka diharapkan pendayagunaan terhadap potensi filantropi di Indonesia ini mampu membantu mengurangi kesenjangan yang terjadi pada masyarakat Indonesia.

a. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang didalam al-Qur'an telah disebutkan beberapa kali. Kedudukan zakat sama halnya seperti rukun Islam yang lainnya semacam ikrar tauhid (*syahadat*) dan shalat, bahkan di dalam al-Qur'an kata (perintah) zakat banyak bersandingan dengan kata shalat. Seperti firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku. (Q.S. al-Baqarah ayat 43)

Dalam surah lain, penyandingan antara shalat dan zakat dapat juga ditemukan pada surah at-Taubah ayat 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudara seagama kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. (Q.S. At-Taubah ayat 11).

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang barulah sah masuk kedalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya apabila rukun Islam seperti yang disebutkan dalam ayat al-Qur'an diatas dipenuhi. Zakat ditunaikan ketika telah memenuhi syarat, apabila telah memenuhi syarat namun tidak ditunaikan maka hal tersebut sama saja dengan melanggar dan mengabaikan perintah Allah.

Zakat dikategorikan kedalam perkara yang harus diketahui oleh setiap Muslim (*al-ma'lum min ad-Din bidh-Dharurah*), tanpa terkecuali. Ini berarti bahwa setiap Muslim harus mengetahui tentang betapa pentingnya kewajiban zakat ini dan tidak ada alasan untuk mengelak karena ketidaktahuannya tentang kewajiban zakat. Barangsiapa yang mengingkari kewajiban ini, ia telah mengingkari rukun Islam, dan jika seseorang telah mengingkarinya bukan karena ketidaktahuan (*jahalah*) atau baru masuk Islam (*hadis al-Islam*), maka ia telah kufur.²⁴

b. Klasifikasi Zakat

Zakat dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis-jenisnya, pertama zakat fitrah; kedua zakat *maal* (harta).

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang sebab diwajibkannya adalah *futur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah ini disebut pula

²⁴ Oni Sahroni, dkk. Fikih Zakat Kontemporer, cet.1 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm.10-14

sebagai sedekah dari fitrah atau asal kejadian, sehingga wajibnya zakat fitrah ini bertujuan untuk mensucikan atau membersihkan diri.²⁵ Zakat fitrah ini merupakan zakat yang wajib dikeluarkan menjelang hari raya idul fitri dari setiap jiwa mulai dari bayi yang baru lahir hingga orang dewasa. Terkait dengan batasan waktu penunaian dari zakat fitrah ini, para ulama berbeda pendapat, Imam Syafi'i, Imam malik, Ahmad, Ishaq dan Tsurri dalam satu riwayatnya menyebutkan bahwa²⁶:

“Zakat fitrah itu wajib dengan sebab terbenamnya matahari pada hari terakhir dibulan Ramadhan, karena zakat fitrah itu diwajibkan untuk mensucikan orang yang berpuasa, sedangkan puasa itu berakhir dengan sebab terbenamnya matahari yang karenanya wajib zakat fitrah itu.”

Para ulama ini sepakat bahwa zakat fitrah dikeluarkan sebelum orang-orang melaksanakan sholat idul fitri. Selaras dengan hal ini, ulama lain seperti Abu Hanifah dan *ashab* nya, Imam Laits, Abu Tsaur dan Imam Malik dalam riwayatnya berpendapat bahwa zakat itu wajib dengan sebab terbitnya fajar hari raya Idul Fitri, karena zakat fitrah ini berkaitan dengan hari raya Idul Fitri. Ini berarti bahwa zakat fitrah dikeluarkan sebelum hari raya idul fitri, dan apabila dikeluarkan setelah shalat idul fitri maka harta yang dikeluarkan tersebut tidak termasuk kedalam zakat fitrah, melainkan sedekah.

²⁵ Yusuf Qardawi, Hukum.... hlm. 921

²⁶ Ibid., hlm. 958

2) Zakat Maal (zakat harta)

Zakat maal (zakat harta) adalah zakat yang dikeluarkan dari harta kekayaan atau penghasilan yang dimiliki oleh seorang muslim. Sebahagian harta yang dikeluarkan ini wajib ditunaikan zakatnya apabila telah mencapai nishab (batas minimum) dan haulnya. Harta yang wajib zakat ini merupakan harta yang dimiliki dan atau dikuasai oleh muzakki.

c. Syarat Wajib Zakat (Muzakki)

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada Muslim yang telah cukup umur (*baligh*) yang waras dan merdeka serta memiliki kekayaan dengan jumlah tertentu dan berdasarkan syarat-syarat tertentu pula,²⁷ atau biasa disebut dengan nisab. Yusuf Qardawi menyebutkan setidaknya ada beberapa kriteria harta yang wajib zakat²⁸, diantaranya: pertama milik penuh²⁹; *kedua* harta yang wajib dizakatkan ialah harta yang berkembang; *ketiga* adalah harta yang telah mencapai nisab (ketentuan jumlah atau tolak ukur suatu harta yang wajib dizakatkan), pada dasarnya, batasan orang yang berkecukupan itu berbeda-beda, namun dewasa ini untuk menyeragamkan batasan nisab zakat biasanya menggunakan harga emas dan atau sejenisnya; *Keempat* adalah bahwa harta yang dimiliki telah lebih dari

²⁷ Ibid., hlm. 98

²⁸ Ibid., hlm. 125-161

²⁹ Menurut Qardawi yang mengutip dari Al-Bahr ar-Raiq dan Mathalib Uli an-Nuha Syarh Ghaya al-Muntaha, bahwa istilah “milik penuh” adalah kekayaan itu harus berada dibawah kontrol dan di dalam kekuasaannya, atau seperti yang disebutkan oleh sebagian ahli fiqih, “Bahwa kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan, dan faedahnya dapat dinikmati.”

kebutuhan biasa, diantara ulama-ulama fikih ada yang menambahkan ketentuan jumlah nisab harta itu dengan lebihnya kekayaan dari kebutuhan biasa pemiliknya; Kriteria *kelima* adalah mengharuskan orang yang hendak mengeluarkan zakat memastikan dirinya telah terbebas dari hutang; Kriteria keempat dan kelima ini merupakan kepemilikan sempurna yang dijadikan sebagai persyaratan wajib zakat; Kriteria terakhir atau yang keenam menurut Qardawi adalah harta yang dimiliki telah berlalu selama satu tahun. Ini bermaksud bahwa harta tersebut harus mencapai masa tertentu dalam pengeluarannya (biasanya dalam dua belas bulan *qomariyah* harta tersebut sudah berada ditangan pemiliknya). Jika masa tersebut telah berlalu, maka barulah harta tersebut wajib untuk dikeluarkan, Persyaratan atau kriteria keenam ini hanya berlaku pada harta seperti ternak, harta benda dagang dan uang, harta seperti ini dapat dimasukkan kedalam istilah “zakat modal”. Namun, untuk hasil pertanian seperti buah-buahan, sayur, madu, logam mulia, harta karun, dan lainnya yang sejenis tidak dimasukkan ke dalam persyaratan satu tahun.

d. Golongan yang berhak menerima Zakat (Mustahiq)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu dari banyak tujuan diwajibkannya zakat ialah untuk pemerataan pendapatan dan untuk mengurangi jarak antara yang kaya dengan yang miskin. Zakat diambil dari orang yang wajib zakat untuk didistribusikan kepada orang

yang berhak menerimanya, penyerahan harta dari muzakki kepada mustahiq ini tidak sembarang dilakukan, karena ini menyangkut hak-hak orang lain.

Dalam pengelolaan harta, salah satu yang paling utama diperhatikan ialah mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, selanjutnya kemana harta tersebut dikeluarkan. Dari sinilah kadang terjadi ketidak seimbangan, dan hawa nafsu pun timbul lantas kemudian harta diambil oleh orang yang tidak berhak, sedangkan disisi lain ada pihak yang berhak menerimanya namun tidak mendapatkannya. Oleh karena itu, karena hal-hal seperti ini Allah memberikan perhatian khusus tentang golongan-golongan yang berhak menerima zakat.³⁰

Adapun *masharif* (sasaran zakat) ini telah disebutkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. at-Taubah ayat 60).*

Mustahiq zakat pada dasarnya adalah bersifat orang-perorangan, terutama bagi kelompok mustahiq yang bersifat individual seperti fakir,

³⁰ *Ibid.*, hlm. 508-509.

miskin, amil, dan *mu'allafah qulubuhum*. Namun demikian, dimungkinkan pula terdapat mustahiq yang mewakili atau atas nama institusi, misalnya seperti rumah singgah, pimpinan yayasan panti asuhan yatim-piatu, panti jompo dan lain-lain terutama dalam kelompok *mustahiq al-riqab, al-gharimin, fi sabilillah*, dan *ibnu sabil* yang bisa dalam bentuk perorangan ataupun kolektif institusional.³¹ Meskipun sama-sama sebagai penerima zakat, porsi penerimaan yang didapatkan oleh setiap asnaf berbeda-beda, tidak harus sama besar, hal ini tergantung pada kebutuhan masing-masing asnaf.

1) Fakir dan Miskin

(لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ) Fakir dan miskin, adalah golongan pertama yang disebutkan dalam al-Qur'an dalam hal penerima zakat. Fakir dan Miskin adalah dua keadaan yang berbeda dari segi definisi *linguistik*, namun secara esensi keduanya sama, sama-sama perlu diperhatikan dan diberdayakan agar fakir dan miskin memperoleh kehidupan yang layak.

Menurut Qardawi, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang layak untuk memenuhi keperluan hidupnya seperti sandang, papan, pangan dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri maupun orang yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan miskin adalah golongan yang memiliki harta atau penghasilan yang layak

³¹ Muhammad Amin Suma, *Sinergi...* hlm. 199-200

dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggung jawabnya, tapi tidak sepenuhnya terpenuhi atau tercukupi, seperti misalnya yang diperlukan sepuluh, tapi yang tersedia hanya tujuh atau delapan, walaupun sudah masuk satu nisab atau beberapa nisab.³²

2) Amil Zakat

(الْعَمَلِينَ عَلَيْهَا) al-‘amilin ‘alaiha/pengurus-pengurusnya (*pengelola zakat*), adalah sekumpulan orang yang melakukan pengelolaan zakat, mulai dari merencanakan, mengumpulkan, menentukan siapa yang berhak menerima zakat, mencari penerima dan/atau pemberi zakat, menghitung hingga menyalurkan zakat kepada *masharif* zakat. Pekerjaan ini dilakukan oleh orang yang paham dan ahli dalam pengelolaan zakat, karena pengelolaan ini merupakan pengelolaan dana umat dan harus dikelola dengan baik dan tepat.

Amil zakat termasuk ke dalam asnaf zakat karena dinilai upaya mereka mengelola zakat termasuk sesuatu yang berat, baik dari segi tanggung jawab kepada manusia, terlebih kepada Allah yang maha mengawasi. Selain itu, tugas amil ini juga merupakan pekerjaan yang berat dikarenakan harus mengurus dan mengelola (mulai dari menghimpun hingga menyalurkan) zakat. Pekerjaan ini tidak dilakukan oleh sembarang orang, karena dana zakat bertujuan untuk kemaslahatan

³² *Ibid.*, hlm. 513

banyak umat. Karena kesukaran yang dihadapi oleh para amil, maka mereka berhak memperoleh “upah” dari pekerjaan tersebut..

3) *Mu'allaf qulubuhum*

(الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ) Mu'allafati qulubuhum, adalah para mu'allaf yang dibujuk hatinya. Banyak definisi tentang *mu'allafati qulubuhum* ini. Secara umum, dapat diartikan dengan orang-orang non-muslim yang tersentuh dan bergetar hatinya untuk memeluk agama Islam apabila yang bersangkutan diberi dana zakat, dan/atau orang-orang yang baru masuk Islam. Adapun *maqasid* dari *mu'allafati qulubuhum* ini adalah bagaimana mereka (mustahik) dapat memeluk serta mencintai agama Islam dan minimal tidak menyakiti atau berbuat jahat kepada umat Islam. *Maqasid* lainnya dari *Mu'allafati qulubuhum* ini juga bisa juga dengan menghadirkan sarana dan prasarana seperti media untuk bisa membela permasalahan umat Islam, terlebih seperti orang-orang yang baru masuk Islam di negara-negara minoritas yang membutuhkan penguatan keislamannya.³³

4) *Riqab* (untuk memerdekakan budak)

(رِقَابٍ) Riqab, untuk memerdekakan budak. Dalam al-Qur'an, ayat-ayat yang berkenaan *riqab* atau perbudakan dijelaskan berkenaan dengan proses atau mekanisme memerdekakan budak secara bertahap sehingga tidak ada lagi perbudakan di muka bumi ini. Tentang penerimaan zakat

³³ Oni Sahroni, dkk. *Fikih...* hlm. 184

atau *masharif* dari kata *في الرقاب* pada al-Qur'an surah *at-Taubah* ayat 60 bermakna bahwa zakat itu harus digunakan untuk membebaskan budak.

Menurut Yusuf Qardawi, ada dua cara yang bisa dilakukan untuk membebaskan budak. *Pertama*, membantu para *mukatab* agar mereka bisa membayar tebusan kepada tuannya³⁴; *kedua*, seseorang yang menunaikan zakatnya untuk membeli budak agar mereka bisa bebas, maksudnya ialah setelah budak tersebut dibeli dengan dana zakat lalu budak tersebut dibebaskan.³⁵

Secara hukum, perbudakan dewasa ini sudah tidak diperbolehkan lagi, lebih tegas bahwa budak dan perbudakan sudah dihapus oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Meskipun perbudakan sudah dihapus, menurut Muhammad Amin Suma, dana zakat yang awalnya diperuntukkan memerdekakan budak dapat dialihkan kepada orang-orang yang tertindas atau untuk orang-orang yang oleh pihak tertentu masih diperlakukan layaknya budak.³⁶

Contoh lain penggunaan dana zakat dari asnaf *riqab* yang kontemporer menurut Quraish Shihab seperti tenaga kerja yang diikat oleh kontrak dengan suatu perusahaan yang dengan alasan-alasan yang

³⁴ Istilah *mukatab* ini adalah hamba yang akan membebaskan diri dari tuannya dengan syarat memberikan sejumlah uang sebagai harga untuk pembebasannya

³⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum...* hlm.587-588

³⁶ Muhammad Amin Suma, *Sinergi...*, hlm. 201

dapat dibenarkan harus membatalkan kontraknya secara sepihak, sedangkan pemilik perusahaan tidak mau membatalkan kontrak tersebut selain dengan ganti rugi. Dalam kasus seperti ini dana zakat bisa berperan untuk membantu persoalan tenaga kerja tersebut.³⁷

5) *Gharimin*

(الْغَرَمِينَ) *Gharimin*, menurut kesepakatan para ulama mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali), *Gharimin* adalah orang-orang yang memiliki hutang, dan hutang tersebut digunakan bukan untuk perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada maksiat. Zakat yang diberikan kepada golongan ini diberikan agar mereka dapat membayar hutang mereka.³⁸

6) *Fi Sabilillah*

(فِي سَبِيلِ) *fi sabilillah*, bermakna orang yang berada di jalan Allah. Para ulama memaknai *fi sabilillah* ini dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Yusuf Qardawi dalam kitab *Hukum Zakat* merangkum beberapa pendapat para ulama mengenai siapa saja yang termasuk kedalam golongan *fi sabilillah*, diantaranya:³⁹ *mazhab Hanafi*, adalah orang yang berjihad, jama'ah haji yang kehabisan bekalnya, orang yang sedang menuntut ilmu, dan yang berjuang di jalan kebajikan;

³⁷ Lihat: M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah...* Vol.5, hlm. 633

³⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, alih bahasa Masyukur A.B., dkk, *Fiqh lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Cet. 4 (Jakarta: PT LENTERA BASRITAMA, 1999), hlm. 193

³⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum....* hlm: 611-619

menurut *mazhab Maliki*, *fi sabilillah* adalah tentara yang berperang, zakat diberikan kepada mereka bertujuan untuk membuat baju perang, senjata atau alat perang lainnya yang dibutuhkan; *mazhab Syafi'i* juga mengklasifikasi *fi sabilillah* sebagai orang yang berjihad di jalan Allah, namun zakat yang diberikan ini ialah bertujuan kepada sukarelawan yang tidak mendapatkan tunjangan tetap dari pemerintah, zakat tersebut kemudian digunakan untuk keperluan jihad, makna *fi sabilillah* ini juga sejalan dengan makna *fi sabilillah* menurut *mazhab Hanbali*.

Namun, ada juga diantara para ulama, baik ulama terdahulu maupun yang sekarang, memaknai *fi sabilillah* dengan cukup luas. Makna *fi sabilillah* tidak hanya khusus tertuju pada jihad dan yang berkaitan dengannya saja, melainkan dimaknai dengan semua perbuatan baik yang mencakup kemaslahatan dan *takarrub*, sesuai dengan penerapan dari asal kalimat tersebut, *fi sabilillah*.⁴⁰

7) *Ibnu Sabil*

(*أَبْنُ السَّبِيلِ*) *Ibnu sabil*, orang yang sedang dalam perjalanan. Jika dilihat dari *lughawi*-nya, kata *fi sabilillah* bisa dimaknai dengan musafir yang sedang melakukan perjalanan kebajikan, seperti perjalanan menempuh pendidikan, kegiatan dakwah, dan lain sebagainya. Dengan adanya bantuan dari dana zakat, diharapkan dapat memberikan

⁴⁰ *Ibid.*, hlm: 619

kemudahan dan jaminan kepada para musafir yang sedang berada di luar daerahnya.

2. Pelaksanaan dan Pengelolaan ZIS di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami dinamika perkembangan yang sangat menarik untuk dikaji. Hal tersebut seiring dengan pertumbuhan lembaga zakat, baik lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah, maupun swadaya masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah harus bersinergi untuk melakukan sosialisasi dan mendayagunakan zakat guna tercapainya tujuan untuk kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan.⁴¹

Melihat perkembangan zakat di Indonesia dewasa ini, pemerintah siap untuk memaksimalkan potensi zakat di Indonesia, salah satunya ialah melalui regulasi-regulasi yang dibentuk. Tentunya regulasi tersebut akan berjalan dengan baik dan sesuai jika masyarakat turut bersinergi bersama pemerintah, membangun dan meningkatkan kesadaran tentang zakat misalnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014, setidaknya ada 10 pemangku kepentingan dalam pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu: Presiden; Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI); Menteri Agama RI; Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS); BAZNAS Provinsi; BAZNAS Kabupaten/Kota;

⁴¹ Rahmani Timorita Yulianti, “*Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*”, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016), hlm.1

Pemerintah Daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota); Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi atau kabupaten/kota; Lembaga Amil Zakat (LAZ); dan yang yang terpenting peran dari Masyarakat. Meskipun BAZNAS merupakan pengelola zakat di Indonesia, namun Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 masih memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan zakat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 1999, yakni melalui LAZ.⁴²

Semenjak diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, praktik zakat di Indonesia mengalami perubahan dan paradigma baru. Negara ingin mengoptimalkan zakat sebagai sumber perekonomian yang mampu meningkatkan serta mensejahterakan umat. Lebih lanjut, zakat juga sebagai sebuah upaya untuk mengangkat mereka dari jurang kemiskinan.⁴³

Adapun beberapa perubahan pada praktik zakat di Indonesia pasca diterbitkannya UU Zakat nomor 23 Tahun 2011 diantaranya adalah pemerintah diberi kewenangan penuh untuk mengontrol pengelolaan zakat di Indonesia, jika sebelumnya (UU Zakat nomor 38 Tahun 1999) kedudukan LAZ (baik yang didirikan oleh organisasi kemasyarakatan Islam maupun diluar organisasi) sejajar dalam hal pengelolaan zakat, maka melalui UU nomor 23 Tahun 2011

⁴² Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS dan Divisi Perencanaan dan Pengembangan BAZNAS, “*Arsitektur Zakat Indonesia*”, (Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS, 2017), hlm. 37

⁴³ Ahmad Supriyadi, “Pemberdayaan Ekonomi berbasis Masjid (Studi Kritis Pasal 53, 54, dan 55 PP Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat), *An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 03, No 02, April 2017, hlm. 209-229

ini posisi pemerintah dan atau Badan Amil Zakat Nasional lebih tinggi. Selain itu, perubahan yang menjadi polemik pasca disahkannya UU nomor 23 Tahun 2011 adalah pembentukan Lembaga Amil Zakat harus memiliki Izin Pemerintah dan harus dari organisasi kemasyarakatan Islam. Perubahan ini sempat menimbulkan polemik dikalangan pegiat zakat di Indonesia pasca disahkannya UU 23 Tahun 2011 ini, karena Lembaga Amil Zakat di Indonesia sudah banyak berdiri serta beroperasi dan bukan dari organisasi kemasyarakatan Islam.

Dibawah UU No. 23 Tahun 2011 ini, pengelolaan zakat nasional telah disentralisasikan ke tangan pemerintah, yaitu melalui BAZNAS. Meskipun tetap diakui, namun kedudukan LAZ pasca lahirnya UU 23 Tahun 2011 ini hanya sebatas “membantu” BAZNAS. Dalam undang-undang baru, BAZNAS yang didirikan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota ini mendapat penguatan secara substansial. BAZNAS pusat selain menjadi operator, juga memegang kendali regulator seperti perencanaan, pengendalian, menerima pelaporan dari BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan dari LAZ, serta berhak memperoleh anggaran dari APBN dan APBD. Di sisi lain, UU zakat terbaru ini menjadikan posisi LAZ sebagai subordinat BAZNAS, memberi pelaporan ke BAZNAS meskipun keduanya sama-sama sebagai operator zakat, pemberian

izin untuk mendirikan LAZ diperketat, dan tidak berhak memperoleh anggaran dari daerah maupun negara.⁴⁴

Perhatian pemerintah terhadap dunia zakat di Indonesia tidak hanya sebatas Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 saja, melainkan juga membuat peraturan khusus tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tersebut yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014. Selanjutnya pelaksanaan Undang-undang dan peraturan diperkuat dengan instruksi presiden nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian/lembaga, sekretariat Jenderal lembaga negara, sekretariat jenderal komisi negara, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat. Hal ini berarti bahwa pemerintah serius memperhatikan pengelolaan zakat di Indonesia.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya (dalam latar belakang penelitian ini), regulasi zakat di Indonesia tidak hanya sebatas Undang-undang dan Peraturan Pemerintah saja, pengelolaan zakat di Indonesia juga dipertegas dengan adanya peraturan-peraturan dari BAZNAS tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh BAZNAS merupakan bagian turunan dari Peraturan dan perundang-undangan sebelumnya (Peraturan

⁴⁴ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 ke Rezim Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011*, cet.2 (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 46-47

Pemerintah nomor 14 tahun 2014 dan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna pengelolaan berarti proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Ini berarti bahwa setiap kegiatan pengelolaan ada yang diawasi dan ada yang mengawasi, terlebih terhadap persoalan keuangan. Pengelolaan zakat di Indonesia sistemnya bersifat kelembagaan yang sah (institusional), bukan dalam bentuk perseorangan dan ataupun kelompok tertentu yang tidak memiliki izin secara hukum negara. Namun demikian, dalam kondisi tertentu seperti tidak terjangkanya BAZ dan LAZ kedalam pelosok-pelosok negeri, maka penghimpunan dan pengelolaan zakat diperbolehkan untuk dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim-ulama) atau pengurus-pengurus masjid. Hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tentang pengelolaan zakat yang tertuang dalam pasal 66 ayat (1) sebagai berikut:

“Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ⁴⁵, kegiatan Pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/mushola sebagai amil zakat”.

⁴⁵ Menurut penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan “komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ” adalah komunitas Muslim yang berada di suatu wilayah yang secara geografis jaraknya cukup jauh dari BAZNAS dan LAZ dan tidak memiliki infrastruktur untuk membayarkan zakat kepada LAZ atau LAZ.

Melihat potensi zakat yang menyebar serta menyeluruh ke-semua pelosok negeri dan keterbatasan kontrol dari BAZ dan LAZ, maka pasal tersebut diatas bisa menjadi pedoman (secara hukum negara) bagi perkumpulan orang, tokoh alim ulama dan pengurus-pengurus masjid untuk mengelola zakat. Meskipun demikian, Negara tetap ingin mengontrol pelaksanaan zakat tersebut, yaitu melalui perwakilan pada lembaga pemerintahan daerah, dalam hal ini kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan. Kantor Urusan Agama kecamatan perlu mengetahui kegiatan zakat diruang lingkup wilayah kecamatannya minimal dalam bentuk tertulis dari kelompok pengelola zakat, hal ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tentang pengelolaan zakat yang tertuang dalam pasal 66 ayat (2) sebagai berikut:

“Kegiatan Pengelolaan Zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan.

Secara filosofis, jika dianalisis melalui teori *diyani-qad'i* (agama dan negara), hukum zakat sebagai bagian dari Hukum Islam bisa menjadi salah satu bagi sumber hukum nasional. Hal ini karena dimensi yang terkandung dalam pelaksanaan zakat meliputi: pertama, sebagai perintah ibadah yang sarat dengan ritual-mu'amalah; kedua, pelaksanaannya bukan hanya menjadi urusan pribadi melainkan menyangkut hubungan masyarakat dan negara; ketiga, kewenangan amil yang menyangkut hak dan kewajiban muzakki-mustahiq; dan yang keempat efektivitas pelaksanaannya tergantung pada amil zakat. Dengan

demikian, hukum zakat dapat menjadi hukum nasional karena entitas zakat terkait integrasi antara agama dan negara.⁴⁶

Secara aplikatif, bentuk peran negara terintegrasi terhadap amil zakat melalui ditetapkannya regulasi zakat, sehingga regulasi zakat memiliki signifikansi sebagai esensial hak atau kebolehan amil dalam mengelola zakat dengan berusaha menjadikan tujuan negara dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang mengedepankan kemakmuran dan kemaslahatan umum. Selanjutnya konstitusi berusaha melaksanakan tujuan bernegara dengan memberi jaminan kepada fakir, miskin, dan orang-orang terlantar untuk diurus, dipelihara, dan diperhatikan oleh negara. Melalui Undang-undang pengelolaan zakat, dengan menjamin orang-orang yang fakir, miskin dan orang-orang yang terlantar untuk diurus, dipelihara dan diperhatikan oleh negara, maka hal ini menunjukkan secara langsung penerapan keberpihakan dan peranan negara dalam upaya menjadikan tujuan negara sesuai dengan konstitusi yang berlaku di negara Indonesia.⁴⁷

Secara ekspilisit, tujuan dari dibentuknya Undang-undang Pengelolaan Zakat adalah sebagai salah satu langkah pemerintah untuk mendongkrak dayaguna dan hasil guna pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di Indonesia. Karena itu pengelolaan zakat harus diformalisasikan (dalam bentuk badan atau lembaga) yang sesuai dengan syari'at Islam. Dan harus memenuhi asas-asas

⁴⁶ Suprima, Holilur Rahman, "Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vol.6, No.1, Juni 2019, hlm. 141

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 141-142

amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.⁴⁸

a. Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Mengurus suatu badan atau lembaga membutuhkan perangkat yang baik, perangkat tersebut merupakan faktor yang dominan untuk menentukan keberhasilan program.⁴⁹ Perangkat yang baik lahir dari aturan dan kebijakan yang baik pula, dikelola dengan terintegrasi dan terstruktur guna tercapainya keberhasilan suatu program.

Terkait dengan program pengelolaan zakat, di Indonesia, program pengelolaan zakat dikelola dengan perangkat yang terstruktur dan memiliki aturan yang jelas, dipimpin oleh kekuasaan tertinggi yaitu pemerintah pusat dan dikelola oleh Badan yang dibentuk sendiri oleh pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Menurut peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Baznas disebut sebagai lembaga pemerintahan nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

⁴⁸ Puji Kurniawan, "Legislasi Undang-undang Zakat", Jurnal Al-Risalah, Vol 13 Nomor 1, Mei 2013, hlm. 101

⁴⁹ Kementerian Agama R.I Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola zakat*, cet.1, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm. 19

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan satu-satunya badan resmi yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 yang memiliki fungsi tugas untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada skala Nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin menguatkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut secara langsung memberikan amanat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai pelaksana utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan pemerintah sebagai pengawas serta pembina terhadap pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS.⁵⁰

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat yang lebih luas dan mencakup seluruh wilayah di Indonesia, BAZNAS dapat membentuk perwakilan di provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 15, yang berbunyi:

Pasal 15 ayat 1 UU nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,

⁵⁰ Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), *Outlook Zakat Nasional 2019*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, 2019), hlm. 22

Dalam Rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

Pada penjelasan pasal tersebut di atas, untuk Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dapat menggunakan istilah *Baitul mal*. *Baitul Mal* atau *Baitul Mal Aceh* yang selanjutnya disingkat dengan BMA memiliki *qanun* dalam pelaksanaan kegiatan kelembagaannya yang independen. Dalam pengelolaannya, Baitul Mal Aceh mengelola tiga sumber dana, yakni mulai dari dana zakat, dana infaq, dana sedekah dari masyarakat hingga dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA).

Secara struktural, BAZNAS terdiri dari beberapa bagian, diantaranya BAZNAS pusat (berkedudukan di ibu kota negara) yang merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab keada Presiden melalui Menteri. Selanjutnya BAZNAS Propinsi yang dibentuk oleh Menteri agama atas usul dari gubernur setelah mendapat pertimbangan (rekomendasi) dari BAZNAS pusat. Kemudian BAZNAS Kabupaten/kota juga dibentuk oleh Menteri Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Agama atas usulan dari bupati/walikota setelah memperoleh rekomendasi dari BAZNAS.⁵¹

⁵¹ Termaktub dalam Undang-undang Zakat nomor 23 Tahun 2011 Pasal 5 dan 15

Meskipun sebagai pelaksana utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia, BAZNAS tidak bekerja dengan sendiri, peran pelaksanaan serta pengelolaan zakat di Indonesia juga turut terlaksana karena andil dari lembaga-lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan tentunya berada dibawah pengawasan serta izin langsung dari pemerintah melalui BAZNAS. Persyaratan pembentukan lembaga-lembaga pengelola zakat ini juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 17, 18 dan 19 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat diperbolehkan untuk membentuk LAZ

Pasal 18

(1)Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial;
- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
- c. Mendapat rekomendasi BAZNAS;
- d. Memiliki pengawas syari'at;
- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. Bersifat nirlaba;

- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- h. bersedia diaudit syari'at dan keuangan secara berkala.

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Fungsi Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat dalam pengelolaan zakat di Indonesia meliputi, pertama untuk melakukan perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; selanjutnya setelah perencanaan, setiap perencanaan tersebut perlu aksi untuk mewujudkannya (pelaksanaan); ketiga, LAZ juga berfungsi untuk mengendalikan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan yang terakhir ialah bertanggung jawab atas setiap pengelolaan zakat dengan membuat pelaporan.⁵²

Dengan misi yang sama, yaitu untuk memberdayakan potensi zakat di Indonesia, kehadiran BAZ dan LAZ diharapkan mampu untuk mendorong dan menumbuh-kembangkan dunia zakat di Indonesia. Namun, meskipun terdapat kesamaan diantara keduanya (BAZ dan LAZ) terutama dalam hal tugas, fungsi dan kewajiban (menghimpun, mendistribusikan, dan melaporkan pelaksanaan serta pengelolaan dana ZIS), menurut Hilman

⁵² Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS dan Divisi Perencanaan dan Pengembangan BAZNAS, "*Arsitektur Zakat ...*", hlm. 43

Latief⁵³ keduanya lebih banyak berkompetesi dibanding bekerja sama satu sama lain dalam menggalang dana umat.

Terlepas dari persoalan tersebut, setidaknya Pemerintah melalui BAZNAS ini juga tidak melupakan pandangannya terhadap pelaksanaan dan pengelolaan yang baik dan maksimal di Indonesia. Terhitung, banyak peraturan dan legislasi yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional untuk kemajuan sekaligus mengontrol pelaksanaan dan pengelolaan zakat di Indonesia, misal seperti mengeluarkan peraturan yang membahas tentang Pendistribusian dan pendayagunaan zakat (tertuang dalam PERBAZNAS nomor 3 tahun 2018); dan Peraturan yang membahas tentang Pengelolaan Keuangan Zakat (PERBAZNAS nomor 5 tahun 2018); dan masih banyak peraturan-peraturan lainnya yang telah dibentuk oleh Pemerintah sendiri maupun melalui Badan Amil Zakat Nasional yang bertujuan untuk kemajuan dunia perzakatan di Indonesia.

Kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini juga dikaitkan dengan Peraturan Baznas nomor 3 tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat serta Peraturan Baznas yang membahas tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat (Perbaznas nomor 5 tahun 2018). Peraturan-peraturan tersebut di atas akan dianalisis pelaksanaannya di Lazismu Aceh.

⁵³ Hilman Latief, *Melayani Umat...* hlm. 54

b. Sistem dan Pengelolaan Zakat

Para *Fuqaha'* secara umum bersepakat bahwa penguasa wajib mengangkat dan mengirim petugas untuk mengumpulkan zakat. Karena, di masyarakat tentunya memiliki harta yang cukup untuk berzakat dan diantaranya tidak mengetahui tentang kewajiban bahkan ada yang mengetahui namun sudah mengetahui tentang kewajiban zakat tapi memiliki sifat kikir, maka oleh karena itu wajib adanya para pengumpul/pemungut zakat.⁵⁴

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan dari pengelolaan zakat ialah: pertama, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan yang kedua ialah untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁵⁵

Pengelolaan zakat yang baik harus dilakukan dengan sistem manajemen zakat yang efektif dan efisien guna mewujudkan pemerataan distribusi dana umat. Yang dimaksud dengan efektifitas dan efisiensi adalah pendayagunaan sumber daya untuk mencapai taraf hasil yang diterapkan.

Hubungan antara pendayagunaan sumber daya dengan pencapaian taraf hasil

⁵⁴ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat ...* hlm. 142-143

⁵⁵ Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,, pasal ke-tiga.

harus diperantarai dengan dukungan perangkat kerja yang memadai seperti tersedianya sumber daya manusia yang mumpuni dan telaten; tersedianya teknologi pelaksana pekerjaan; tersedianya struktur kelembagaan; adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan zakat; dan kepemimpinan yang mampu mengatur dan mengarahkan seluruh mekanisme pengelolaan zakat.⁵⁶

Pengelolaan zakat oleh negara bukanlah suatu tujuan, melainkan hanyalah sebuah sarana atau instrumen. Tujuan utama pengelolaan zakat ialah agar supaya tersampainya zakat kepada mustahik secara tepat sasaran dan tepat guna dengan nilai manfaat yang sangat optimal. Kesimpulan ini selaras dengan kaidah fiqih kontemporer, *al-'ibrah bi maqashid al-syari'ah* (*ibrah* harus sesuai dengan maksud dan tujuan *syari'ah*) dan sesuai dengan maksud serta tujuan *syari'ah*.⁵⁷

Zakat yang dikelola oleh Badan yang dibentuk oleh negara hanyalah suatu instrumen atau wadah tempat terkelolanya zakat dari muzakki. Kesimpulannya, dengan hadirnya negara akan lebih melindungi masalah dengan mendorong lahirnya kebijakan yang berorientasi syariah yang

⁵⁶ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2015), hlm. 31

⁵⁷ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat ...* hlm. 145

bertujuan pada nilai kemanfaatan (*shalah*) dan menjauhkan dari kerusakan (*fasad*).⁵⁸

3. Konsep Maqasid syariah

Keberadaan tentang doktrin atau ide-ide yang berkaitan dengan *maqasid syariah* (tujuan-tujuan tertinggi dari hukum-hukum Islam) secara perlahan terus diperhatikan oleh ulama-ulama Muslim. Ide atau doktrin yang berkenaan dengan *maqasid syariah* ini dikaitkan dengan proses penyelesaian terhadap persoalan-persoalan kontemporer. Ide ini menyediakan suatu kerangka dan panduan tentang proses *ijtihad* dalam menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan manusia, sekaligus mematuhi kehendak Pembuat Hukum (Hukum diciptakan oleh Allah SWT, untuk dijalankan oleh khalifah dimuka bumi).⁵⁹

Secara *lughawi* (bahasa), *maqasid syariah* tersusun dari dua kata, yaitu *maqasid* dan *syariah*. *Maqasid* merupakan bentuk jamak dari *maqshud* yang memiliki arti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syariah* mengandung makna *ila al-ma'i* yang berarti jalan menuju sumber air, maksud “jalan menuju sumber air” ialah sebagai jalan ke arah sumber kehidupan.⁶⁰

Ibnu Ashur mendefinisikan *maqasid* sebagai makna-makna yang lebih mendalam dan aspek-aspek batin dari kebijaksanaan (*hikam*), yang diciptakan

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 145

⁵⁹ *International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA)*, alih bahasa oleh Ellyst T, *Sistem Keuangan Islam*, Cet. 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm.199-200

⁶⁰ Totok Jumentoro & Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: AMZAH, 2005), hlm.196

oleh Pembuat Hukum menyangkut semua atau sebagian besar aspek dan keadaan dalam pembuatan ketetapan hukum. Berkenaan dengan *syariah*, pada dasarnya tujuan dari pada *syariah* itu ialah mengatur kehidupan manusia dan melindungi kepentingan dan nilai-nilai manfaat (masalah) umat. Dalam perspektif dan konteks Islam, masalah bermakna apa saja yang baik dan bermanfaat menurut *syari'ah*.⁶¹

Dalam literasi lain dengan makna yang serupa pula, *syariah* merupakan bahasa arab yang berarti “jalan” atau “jalan menuju tempat air”, “jalan yang jelas untuk diikuti” dan arti lainnya adalah “jalan yang mengarah menuju ke sumber”. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *syariah* adalah jalan bagi orang yang beriman untuk mendapatkan bimbingan di dunia dan di akhirat. ISRA (*International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance*) mengutip pendapat Al-Qurtubi yang secara teknis menyebutkan bahwa *syari'ah* adalah hukum dasar Islam, yang berisi berbagai perintah dari Allah SWT untuk dikerjakan dan dijalankan oleh umat manusia.⁶²

Terkait dengan definisi *syari'ah* yang bermakna “jalan yang harus diikuti”, Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surah al-Jasiyah ayat 18:

⁶¹ *International Shari'ah...* hlm. 200

⁶² *Ibid.*, hlm. 7

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا

يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui (Q.S. al-Jasiyah: 18)

Meskipun *syari'ah* digambarkan sebagai ‘hukum Islam’, namun cakupan didalamnya melampaui batas-batas ilmu hukum. Dengan demikian dapat dipahami bahwa syariah merupakan seperangkat hukum, nilai dan norma yang mengatur cara hidup Islam. Dengan kata lain, *syari'ah* mengontrol semua aspek-aspek yang berkaitan dengan Islam, yang mencakup perihal iman, ibadah, ekonomi, politik, sosial dan budaya masyarakat yang Islami. *Syari'ah* merupakan sebuah sistem dan nilai; sebuah metodologi pragmatis yang ditujukan untuk membedah dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi pada masa kini dan yang akan datang.⁶³

Imam al-Syathibi dalam kitab *al-Muwafaqat* nya mengungkapkan bahwa⁶⁴:

“Sesungguhnya syariah itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”

⁶³ *Ibid.*, hlm. 7

⁶⁴ Imam al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), hlm.1

Dalam ungkapan lain Imam al-Syatibi juga menyebutkan bahwa:

“Hukum-hukum disyari’atkan untuk kemaslahatan hamba”.

Term yang digunakan para ulama dalam penyebutan maqasid syariah berbeda-beda. Ada yang menyebutnya dengan sebutan *maqashid al-syari’ah*, ada yang menyebut dengan sebutan *al-maqashid al-syar’iyyah fi al-syari’ah*, ada pula yang menyebut dengan *maqashid min syar’i al-hukm*. walaupun sebutan-sebutan yang digunakan berbeda-beda, namun pada hakikatnya nama-nama tersebut memiliki tujuan atau makna yang sama, yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.⁶⁵

Imam as-Syatibi tidak menyebutkan secara spesifik tentang definisi dari maqasid syariah.⁶⁶ Namun jika kita merujuk pada penjabaran definisi sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa *maqasid syariah* ialah tujuan akhir (prinsip) daripada hukum-hukum Islam. Tujuan akhir yang dimaksud disini ialah bertujuan untuk memenuhi kepentingan (kemaslahatan) umat manusia dan menghindari kemudharatan.

Dalam konteks dan perspektif Islam, mashlahah berarti apa saja hal yang baik dan bermanfaat menurut syari’ah. Al-Ghazali membagi tujuan-tujuan tertinggi hukum Islam kedalam dua tipe, yakni:⁶⁷

Pertama, tujuan-tujuan religius atau spiritual (*din*) yang berkaitan dengan akhirat. Tujuan ini, yang berkisaran seputaran pelestarian dan penggiatan

⁶⁵ Pengelolaan zakat dalam perspektif maqashid syari’ah. Hlm. 60.

⁶⁶ Ahcene Lahsana, *Maqashid al-shari’ah in Islamic Finance*, (Selangor: Mesbah Sdn Bhd, first edition 2013), hlm. 3

⁶⁷ International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), *Sistem...* hlm. 200

iman religius, yang merupakan tujuan syari'ah terbesar dan yang paling utama;

Kedua, ialah tujuan-tujuan (*dunyawi*) yang berkaitan dengan urusan-urusan keduniaan dan mencakup empat tujuan utama seperti *hifdzul nafs*, *hifdzul 'aql*, *hifdzul nasl*, dan *hifdzul maal*.

Dalam hal *mu'amalah*, *maqasid syariah* menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi Islam. *Maqasid syariah* bukan hanya diperlukan untuk perumusan kebijakan-kebijakan dalam perekonomian makro seperti kebijakan fiskal, moneter dan keuangan publik saja, melainkan *maqasid syariah* juga diperlukan untuk merumuskan regulasi-regulasi dan menciptakan produk-produk perbankan serta keuangan syari'ah dan atau teori-teori ekonomi mikro lainnya.⁶⁸

Dalam Islam, harta dipandang sebagai amanah yang dititipkan oleh Allah Swt yang harus digunakan sebagai alat untuk pencapaian tujuan pokok, yaitu memperoleh keridhaan Allah. Merujuk pada manajemen kekayaan dan harta, tujuan pokok *syari'ah* adalah melindungi harta melalui ketepatan distribusi kekayaan dan manajemen yang baik. Oleh sebab itu, semua putusan yang berkaitan dengan harta berusaha menetapkan perlindungan harta dan memastikan keadilan manajemen harta di dalam beragam tipe transaksi.⁶⁹ Menurut Abu Zahra, konsep *maqasid* dibagi dalam 3 tujuan utama, yaitu *tahzib*

⁶⁸ Khodijah Ishak, "Maqasid syari'ah sebagai dasar sistem ekonomi berkeadilan", *IQTISHADUNA Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, vol.2, no.2, 2013 hlm. 591-606.

⁶⁹ International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), *Sistem...* hlm. 200-201

al-fardi (mendidik manusia); *iqamah al-adl* (menegakkan keadilan); dan *jalb al-maslahah* (kepentingan umat).⁷⁰

Imam asy-Syatibi menyebutkan bahwa tujuan utama dari *maqasid syariah* adalah untuk menjaga tiga kategori penting, yaitu *Dharuriyyat*, sesuatu yang wajib dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan, apabila hal ini tidak ada maka akan menimbulkan kerusakan dan *kemudharatan* dan mengancam keberlangsungan hidup. Menurut as-syatibi kategori *dharuriyyat* ini meliputi lima (5) hal, pertama untuk menjaga agama (*hifdzud-din*), kedua untuk menjaga jiwa (*hifdzun-nafs*), ketiga untuk menjaga keturunan (*hifdzun-nasl*), ke-empat untuk menjaga harta (*hifdzul-maal*), dan kelima untuk menjaga akal (*hifdzul-aql*)⁷¹; Kategori kedua *Hajiyyat*, adalah sesuatu yang sebaiknya ada, sehingga dalam melaksanakan sesuatu perbuatan yang terkait dengan kemaslahatan dapat leluasa dan terhindar dari kesulitan, dengan kata lain kategori ini dapat diartikan sebagai aspek *sekunder*; kategori ketiga ialah *Tahsiniyyat*, termasuk kategori “penyempurnaan” terhadap pemeliharaan unsur pokok yang termasuk kedalam kategori *dharuriyyat* dan *tahsiniyyat*.

a. *Dharuriyyat*

Dharuriyyat adalah kemaslahatan esensial bagi kehidupan manusia dan karena itu harus ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan, baik

⁷⁰ Mustafa Omar Mohammed, Dzuljastri Abdul Razak, “The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework. Tulisan ini dipresentasikan di IIUM International Accounting Conference (INTAC IV), 25 Juni 2008, hlm.4

⁷¹ Imam Syathibi, *al-Muwafaqat* ... hlm.3

kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi. Karena keharusan yang wajib ada ini, maka dengan kata lain jika tingkatan ini tidak dimiliki maka kehidupan manusia niscaya akan menuju pada kepunahan.⁷²

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa yang termasuk kedalam *Dharuriyyat* ada lima perkara (memelihara agama, memelihara jiwa, keturunan, harta dan akal), maka untuk menjaga ke-lima hal tersebut dapat ditempuh dengan dua cara, yakni dengan *min nahiyiyati al-wujud* (dari segi wujud/ada), yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya; selanjutnya dengan cara *min nahiyiyati al-'adam* (dari segi yang tidak berwujud/tidak ada), yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.⁷³

b. Hajiyyat

Hajiyyat termasuk kategori yang menjadi kebutuhan primer manusia untuk memperoleh kelapangan serta kemudahan agar kehidupan manusia sejahtera dan berbahagia baik di dunia maupun di akhirat, serta menghindarkan diri dari kesengsaraan dan kesusahan. Meskipun tidak menyebabkan kepunahan, namun jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka kehidupan manusia akan mengalami kesusahan (*masyaqqah*).

⁷² Hamka Haq, *Al-Syathibi...* hlm. 103

⁷³ Abdurrahman Kasdi, *Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat, Yudisia*, Vol. 5, No. 1, Juni 2014. hlm.56-57.

c. *Tahsiniyyat*

Adalah segala hal yang layak dan pantas menurut akal pikiran, adat kebiasaan serta hal-hal yang menurut akal pikiran baik dan terhindar dari perbuatan tercela. Yang terpenting, *tahsiniyyat* adalah segala hal yang etis atau layak yang bernilai baik (*makarimal akhlak*).⁷⁴ Kebutuhan *tahsiniyyat* ini juga merupakan kebutuhan *komplementer-sekunder* untuk menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kehidupan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan terlihat kurang sempurna. Adanya kebutuhan ini ialah sebagai penunjang, pelengkap dan pendukung kebutuhan-kebutuhan sebelumnya (*dharuriyyat* dan *tahsiniyyat*).

Menurut Asy-Syatibi, ketiga tingkatan tersebut memiliki korelasi antara satu dengan lainnya. *Dharuriyyat* merupakan pokok daripada *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. *Dharuriyyat* disempurnakan oleh *hajiyyat*, sedangkan *hajiyyat* disempurnakan oleh *tahsiniyyat*. Apabila dianalisis lebih jauh, dalam memenuhi pemeliharaan lima unsur pokok, maka ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan.

Ketiga tingkatan-tingkatan tersebut memiliki korelasi yang dapat diuraikan sebagai berikut: pertama, *dharuriyyat* merupakan pondasi dasar terhadap *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*; kedua, kecacatan pada *dharuriyyat* akan berdampak dan menyebabkan kecacatan pula terhadap *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*; ketiga, kecacatan pada *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* tidak dapat merusak

⁷⁴ Imam Syathibi, *al-Muwafaqat* ... hlm.3

dharuriyyat; keempat, kecacatan pada *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* yang bersifat absolut terkadang dapat merusak nilai *dharuriyyat*; dan yang kelima untuk memelihara *dharuriyyat* secara tepat juga diperlukan pemeliharaan terhadap *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.

Teori tentang *maqasid syariah* cukup relevan untuk mengkaji urgensi setiap persoalan dalam kehidupan, mulai dari persoalan politik, sosial, budaya hingga persoalan ekonomi. Menurut penulis, teori tentang *maqasid* ini juga relevan untuk dikembangkan dalam membedah urgensi implementasi dari legislasi zakat di Indonesia tentang pengelolaan zakat yang baik dan benar guna mencapai tujuan kemaslahatan manusia.

Berdasarkan pemaparan kerangka teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bermaksud untuk menelaah pelaksanaan zakat di Lazismu Aceh yang didasari pada legislasi pengelolaan zakat di Indonesia khususnya berdasarkan legislasi atau peraturan dari Baznas. Selanjutnya, selain meninjau implementasi legislasi pengelolaan zakat di Indonesia yang dilaksanakan oleh Lazismu Aceh ini, ditinjau kembali implementasinya menurut perspektif *maqasid syari'ah* yang muara akhirnya adalah untuk kepentingan umat (*maslahah*).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan suatu metode untuk memahami dan mengeksplorasi makna yang oleh beberapa orang dianggap berasal dari persoalan kemanusiaan dan sosial. Proses penelitian ini meliputi hal-hal yang penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum dan mendeskripsikan data-data.¹

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini dapat pula disebut sebagai penelitian empiris, yang mana data serta informasi tentang penelitian diperoleh dari lapangan tempat penelitian.² Selanjutnya, penelitian lapangan ini mengaitkan antara norma-norma (peraturan pemerintah) yang berlaku dengan teori *maqasid*. Jenis penelitian ini digunakan karena obyek daripada penelitian yang akan diteliti merupakan peranan sebuah organisasi kemasyarakatan Islam yang bergerak pada bidang sosial dan kemaslahatan.³ Oleh karena itu perlu untuk diketahui bagaimana implementasi dari peraturan pemerintah tentang

¹ *Research Design*, pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Cet.3, diterjemahkan oleh Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari, hlm. 4-5

² Supardi, *Jenis-jenis Penelitian ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta, UII Press, cet.1, 2005) hlm.34

³ Organisasi kemasyarakatan yang dimaksud ialah organisasi Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang didalamnya terdapat Lembaga Pengelolaan Zakat.

pengelolaan zakat pada organisasi kemasyarakatan ini. Sesuai dengan metode pada penelitian ini, maka untuk memperoleh informasi yang akurat, diperlukan informasi lapangan yang didapatkan melalui wawancara secara langsung kepada pihak terkait serta pengumpulan data penunjang yang mendukung dan berkaitan dengan judul penelitian.

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang memaparkan data yang diperoleh dari lapangan yang selanjutnya dianalisa dengan menggunakan pendekatan landasan teori yang terkait sebagai acuan dalam menganalisis. Dalam penelitian ini, landasan teori yang terkait adalah pendekatan pada peraturan pemerintah tentang pengelolaan zakat dan pendekatan teori *maqasid syari'ah*.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif ialah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelaahan terhadap teori-teori dan konsep, asas-asas hukum, peraturan-peraturan dan literasi-literasi yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti.⁴ Oleh karena itu, pendekatan Yuridis Normatif ini menurut penulis sangat tepat untuk penelitian ini.

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.13

C. Tempat atau Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang peneliti pilih adalah Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) perwakilan Aceh yang sekretariatnya terletak di Jalan. K.H. Ahmad Dahlan No. 7 Banda Aceh.

D. Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang memberi informasi yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Informan akan diminta untuk memberi keterangan melalui wawancara dan diperkirakan menguasai dan memahami data atau fakta, serta informasi terkait penelitian. Pada penelitian ini, yang akan diwawancara atau menjadi informan untuk penelitian ini adalah pengurus pada Lazismu Aceh seperti Ketua Lazismu Aceh, Sekretaris Lazismu Aceh, Divisi Penghimpunan dan Pemasaran Lazismu Aceh dan bagian keuangan Lazismu Aceh.

E. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang merupakan sumber data primer pada penelitian ini didasarkan pada asas subyek yang menguasai persoalan yang terjadi pada tempat penelitian, mulai dari memiliki data hingga bersedia memberikan informasi yang lengkap, tepat dan akurat terkait penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara/Interview

Wawancara ialah komunikasi dalam bentuk tanya jawab (secara lisan) antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara berguna untuk

memperoleh data dari orang pertama (*primer*); pelengkap teknik pengumpulan lainnya; menguji hasil pengumpulan data lainnya.⁵ Wawancara bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang informasi yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini, penulis memperoleh data yang berkaitan dengan aspek penelitian ialah hasil dari wawancara terhadap pengurus dan atau pengelola zakat, infaq dan sedekah di Lazismu Aceh.

2. Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi ini juga merupakan bagian dari data primer, melalui teknik dokumentasi ini diharapkan mampu menjadi penunjang dan pendukung terhadap data dan fakta yang terkait dengan penelitian, sehingga akan membantu dalam penguatan pendapat dari segi teori pada penelitian ini.

Secara langsung, teknik pengumpulan data melalui dokumen ini akan menjadikan teknik observasi dan wawancara lebih kredibel dan akurat dengan adanya dokumen-dokumen tambahan. Adapun dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini diperoleh melalui arsip-arsip dari Lazismu Aceh ini, brosur-brosur, laporan keuangan serta laporan kegiatan dari program-program yang selama ini dijalankan oleh Lazismu Aceh.

⁵ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi...* hlm.55

G. Analisis Data

Analisis data sangat perlu untuk dilakukan karena analisis data adalah tahap lanjutan dari metode pengumpulan data, tanpa menganalisis data yang telah dikumpul maka penelitian tidak akan menemukan titik temu. Dalam menganalisa data dan materi yang tersedia dalam penelitian ini dipergunakan penelitian kualitatif, dan model penelitian kualitatif yang digunakan ini ialah model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.

Untuk menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini, data yang diperoleh dan disajikan secara deskriptif yang dimulai dari pemaparan dan penjelasan terhadap apa yang telah didapatkan dari referensi-referensi dan ataupun data. Proses penganalisan data ini dilakukan dengan cara menelaah data-data yang tersaji dari berbagai sumber, terutama dari data primer seperti wawancara dan dokumentasi-dokumentasi seperti laporan keuangan dan laporan lainnya yang berkaitan dengan judul pada penelitian ini.

Menurut Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, setidaknya ada 3 (tiga) tahapan mengenai analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data/*display data*, penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion/verification*)⁶.

⁶ Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: an expanded sourcebook, 2nd ed*, (California: SAGE Publications, 1994), hlm. 10-11

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses memilih dan memilah, pengabstrakan, pemusatan pada penyederhanaan dan merubah data “kasar” yang didapatkan dalam catatan-catatan tertulis selama di lapangan. Proses reduksi data adalah bagian utama yang perlu untuk diperhatikan, karena melalui reduksi ini peneliti dapat menyeleksi data, menguraikan, meringkas atau membuang bagian-bagian yang tersebar dan memberikan kode-kode tertentu pada data dengan sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil untuk proses selanjutnya.

2. Penyajian Data/Display Data


Yang kedua, alur terpenting dari kegiatan analisis adalah penyajian data (*display data*). Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian-uraian, keterkaitan antar kategori, bagan, dan lain sebagainya. Seluruh data yang diperoleh dari lapangan (berdasarkan wawancara dan dokumentasi), akan dianalisis sesuai dengan teori-teori yang terkait, sehingga dapat menemukan titik temu yang sesuai dengan tema penelitian. Menurut Miles dan Huberman, dalam penelitian kualitatif, hal yang paling sering dilakukan adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁷

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, cet. IV, (Bandung: Alfabeta, tahun 2015), hlm. 408

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir dalam tahap penganalisisan data ialah penarikan kesimpulan akhir dan *verifikasi*. Dalam pandangan Miles dan Huberman penarikan kesimpulan dalam analisis kualitatif hanyalah sebagian dari suatu proses dari konfigurasi yang utuh, kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung, hal ini diperlukan untuk untuk menguji kebenaran dan atau kevaliditas data yang diperoleh.

Aktivitas komponen dalam menganalisis data model Miles dan Huberman dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Metode Penelitian Kualitatif. Sumber: Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: an expanded sourcebook*, 2nd ed, (California: SAGE Publications, 1994)⁸

⁸ Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Qualitative....*, hlm. 12

H. Sumber data

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yakni sumber utama (data primer) dan sumber penunjang penelitian (data sekunder).

1. Data Primer

Data primer pada penelitian ini adalah data yang berasal dari observasi dan wawancara langsung dengan pihak lembaga zakat di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah perwakilan Aceh, yang diperkuat dengan catatan-catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan pelaporan zakat.

2. Data Sekunder

Selanjutnya melalui data sekunder, sumber data yang diperoleh ialah sumber yang berasal dari buku-buku, jurnal, internet serta peraturan-peraturan dan perundang-undangan serta sumber lainnya yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lazismu Aceh

Di awal latar belakang penelitian ini telah dijelaskan bahwa tujuan dibentuknya Lazismu secara umum ialah sebagai salah satu bagian dari proses penyelesaian persoalan ekonomi umat, memberdayakan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana dari zakat, infaq dan wakaf serta dana kedermawanan lainnya yang baik itu berasal dari perseorangan, lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan, maupun instansi lainnya. Untuk mempermudah tujuan yang dimaksud ini agar tersebar diseluruh pelosok negeri, maka selain membentuk Lazismu di pusat, Muhammadiyah juga membentuk Lazismu melalui perwakilan propinsi, kabupaten kota dan kantor layanan Lazismu yang keseluruhannya melalui rekomendasi dan izin pusat.

1. Sejarah dan Tujuan Berdirinya Lazismu Aceh

Lazismu Aceh merupakan salah satu dari beberapa lembaga otonomi dibawah naungan payung persyarikatan organisasi Islam, yakni Muhammadiyah. Lazismu Aceh di amanahkan untuk melakukan pengumpulan dana zakat infaq serta sedekah dari muzakki yang kemudian didistribusikan kepada mustahiq.

Saat didirikannya lembaga ini pada tahun 2001, awal mula lembaga ini bernama LAZIM (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah).

Proses pembentukan lembaga amil zakat ini membutuhkan waktu yang cukup lama, mengingat saat itu diwaktu yang sama pemerintah Aceh telah memiliki Badan Amil zakat Infaq dan Sedekah (BAZIS) yang difungsikan sebagai satu-satunya lembaga yang diizinkan oleh pemerintah untuk melakukan pengumpulan serta pendistribusian zakat.

Sementara saat itu Badan Amil Zakat yang didirikan oleh lembaga-lembaga zakat swasta akan dijadikan sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) saja. Wacana lembaga-lembaga zakat swasta yang akan dijadikan sebagai UPZ dari Bazis terus berkembang, namun beberapa lembaga zakat swasta merasa keberatan terhadap wacana tersebut dengan berbagai alasan.

LAZIM sebagai lembaga zakat infaq milik Muhammadiyah yang memiliki potensi sangat besar dalam pengumpulan dana zakat dan infaq saat itu juga belum mengkonfirmasi sebagai bentuk persetujuan atas wacana tersebut. Meski saat itu terjadi simpang siur dari ketidakpastian perda tentang lembaga zakat, namun segala upaya tetap dilakukan agar Lazis dapat berdiri. Maka pada tahun 2001 secara resmi LAZIM mendapatkan pengesahan dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh melalui surat keputusan serta pengesahan Lembaga Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah (LAZIM) Aceh.

Perkembangan LAZIM bisa dikatakan tumbuh dengan cepat dan pesat, halini dikarenakan sasaran muzakki yang tertuju lebih difokuskan kepada seluruh warga Muhammadiyah. Potensi ini menjadi kekuatan tersendiri dalam

upaya pengumpulan dana zakat dan infaq Muhammadiyah. Menariknya, pendistribusian dana zakat dan infaq yang dihimpun oleh LAZIM tidak hanya dibatasi kepada warga Muhammadiyah saja, melainkan diluar warga Muhammadiyah juga dapat menerima manfaatnya, bahkan jumlah mustahik dari luar Muhammadiyah jauh lebih besar daripada warga Muhammadiyah itu sendiri.

Tujuan dibentuknya lembaga amil zakat ini ialah untuk membantu perekonomian masyarakat Aceh agar menjadi penerima manfaat yang lebih produktif. Adapun sasaran mustahik yang memperoleh manfaat dari pendistribusian dana zakat dan infaq Muhammadiyah saat itu ialah pelaku usaha kecil di pasar Aceh, para nelayan, sektor perbengkelan, ibu rumah tangga juga mendapatkan bantuan dari dana zakat Muhammadiyah kala itu, yang dengan dana tersebut digunakan untuk melakukan usaha produktifitas dibidang perekonomian.

Lazim kala itu juga rutin mengirimkan da'i-da'i untuk melakukan pembinaan usaha produktifitas terhadap kelompok perempuan dan remaja hingga akhirnya terhenti pada tahun 2004 karena sasaran dari LAZIM terkena dampak Tsunami yang melanda Aceh. Pasca Gempa dan Tsunami di Aceh terjadi kevakuman pada LAZIM dikarenakan sasaran-sasaran binaan LAZIM sangat banyak menjadi korban sehingga tidak dapat lagi di identifikasikan, sementara itu semua arsip-arsip di LAZIM yang bertempat di Gedung Dakwah Muhammadiyah Aceh musnah terbawa gelombang Tsunami.

Pasca Gempa dan Tsunami yang melanda Aceh, atas dorongan dan semangat pengurus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, LAZIM kembali diaktifkan setelah beberapa kali melakukan konsultasi serta kajian-kajian mendalam, hingga akhirnya LAZIM Aceh kembali aktif pada tahun 2007. Awal aktif kembali LAZIM ini memiliki program utama, yakni mendata kembali potensi zakat infaq warga Muhammadiyah dengan target waktu hingga tahun 2010.

Setelah melakukan pendataan potensi-potensi zakat dan infaq warga Muhammadiyah, LAZIM melakukan restrukturisasi kepengurusan sekaligus membuat perubahan nama LAZIM menjadi LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah) melalui Surat Keputusan (SK) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh Nomor 04/KEP/II.0/D/2011 tentang pembentukan, penetapan dan pengesahan unsur pembantu Pimpinan Persyarikatan Majelis dan Lembaga Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh periode 2010-2015.

Penggunaan nama LAZISMU merupakan salah satu syarat untuk menjadi jejaring LAZISMU Pusat yang sudah menjadi Lembaga Zakat Nasional. Dengan adanya jejaring ini, Lazismu di seluruh Indonesia dapat melakukan koordinasi serta berbagi informasi serta kerjasama dalam upaya untuk melakukan penghimpunan dan pendistribusian zakat dan infaq, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat nasional untuk peningkatan kapasitas dan mutu jejaring Lazismu di seluruh Indonesia.

Lazismu Aceh merupakan jenjang organisasi tingkat wilayah/provinsi secara administratif, sehingga memiliki kewenangan mengkoordinasikan seluruh kantor daerah seluruh Aceh.

2. Letak Geografis Kantor Lazismu Aceh

Secara geografis, kantor Lazismu Aceh terletak di gedung dakwah Muhammadiyah Aceh yang bertempat di jalan K.H.Ahmad Dahlan, Nomor 7, Banda Aceh.

3. Struktur Keorganisasian Lazismu Aceh.

Untuk mencapai tujuan lembaga dan membentuk sinergisitas antar individu atau unit pada Lazismu Aceh, maka perlu adanya suatu struktur keorganisasian yang kokoh. Bentuk struktur keorganisasian ditandai dengan adanya bangunan organisasi yang mendeskripsikan mekanisme antar individu dan atau unit dalam lembaga pengelola zakat.

Adanya struktur organisasi dalam suatu lembaga akan menguatkan serta memudahkan untuk mengetahui tugas-tugas dan fungsi dari individu dan atau unit. Kejelasan dalam struktur organisasi sangat membantu dalam pemanfaatan sumber-sumber daya lembaga pengelola zakat secara efektif dan efisien. Lazismu Aceh memiliki struktur organisasi (manajemen) dalam pelaksanaan dan pengelolaannya, diantaranya ialah:

Dewan Syariah

Ketua : DR. H. Aslam Nur, MA

Anggota : DR. H. Agusni Yahya, MA
 Ir. H. Faizal Adriansyah, M.Si
 Prof. DR. H. Alyasa', MA

Badan Pengawas

Ketua : DR. H. Ali Abubakar, MA
 Anggota : Taufiq A. Rahim, SE, M.Si, PhD
 DR. H. Made Jakfar Abdullah, MA

Badan Pengurus

Ketua : Tarmizi Gadeng, S.Ag, MM, M.Si
 Wakil Ketua : A. Sakir Walad, SKM, M. Kes
 Sekretaris/adm : H. M. Yamin, SE, M.Si
 Wakil Sekretaris : Efrar Khalid Hanas, S.Psi
 Anggota : M. Haikal Daudy, SH, MH
 Khalis Yunus, SE, MT
 Juhaimi Bakri, S.Ag

Trisno Saleh

Munahir, SH

Badan Eksekutif

Direktur : Iqbal Ramzani P, SE
 Sekretaris : Sri Rahayu, SE
 Keuangan : Amyas, SE, M.Si

Divisi Penghimpunan dan Pemasaran

Suhendra, ST

Ihsan Musaffan, SE

Divisi Penyaluran dan Pendayagunaan

Sudarliadi, S.Pdi

Amadaton, SE

4. Visi dan Misi Lazismu Aceh

Kehadiran Lazismu Aceh ditengah-tengah masyarakat Aceh memiliki visi yang menarik, yaitu:

“Mewujudkan Lembaga zakat yang mampu mendorong transformasi sosial dalam mewujudkan cita-cita mustahiq menjadi muzakki”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Lazismu Aceh memiliki beberapa misi yakni:

- a. Mengumpulkan dana zakat, infaq dan sedekah secara aktif
- b. Mendistribusikan dana zakat, infaq dan sedekah secara produktif, dan
- c. Memberikan pelayanan yang optimal dan nyaman bagi donatur.

5. Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sedekah Muhammadiyah (Lazismu)

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan sedekah Muhammadiyah atau Lazismu merupakan lembaga pengelola zakat, infaq dan sedekah yang berada dibawah naungan organisasi masyarakat Islam Indonesia, yakni Organisasi Muhammadiyah. Lembaga ini dibentuk dengan niat yang sejalan dengan organisasi Muhammadiyah, yakni untuk hadir ditengah-tengah masyarakat

yang membutuhkan bantuan pertolongan, terutama pertolongan dan penyelesaian masalah perekonomian umat.

Dengan luas wilayah dan Indonesia terdiri dari banyak pulau-pulau, maka Lazismu pusat berinisiatif untuk melahirkan Lazismu-lazismu pembantu untuk memudahkan cita-cita mulia Muhammadiyah dalam memberdayakan umat. Lazismu melalui Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memberikan rekomendasi kepada perwakilan-perwakilan Muhammadiyah di seluruh daerah dan pelosok Indonesia untuk mendirikan Lazismu perwakilan.

Perwakilan-perwakilan Lazismu pusat pada daerah-daerah yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia beragam, untuk penyebutannya mulai dari Lazismu Wilayah, Lazismu Daerah, dan kantor layanan Lazismu. Keseluruhan perwakilan tersebut tetap berada dibawah naungan Lazismu Pusat. Perwakilan tersebut mulai dari tingkatan provinsi, hingga pada tingkat kabupaten/kota atau perwakilan pada cabang-cabang Muhammadiyah.

a. Lazismu Pusat

Lazismu Pusat merupakan induk Lazismu dari secara keseluruhan tingkatan. Lazismu Pusat berkedudukan di Ibukota Negara yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat. Lazismu Pusat memiliki wewenang untuk mendirikan Lazismu di tingkat wilayah (propinsi) dan juga membentuk kantor Layanan Lazismu.

b. Lazismu Wilayah

Lazismu wilayah merupakan perwakilan Lazismu pusat yang berkedudukan di ibukota provinsi, semua kegiatan mulai dari penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana berada dalam lingkup/tingkat wilayah dan Lazismu wilayah bertanggung jawab kepada Lazismu pusat. Selain bertugas mengumpul dan mengelola zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, Lazismu wilayah juga berwenang untuk mendirikan Lazismu daerah (kabupaten/kota) dan mendirikan kantor layanan Lazismu.

c. Lazismu Daerah

Lazismu daerah adalah Lazismu wilayah pembantu yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota. Lazismu daerah merupakan lembaga operasional yang membantu Lazismu wilayah dalam mengelola dana zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya pada tingkat daerah dan bertanggung jawab kepada Lazismu wilayah.

Lazismu daerah memiliki tugas dan berfungsi sebagai pembantu pelaksanaan terhadap perencanaan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya pada tingkat daerah. Lazismu daerah juga dapat dan memiliki wewenang untuk mendirikan kantor layanan Lazismu berdasarkan persetujuan dari Lazismu wilayah.

d. Kantor Layanan Lazismu

Secara kelembagaan, kantor layanan Lazismu merupakan unit pengumpul zakat, infaq sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dibentuk oleh Lazismu disemua tingkatan untuk membantu menghimpun dan mengusulkan penyaluran dananya. Secara tanggung jawab, kantor layanan Lazismu ini bertanggung jawab kepada Lazismu yang membentuknya dan memiliki wewenang untuk mengusulkan penyaluran dana zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Lazismu pembentuk.

6. Layanan dan Program Kerja Lazismu Aceh.

Dalam hal teknis, pelaksanaan dan pengelolaan zakat di Lazismu Aceh dibantu oleh kantor-kantor daerah untuk tingkat-tingkat kabupaten/kota, kantor layanan untuk tingkat kecamatan dan unit-unit amal usaha Muhammadiyah. Untuk layanan penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah di Lazismu secara administratif, pelaksanaan pentasyarufan dana zakat, infaq dan sedekah dilaksanakan pada daerah masing-masing. Dalam pengelolaannya, Lazismu Aceh dapat membantu keseluruhan daerah yang dianggap perlu untuk ditasyarufkan.¹

Untuk mencapai *maqasid* daripada pengelolaan dana umat dalam bentuk ZIS, Lazismu memiliki program kerja yang diantaranya ialah dengan

¹ Wawancara dengan bapak Muhammad Yamin, Sekretaris Lazismu Aceh. Senin, 11 Januari 2021

mengoptimalkan usaha-usaha penggalan, pencarian dan pengumpulan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya secara lebih proaktif, terorganisir dan terkelola dengan prinsip tata kelola yang baik melalui Lazismu; pengembangan pemanfaatan fungsi pengelolaan zakat, Infaq dan sedekah untuk hal-hal yang lebih produktif selain yang bersifat kedermawanan; kemudian rencana program lazismu selanjutnya ialah mengelola zakat, infaq dan sedekah dengan tata kelola yang baik, manajemen terbuka, transparan dan akuntabel.

7. Strategi Penghimpunan

Guna tercapainya pelaksanaan dan pengelolaan ZISKA yang kredibel dan terpercaya, di lembaga pengelola zakat ada banyak cara yang harus ditempuh oleh lembaga pengelola zakat. Lembaga pengelola zakat sebagai mediator atau perantara antara muzakki dengan mustahiq sangat perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya zakat, infaq dan sedekah.

Sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk menggerakkan hati dan niat masyarakat untuk mau menunaikan zakat, infaq, dan sedekah, dengan kata lain, sosialisasi ini memiliki *goals* untuk menghimpun dana ZISKA dari masyarakat. Dalam menghimpun dana dari masyarakat membutuhkan strategi-strategi yang menarik dan dapat memberikan rasa percaya serta aman bagi masyarakat calon muzakki. Badan dan lembaga-lembaga pengelola zakat di Indonesia selalu berusaha maksimal untuk meningkatkan penghimpunan zakat, infaq dan sedekah dari muzakki.

Misalnya, untuk meningkatkan dan tercapainya pengumpulan serta penghimpunan zakat, Baznas membentuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) Amil. Tujuan Pusdiklat ini dilaksanakan ialah untuk melakukan pembinaan terhadap amil zakat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan melatih amil zakat dalam meningkatkan pengelolaan zakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat.²

Startegi di atas merupakan salah satu contoh dari bagian awal penghimpunan dana. Lazismu Aceh tidak secara khusus membentuk program penghimpunan dana ZISKA. Meskipun demikian, dengan kedermawanan dan kesedaran warga Muhammadiyah serta muzakki lainnya, Lazismu selalu mampu menghimpun dana ZISKA. Lebih konkritnya, startegi penghimpunan dana dari masyarakat yang dituju oleh Lazismu Aceh meliputi beberapa hal seperti; transfer ke rekening milik Lazismu Aceh; Melalui setoran tunai langsung ke loket yang ada di kantor Lazismu Aceh; dan melalui sistem menjemput dana langsung ke calon muzakki.³

Terkait dengan penghimpunan langsung ke rekening Lazismu Aceh, Lazismu Aceh memiliki rekening khusus yang sesuai dengan program yang hendak disalurkan dananya. Misalnya, Lazismu Aceh membuka donasi bantuan penanggulangan bencana alam, calon mustahik dapat menyalurkan donasinya

² Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS dan Divisi Perencanaan dan Pengembangan BAZNAS, "*Arsitektur Zakat Indonesia*", (Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2017)

³ Wawancara dengan bapak Muhammad Yamin, Sekretaris Lazismu Aceh. Senin, 11 Januari 2021

melalui rekening khusus (bidang program) kemanusiaan dari lazismu Aceh, begitu seterusnya untuk program-program Lazismu lainnya.

Berikut laporan penerimaan dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZISKA) tahun 2021 di Lazismu Aceh, jumlah pemasukan ini juga termasuk data yang masuk dari beberapa Lazismu daerah kabupaten/kota.

PEROLEHAN ZISKA		JUMLAH (Rp)	
		(Rp)	MUZAKI
A.	PENERIMAN ZAKAT MAAL		
	A.1 PERORANGAN	458.688.500	91 ORANG
	A.2 BADAN	97.091.000	4 ORANG
	PENERIMAAN ZAKAT FITRAH	79.656.210	825 ORANG
B.	PENERIMAAN INFAK		
	PENERIMAAN INFAK TIDAK TERIKAT	106.474.788	361 ORANG
	PENERIMAAN INFAK TERIKAT	117.475.000	146 ORANG
	PENERIMAAN INFAK TERIKAT	-	67 ORANG
C.	DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA		
	PEROLEHAN FIDYAH	21.380.000	14 ORANG
	PEROLEHAN WAKAF	300.000	1 ORANG
	PEROLEHAN LAIN-LAIN	219.225.500	7 ORANG
	TOTAL PENERIMAAN ZISKA	1.100.290.998	1.516 ORANG

Tabel:

Data tersebut diatas merupakan data penerimaan dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZISKA) tahun 2021 yang dihimpun secara keseluruhan oleh Lazismu yang ada di Aceh. Data ini bukan

hanya pengumpulan ZISKA yang dilakukan oleh Lazismu Aceh saja, melainkan juga data yang diperoleh dari Lazismu yang tersebar diseluruh kabupaten/kota yang ada di Aceh.

8. Program Pentasyarufan di Lazismu Aceh

Pentasyarufan atau pendistribusian dana ZISKA merupakan aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat. Penstasyarufan atau pendistribusian adalah kegiatan yang penting dari serangkaian kegiatan pelaksanaan dan pengelolaan dana yang di amanahkan oleh muzakki kepada lembaga pengelola zakat.

Dengan program yang kreatif dan inovatif akan melahirkan suatu proses pentasyarufan yang tepat sasaran dan tepat guna. Dengan keberhasilan melakukan pentasyarufan yang tepat sasaran dan tepat guna pula akan menentukan kemampuan lembaga pengelola zakat dalam mengelola dana ZISKA yang diamanahkan oleh muzakki kepada pengelola zakat. Maka, ketika pengelolaan dana ZISKA yang dilakukan dengan tepat sasaran dan tepat guna secara langsung akan mewujudkan tercapainya pengelolaan dana umat yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari zakat itu sendiri.

Di Lazismu Aceh, untuk tercapainya pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang tepat sasaran dan tepat guna, setiap program pengelolaan dana ZISKA yang dibentuk oleh Lazismu Aceh selalu didasari dengan inovasi dan kreatifitas

dari lembaga. Secara umum, program-program tersebut dapat dilihat dalam bentuk bidang-bidang berikut⁴:

a. Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, ada 4 program yang menjadi titik fokus Lazismu Aceh, diantaranya ialah: Pembiayaan terhadap usaha kecil

- 1) Pengembangan terhadap zakat produktif
- 2) Penggalangan paket wakaf tunai
- 3) Pembinaan kewirausahaan warga dalam bentuk pelatihan kewirausahaan.

Dalam hal ini, Lazismu bekerja sama dengan majelis terkait.

b. Pendidikan

Secara khusus, Lazismu sangat *concern* dalam bidang yang berkaitan dengan pendidikan, dapat terlihat dari beberapa program yang menjadi fokus Lazismu Aceh sebagai berikut:

⁴ Lazismuaceh.org, “Program Kerja”, dikutip dari <https://lazismuaceh.org/program-kerja/>, di akses pada tanggal 20 Januari 2021, pukul 22.10 WIB

- 1) Dengan memberikan beasiswa pendidikan bagi siswa/mahasiswa yang kurang mampu/dan atau berprestasi.
 - 2) Bantuan penyelesaian pendidikan yang berupa penyaluran paket sekolah bagi siswa kurang mampu.
 - 3) Bantuan renovasi lembaga pendidikan, bantuan guru honorer, bantuan peralatan sekolah, dan pelatihan pembelajaran.
 - 4) Pelatihan fikih dan manajemen ZISWAF.
- c. Dakwah
- Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang melaksanakan dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar* serta memiliki tujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Lazismu khususnya Lazismu Aceh memiliki program seperti:

- 1) Memberi intensif pengajian pada Cabang dan Ranting Muhammadiyah melalui kerjasama dengan Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting (LPCR) Muhammadiyah.
 - 2) Penerbitan bulletin atau media dakwah.
 - 3) Pengiriman da'i ke perbatasan, program ini dijalankan oleh Lazismu Pusat dengan mengirimkan da'i-da'i ke perbatasan, bekerja sama dengan Lazismu wilayah. Menurut pengakuan sekretaris Lazismu Aceh, dalam beberapa tahun terakhir, untuk wilayah Aceh tidak ada da'i yang dikirim dari pusat.
 - 4) Pemberian *iftar* (buka puasa) kepada masyarakat disekitar kantor lazismu Aceh dan mengajak masyarakat untuk sholat berjama'ah di Masjid Muhammadiyah.
- d. Kesehatan

Dalam aspek kesehatan, Lazismu Aceh membentuk program-program seperti:

- 1) Memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada asnaf fakir dan miskin.
- 2) Menyediakan *ambulance* gratis dengan bekerja sama dengan klinik Muhammadiyah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Banda Aceh.

e. Kemanusiaan

Muhammadiyah khususnya Lazismu selalu fokus dan tanggap terhadap hal-hal yang berkaitan dengan umat. Oleh karena itu, melalui dana umat yang terkumpul, Lazismu Aceh membentuk program-program yang berkaitan dengan kemanusiaan seperti:

- 1) Respon dan aktif dalam pemberian bantuan terhadap korban dari bencana alam, dalam hal ini Lazismu Aceh bekerja sama dengan lembaga khusus milik Muhammadiyah yang fokus pada penanggulangan bencana. Dan,
- 2) Semua bentuk program atau kegiatan yang bersifat aksidental yang berkaitan dengan kemanusiaan.

f. Tebar Qurban

Lazismu Aceh juga memiliki program yang berkaitan dengan ibadah qurban, diantaranya:

1) Lazismu membangun kerjasama dalam penggalangan donasi qurban.

2) Penyaluran daging qurban.

Berikut laporan penggunaan dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZISKA) pada Ramadhan 1442 H/2021 M di Lazismu Aceh, penggunaan ini juga termasuk data yang masuk dari beberapa Lazismu daerah kabupaten/kota.

Tabel 2: laporan penggunaan dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZISKA) pada Ramadhan 1442 H/2021 M di Lazismu Aceh

LAPORAN PENGGUNAAN DANA RAMADHAN 1442 H/2021 M						
KEGIATAN RAMADHAN			JUMLAH			
			Paket	Orang	Badan	Rp
A	KADO RAMADHAN					
	1	SEBAR TAKJIL	1.260	-	3	12.763.000
	2	SANTUNAN YATIM	91	123	3	60.629.000
	3	SANTUNAN LANSIA	55	30	-	8.250.000
	4	SANTUNAN MU'ALAF	2	2	-	800.000
	5	BAKTI GURU	328	328	11	49.200.000
	6	LEBARAN MENGABDI	-	-	-	-
	7	PAKET SEMBAKO	747	843	2	145.566.000
	8	DA'I MENGABDI	-	21	-	1.470.000
	9	PENYALURAN ZAKAT	306	267	-	206.673.900
	10	PENYALURAN FIDYAH	178	193	-	14.960.000
B	BACK TO MASJID					
	1	BERSIH-BERSIH MASJID	-	-	-	-
	2	SEDEKAH PERLENGKAPAN MASJID	-	-	-	-
	3	SEDEKAH Pengeras SUARA MASJID	-	-	-	-
	4	RENOVASI MASJID	-	-	-	-

C	PEMBERDAYAAN UMKM				
	PEMBERIAN MODAL USAHA KEPADA KELUARGA DHUAFU UNTUK BERJUALAN TAKJIL	1	2	0	1.080.000
D	KEGIATAN LAINNYA				
	1 PENYALURAN DANA ZAKAT FITRAH	254	144	-	145.550.000
	2 PENYALURAN WAKAF HARTA DLL	-	-	-	180.000.000
	3 AQIQAHAH	-	-	-	5.300.000
	4 ...	-	-	-	-
TOTAL		3226	1953	19	832.241.900

Data tersebut diatas merupakan data penggunaan dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZISKA) pada bulan Ramadhan 1442 H/2021 M yang disalurkan secara keseluruhan oleh Lazismu yang ada di Aceh. Data ini bukan hanya penyaluran ZISKA yang dilakukan oleh Lazismu Aceh saja, melainkan juga penyaluran yang disalurkan dari Lazismu yang tersebar diseluruh kabupaten/kota yang ada di Aceh.

9. Tujuan dan sasaran Lazismu Aceh

Sejak awal didirikannya lembaga amil zakat, infaq dan sedekah milik Muhammadiyah ini bertujuan untuk membantu permasalahan ekonomi umat dengan menitik fokuskan pada peningkatan kapasitas mustahik melalui pentasyarufan dana zakat, infaq dan sedekah ke arah yang lebih produktif. Secara tidak langsung, dengan meningkatnya kapasitas mustahiq ini diharapkan

para mustahik kedepan dapat berubah dari mustahik menjadi muzakki, dari penerima menjadi pemberi.

Lazismu Aceh memiliki sasaran dalam pentasyarufannya. Dalam dana yang dihimpun oleh lazismu, disesuaikan dengan konteks *syar'iyah*, yakni ditasyarufkan kepada 8 (delapan) asnaf yang termaktub dalam al-Qur'an. Adapun dari kedelapan asnaf tersebut telah dialokasikan sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang menetapkan bahwa diperbolehkan dana ZIS untuk dialokasikan 1/8 kepada setiap asnaf dengan tidak kaku (fleksibel/menyesuaikan), maksudnya ialah dana ZIS dapat juga direalokasikan dari satu asnaf ke asnaf lainnya.⁵

Berikut deskripsi asnaf dan program beserta kriteria penerima manfaatnya menurut Lazismu:

Tabel 3: Deskripsi asnaf, program dan kriteria penerima manfaat menurut Lazismu

ASNAF	DESKRIPSI	PROGRAM	KRIETERIA PENERIMA MANFAAT
FAKIR	Orang yang tidak memiliki penghasilan atau sengsara (melarat	Pemberdayaan ekonomi terhadap para penyandang masalah ekonomi berat, penyantunan dan bantuan beasiswa	Orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya; kemiskinan multidimensi; Penyandang distabilitas dan berkebutuhan khusus; Lansia yang tidak memiliki penghasilan; Masyarakat yang kehilangan harta benda

⁵ Wawancara dengan bapak Muhammad Yamin, Sekretaris Lazismu Aceh. Senin, 11 Januari 2021.

		pendidikan	karena bencana; masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan dasar 9 Tahun.
MISKIN	Orang yang tidak memiliki pekerjaan, usaha atau penghasilan tapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya	Pemberdayaan ekonomi terhadap para penyandang masalah ekonomi sedang, penyantunan dan beasiswa pendidikan	Orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar; kekurangan modal usaha; menderita sakit dan tidak memiliki kemampuan berobat, tidak mampu membiayai pengurusan jenazah; tidak mampu memenuhi pendidikan dasar 12 Tahun.
AMIL	Pelaksana (Lembaga) pengelolaan zakat yang meliputi penghimpunan, pengadministrasian, pendayagunaan dan pendistribusian kepada mustahik.	Biaya Pengelolaan	Gaji/honorarium; Operasional kantor/Lembaga; Administrasi; Pemberian jatah dengan memperhatikan prinsip amanah (trust) dan keadilan).
MUALLAF	Pihak (perorangan dan lembaga) yang potensial dalam mendukung pengembangan spiritualitas dan orang yang mengalami gangguan dan ancaman dalam	Pengembangan Spiritualitas di kalangan masyarakat dan individu-individu.	“Muallaf”; orang dan lembaga yang diharapkan mendukung pengembangan spiritualitas.

	pengembangan spiritualitas.		
GHARIM	Orang yang memiliki hutang untuk keperluan baik dan benar, namun tidak dapat melunasi pada tempo yang ditentukan sehingga mengalami gangguan dalam kehidupan pribadi dan keluarganya.	Pemberdayaan ekonomi terhadap para penyandang masalah ekonomi ringan (finansial)	Orang yang berhutang kepada rentenir; berhutang untuk biaya rumah sakit/lembaga pendidikan
IBNU SABIL	Orang yang tidak memiliki biaya pendidikan tinggi dan orang yang tidak memiliki bekal untuk mengadakan dan meneruskan perjalanan untuk keperluan yang baik dan benar.	Pemberdayaan pendidikan tinggi dan ekonomi terhadap para penyandang masalah ekonomi ringan (perbekalan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Bantuan biaya Pendidikan tinggi dan khusus; b. Bantuan pelatihan bidang-bidang khusus; c. Orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan; d. Orang yang tidak memiliki biaya mengadakan perjalanan penting dan mendesak
RIQAB	Orang yang menjadi korban dari bencana sosial berupa konflik sosial dan penerapan sistem sosial yang menindas sehingga	Pemberdayaan terhadap korban perbudakan (lama), perbudakan modern dan negara	Korban bencana sosial; Penyandang masalah sosial; korban trafficking.

	kemanusiaannya tidak diakui secara total atau tidak secara penuh	rasis	
SABILILLAH	Jalan di wilayah publik untuk mewujudkan tujuan risalah Islam yang diwahyukan untuk mewujudkan hidup baik, dengan indikator-indikator: sejahtera, damai, dan bahagia.	Kesejahteraan Umum	Kegiatan dalam bentuk sosialisasi sadar zakat; Pembinaan kelembagaan LAZISMU; Pembangunan infrastruktur (prasarana dan sarana); Gaji/Tunjangan petugas kesejahteraan umum (guru, mubaligh dan lain-lain)

Sumber: Lazismu Aceh, 2021

B. Implementasi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah pada Lazismu Aceh jika ditinjau dari perspektif Maqasid Syariah

Jika merujuk pada penjabaran-penjabaran definisi pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa maqasid syariah ialah tujuan akhir (prinsip) daripada hukum-hukum Islam. Yang dimaksud dari tujuan akhir ini ialah segala sesuatu yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan (kemaslahatan) umat manusia dan menghindari kemudharatan.

Bagi asy-Syatibi, *masalah* mutlak dianjurkan, karena tegaknya kehidupan *ukhrawi* dan dunia tidak akan mungkin terjadi tanpa maslahat. Bahkan, menurut asy-syatibi tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat (*min hays tuqam al-hayat al-dunya li al-ukhra*). Dengan demikian segala hal yang mengandung

kemaslahatan dunia tanpa adanya kemaslahatan akhirat, bukanlah disebut masalah yang menjadi tujuan *syari'at*.⁶

Menurut Imam asy-Syatibi, tujuan utama dari *maqasid syari'ah* ini untuk menjaga tiga kategori penting seperti *Dharuriyyat* (komponen utama) yang di dalamnya mencakup perihal-perihal dalam menjaga agama (*hifdzud-din*), menjaga jiwa (*hifdzun-nafs*), menjaga keturunan (*hifdzun-nasl*), ke-empat ialah untuk menjaga harta (*hifdzul-maal*), dan yang terakhir menurut asy-Syatibi ialah untuk menjaga akal (*hifdzul-'aql*). Kategori kedua menurut asy-Syatibi ialah *hajiyyat* atau komponen pendukung komponen utama, atau bisa disebut juga komponen primer yang sebaiknya ada. Yang terakhir ialah kategori penyempurnaan atau *tahsiniyyat*.

Dalam hal *mu'amalah* terutama hal yang mencakup pengelolaan dana umat, *maqasid syariah* memiliki peran yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi Islam, karena ini terkait dengan tujuan dan hasil akhir yang ingin didapatkan. Perumus kebijakan atau pembuat regulasi harus memikirkan bagaimana keputusan yang dibuat dapat bermanfaat bagi umat. Tidak hanya itu, selain regulator, lembaga keuangan Islam seperti Lembaga Amil Zakat ini juga harus berusaha mewujudkan nilai-nilai maslahat dalam pelaksanaan dan pengelolaan kegiatannya agar dapat mengantarkan kepada kemakmuran masyarakat.

Lebih mengerucut pada fokus persoalan dari penelitian, yang membahas tentang pelaksanaan pengelolaan dana ZIS pada Lazismu Aceh. Secara umum, dalam

⁶ Muhammad Mawardi Djalaluddin, "Pemikiran Ishaq al-Syatibi Dalam Kitab al-Muwafaqat", *al-daulah*, vol.4, no.2, Desember 2015, hlm.296

pelaksanaan dan pengelolaan ZIS terdapat hikmah dan tujuan (*maqasid*) bagi muzakki dan mustahik, namun tidak menutup kemungkinan juga bagi para amil zakat. Jika dianalisis dengan “pisau” *maqasid*, maka kami meninjau pengelolaan serta pelaksanaan dana ZIS pada Lazismu Aceh yang dikaitkan dengan aspek *maqasid* syariah. Namun, dalam penelitian ini, kami hanya memasukkan 3 aspek *maqasid* saja, seperti menjaga jiwa (*hifdzun-nafs*), menjaga harta (*hifdul-maal*), dan menjaga akal (*hifdzul-‘aql*) yang ketiga aspek tersebut memiliki keterkaitan pada muzakki, mustahik dan atau amil zakat.

1. Analisis Maqasid (*Hifdzun-Nafs/Menjaga Jiwa*) pada pelaksanaan dan pengelolaan dana ZIS di Lazismu Aceh

Bagi muzakki, hikmah atau *maqasid* diwajibkannya zakat ialah sebagai sarana untuk menyucikan jiwa manusia dari kikir. Orang yang enggan berbagi kekayaan yang telah Allah titipkan, dikatakan sebagai orang yang kikir dan tidak mensyukuri nikmat Allah. Selain kikir, jiwa manusia juga terselip sifat dengki dan kebencian terhadap sesamanya. Kondisi seperti ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena dikhawatirkan akan berpeluang memunculkan sifat-sifat negatif lainnya yang dapat mengantarkan kepada mudharat yang lebih besar. Oleh karena itu, setidaknya kewajiban untuk menunaikan zakat dan atau infaq serta sedekah untuk meminimalisir sifat-sifat negatif tersebut.⁷

Bagi mustahik, zakat merupakan jaminan kepada fakir miskin yang secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan zakat

⁷ Rekonstruksi Fikih zakat, hlm. 65

secara normatif akan merasa teringankan tanggung hidupnya bilamana mendapatkan santunan dan perhatian dari mereka yang berkemampuan lebih. Demikian pula zakat akan sekaligus mengurangi tensi kesenjangan sosial bila didistribusikan secara adil.⁸

Pada dasarnya, setiap masalah dari maqasid zakat yang diperoleh tidak terlepas dari pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang baik dan benar, baik dari segi teknis maupun non teknis. Untuk mencapai pelaksanaan dan pengelolaan yang baik dan benar tersebut tidak terlepas dari usaha pengelola zakat yang terkait, tentunya dengan ide-ide atau gagasan yang mendukung tercapainya realisasi program yang muara akhirnya untuk kemaslahatan.

Untuk tercapainya program zakat yang bertujuan untuk kemaslahatan dalam menjaga jiwa (*Hifdzun-Nafs*), Lazismu pusat memiliki program sosial kemanusiaan. Dengan kegiatan yang dibentuk melalui program ini, Lazismu hadir ditengah-tengah masyarakat untuk mengurangi persoalan-persoalan terkait sosial kemanusiaan.

Pada bidang sosial kemanusiaan ini, Lazismu Pusat memiliki beberapa program-program yang sedikit tidaknya mampu membantu persoalan yang terjadi di masyarakat secara umum seperti: Pemberian sembako untuk masyarakat yang terdampak covid-19; membantu keluarga nelayan kecil; Infaq daging untuk ketahanan pangan; Program Indonesia Siaga untuk korban bencana (bekerja sama dengan Muhammadiyah Disaster Management Center);

⁸ Rekonstruksi Fikih zakat, hlm. 66-67

program Bersatu Hadang Corona Bersama Lazismu; Program Muhammadiyah AID (Program inisiatif Muhammadiyah untuk membantu masalah-masalah kemanusiaan Internasional seperti bencana alam, kelaparan, konflik dan peperangan); dan program Fidyah Lazismu.⁹

Program-program terkait sosial kemanusiaan yang digalakkan oleh Lazismu Pusat ini tidak sepenuhnya “diterjemahkan” oleh lazismu tingkat wilayah. Hal ini dikarenakan setiap Lazismu yang ada di wilayah maupun daerah-daerah diperbolehkan secara kreatif dan inovatif untuk membentuk program-program yang sekiranya memiliki kedekatan dan dampak langsung terhadap masyarakat di sekitar.

Misalnya di Lazismu Aceh, terkait dengan program kemanusiaan Lazismu Aceh hanya aktif membuka dan memberikan donasi bagi masyarakat yang terkena musibah bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya. Program penghimpunan dan penyaluran donasi ini dilakukan oleh lazismu Aceh melalui kerjasama dengan *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* atau bisa disebut dengan Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah.

Selain itu, program penanggulangan bencana yang menjadi fokus lazismu Aceh terkait sosial kemanusiaan ini juga dilakukan dengan bekerja sama dengan ortom Muhammadiyah baik di tingkat daerah, wilayah maupun pusat.

⁹ Lazismu.org, “Pilar 5, Sosial Kemanusiaan”, dikutip dari <https://lazismu.org/pilar/5/>, di akses pada tanggal 6 April 2021, Pukul 01.45 WIB

Program bantuan penanggulangan bencana ini tidak hanya khusus di wilayah Aceh saja, Lazismu Aceh juga turut andil memberikan bantuan donasi terhadap dampak bencana yang dialami oleh masyarakat diluar wilayah Aceh.

Menurut pemaparan sekretaris Lazismu Aceh, program pengumpulan donasi dan penanggulangan bencana yang digalakkan oleh Lazismu Aeh tidak terlepas dari andil MDMC sebagai pengguna dan penyalur dana kepada masyarakat secara langsung. Sekretaris Lazismu Aceh melanjutkan bahwa, Lazismu Aceh hanya mencari dan mengumpulkan donasi kemanusiaan dan tidak pernah menggunakan uang-uang hasil donasi tersebut untuk keperluan atau penyaluran dibidang lain selain kebencanaan, setiap uang yang masuk ke rekening Lazismu Aceh langsung diserahkan kepada MDMC untuk selanjutnya MDMC menggunakan uang kebencanaan tersebut di lokasi kebencanaan.¹⁰

Dalam bidang kemanusiaan, selain bergerak aktif membantu korban bencana alam, Lazismu Aceh juga banyak memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan lainnya, karena hal ini memang bagian dari konsen khusus Muhammadiyah.¹¹ Adapun kegiatan kemanusiaan yang acap kali dilaksanakan oleh Lazismu Aceh ialah seperti: membantu untuk merenovasi rumah fakir, miskin dan kaum dhuafa; membantu mustahik dengan memberi bantuan berupa

¹⁰ Wawancara dengan bapak Muhammad Yamin, Sekretaris Lazismu Aceh. Rabu, 21 April 2021

¹¹ Wawancara dengan bapak Muhammad Yamin, Sekretaris Lazismu Aceh. Rabu, 21 April 2021

becak barang, membagikan sembako kepada fakir miskin, dan segala bentuk kegiatan aksidental lainnya yang berkaitan dengan kemanusiaan.¹²

Bidang lainnya yang disinyalir dapat menjaga jiwa dengan dana ZISKA dapat dilihat pada bidang kesehatan yang juga menjadi program dari Lazismu Aceh. Program ini biasanya dilakukan oleh lazismu Aceh dengan memberikan bantuan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan pada fakir, miskin dan kaum dhuafa secara gratis.¹³

Selain mengadakan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan gratis yang diadakan satu tahun sekali tersebut diatas, bentuk bantuan yang bersifat aksidental lainnya Lazismu juga memberikan santunan biaya pengobatan mustahik yang kurang mampu di Rumah Sakit. Lazismu Aceh juga menyediakan *ambulance* gratis bekerja sama dengan klinik milik Muhammadiyah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Banda Aceh.

Untuk pelaksanaan *maqasid (Hifdzun-Nafs/menjaga jiwa)* di Lazismu Aceh, dapat dilihat pada rangkuman dalam bentuk tabel sebagai berikut:

¹² Wawancara dengan bapak Suhendra, ST, Divisi Penghimpunan dan Pemasaran Lazismu Aceh pada tanggal 30 Desember 2020 di kantor Lazismu Aceh.

¹³ Untuk program seperti ini, Lazismu menjalin kerjasama dengan klinik Muhammadiyah dengan menyediakan alat-alat serta tenaga medisnya. Kegiatan ini diadakan oleh Lazismu Aceh dalam satu tahun sekali.

Tabel 4: Maqasid (Hifdzun-Nafs/Menjaga Jiwa) dan pelaksanaan di Lazismu Aceh (diolah pada tahun 2021).

Maqasid (<i>Hifdzun-Nafs</i> /menjaga jiwa)		
Bidang Kegiatan	Jenis Pelaksanaan	Keterangan
Sosial Kemanusiaan	a. Membuka dan memberikan donasi terhadap dampak bencana alam	Bekerja sama dengan <i>Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)</i>
	b. Membantu merenovasi rumah fakir, miskin dan kaum dhuafa.	Membentuk tim verifikasi data dan fakta dilapangan
	c. Memberikan bantuan transportasi berupa becak barang bagi mustahik.	Membentuk tim verifikasi data dan fakta dilapangan.

	d. Membagi paket sembako di bulan Ramadhan	Lazismu Aceh menyerahkan paket bantuan kepada Ortom milik Muhammadiyah seperti IMM, Nasyiatul Aisyiyah untuk selanjutnya diserahkan kepada fakir miskin dan anak yatim.
Kesehatan	a. Memberikan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan gratis.	Bekerja sama dengan klinik Muhammadiyah, Ortom Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah yang berprofesi sebagai dokter.
	b. Santunan biaya pengobatan mustahik yang kurang mampu di rumah sakit.	Bentuk bantuan bersifat aksidental
	c. Menyediakan <i>Ambulance</i> gratis	Bekerja sama dengan klinik Muhammadiyah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Banda Aceh.

2. Analisis Maqasid (*Hifdzul-Maal*/Menjaga harta) pada pelaksanaan dan pengelolaan dana ZIS di Lazismu Aceh

Islam meletakkan pengelolaan dan penjagaan terhadap harta sebagai salah satu hal yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Karena begitu pentingnya menjaga harta (*hifdzul-maal*) dalam Islam, *syari'ah* Islam mengatur dan menitipkan sebagian pengelolaannya di tangan negara, yang mana tujuan ini diatur tidak lain ialah dalam rangka upaya menjaga hak-hak ekonomi umat sehingga aman berada dalam tata aturan yang jelas dan kuat. Pengelolaan zakat yang melibatkan sistem negara – selama dipimpin oleh pemimpin muslim dan masih amanah dalam penyaluran zakat – memiliki keunggulan dalam mencapai *masalahah*, mencegah kerusakan, dan menghalangi timbulnya kemudharatan.¹⁴

Menurut uraian as-Syatibi yang dikutip oleh Naerul Edwin Kiky Aprianto, tentang bagaimana menjaga/memelihara harta sesuai dengan ketentuan maqasid syariah, yaitu adanya ketetapan hukum yang dilegalkan oleh Allah tentang diharamkannya mencuri dan sanksi atasnya. Selanjutnya diharamkannya curang dan berkhianat dalam berbisnis, diharamkannya memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, dan diwajibkannya untuk mengganti barang yang telah dirusaknya, sehingga dengan demikian terpeliharalah hartanya¹⁵.

¹⁴ Hani Fauziah, Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, “Analisis Maqashid Asy-Syari’ah Dalam Pengelolaan Zakat Oleh Negara”, KASABA: Journal Of Islamic Economy, vol.11, no.2, 2018, hlm.103

¹⁵ Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqasid Syariah”, Journal of Economics Lariba, vol.3, no.3, Desember 2017, hal.65-74

Penjagaan terhadap harta memiliki keterkaitan dengan kebijakan dan atau proses pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh amil zakat. Sejatinya, pengelolaan zakat yang baik dan bijak adalah pengelolaan yang adil, maksudnya ialah pengelolaan yang tepat guna dan tepat sasaran. Pengelolaan yang tepat guna dan tepat sasaran juga perlu ditunjang dengan tata kelola yang transparan (untuk menghindari kecurangan dan sikap khianat); dikelola dengan profesional; pengelolaan dana ZIS yang penuh ide kreatif dan inovatif; serta yang terpenting dikelola dengan amanah (agar terpelihara harta dari niat untuk memakan harta orang lain).

Keempat penunjang tata kelola ZIS tersebut diatas sangat perlu untuk diperhatikan oleh lembaga pengelola zakat, karena keempat aspek tersebut juga merupakan bagian dari usaha-usaha untuk menjaga harta atau dana ZIS yang dititipkan oleh mustahik kepada amil. Menariknya, keempat aspek tersebut dijadikan sebagai falsafah kerja oleh lazismu Aceh.

a. Transparansi

Transparansi adalah suatu sikap keterbukaan terhadap informasi yang terkait dengan kebijakan-kebijakan pada perusahaan, dalam hal ini lembaga zakat. Keterbukaan ini meliputi proses pengambilan keputusan yang relevan dengan pengelolaan, informasi, hingga hasil akhir yang didapatkan. Prinsip ini merupakan suatu keharusan yang perlu dimiliki oleh lembaga yang memiliki keterkaitan dengan publik, terutama hal yang berkaitan dengan keuangan.

Menurut pedoman *Good Public Governance*, transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai serta mudah untuk diakses.¹⁶ Dalam pengelolaan zakat, Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) harus menyediakan informasi-informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah untuk diakses serta mudah untuk dipahami oleh pemangku kepentingan.¹⁷

Transparansi pelaporan menjadi suatu hal yang sangat penting, hal ini bertujuan untuk memberikan kepercayaan antar pihak-pihak yang berkepentingan dalam lembaga. Transparansi ini dapat dilakukan dengan penyajian laporan keuangan yang wajar.¹⁸ Proses transparansi merupakan modal utama bagi pengelola zakat untuk mendapatkan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat luas.

Dewasa ini, kegiatan transparansi sejatinya masih menjadi problem dalam berbagai manajemen sektor publik, termasuk dalam sektor pengelolaan zakat, akan tetapi problem ini selalu hadir tanpa adanya kerangka solusi yang efektif.¹⁹ Padahal, jika kita mau melihat lebih jauh, selain untuk kelangsungan lembaga pengelola keuangan, prinsip

¹⁶ Komite Nasional Kebijakan Governance., *Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia*, 2008, (Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008), hlm. 16

¹⁷ Rahmani Timorita, *Good Corporate...* hlm.73

¹⁸ Nur Hisamuddin, *Transparansi dan...* hlm 330

¹⁹ Ahmad Fadli, "Good Governance Zakat di Indonesia", *Al-Iqtishadi Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.2, No.1, Oktober 2015, hlm. 83

akuntabilitas juga merupakan salah satu kunci lembaga pengelola zakat untuk memperoleh kepercayaan (*trust*) dari masyarakat.

Menurut Yulianti, perlu pemahaman yang memadai untuk menerapkan prinsip transparansi tersebut. Pada umumnya pemahaman mengenai prinsip transparansi disebabkan oleh pengetahuan yang diperoleh dari penerapan indikator-indikator seperti, rencana kerja tahunan; laporan keuangan berkala triwulan; laporan keuangan tengah tahunan; laporan berkala tahunan; sistem akuntansi berbasis standar akuntansi; teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan; sistem manajemen informasi; informasi penting tentang keuangan insidental serta kegiatan-kegiatannya.²⁰

Meninjau dari beberapa indikator tersebut di atas, diantara indikator-indikator tersebut hanya indikator laporan keuangan berkala bulanan, triwulan dan tengah tahunan yang tidak dilaksanakan oleh Lazismu Aceh. Hal tersebut disampaikan oleh ketua Lazismu Aceh, bahwa lazismu Aceh laporan pelaksanaan dan pengelolaan dana ZISKA di wilayah Aceh yang dilaporkan kepada Lazismu Pusat hanya dilakukan per tahun saja (tidak per bulan, triwulan dan atau per semester).²¹ Untuk sistem akuntansi yang berbasis pada standar akuntansi; teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan; sistem manajemen informasi; informasi penting

²⁰ Lihat *Good Corporate...* hlm.73

²¹ Wawancara dengan bapak Tarmizi Gadeng, S.Ag, MM, M.Si, Ketua Lazismu Aceh pada tanggal 23 Maret 2021 di Ruang dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

tentang keuangan insidental serta kegiatan-kegiatannya, sudah diterapkan oleh Lazismu Aceh.²²

Salah satu hal yang membuat suatu lembaga sangat dipercaya oleh khalayak ramai, ialah ketika lembaga tersebut selalu transparan dalam setiap pelaksanaan dan pengelolaan, terlebih bagi lembaga yang mengelola dana zakat, infaq dan sedekah milik umat. Lazismu Aceh sangat mendorong prinsip-prinsip keterbukaan terhadap semua kegiatan dan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dalam bentuk memberikan akses kepada publik, baik melalui website, sosial media milik Lazismu, atau mendatangi sekretariat secara langsung.

Setiap kegiatan pelaksanaan dan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah selalu diterbitkan atau dilaporkan kepada publik melalui *whatsapp (WA) group* yang didalamnya terdiri dari mustahik-mustahik, pengurus Muhammadiyah wilayah, pengurus lazismu disetiap daerah-daerah kabupaten yang ada di Aceh dan kantor layanan lazismu seluruh Aceh. Lazismu Aceh juga memberikan laporan kegiatan pelaksanaan dan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di Aceh melalui sosial media seperti

²² Wawancara dengan bapak Muhammad Yamin, Sekretaris Lazismu Aceh. Senin, 11 Januari 2021

Instagram, Facebook, dan melalui website Lazismu dengan alamat www.lazismuaceh.org.²³

b. Profesional

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah milik umat, Lazismu berusaha untuk selalu mengedepankan sikap profesional. Lazismu Aceh bersikap serta bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan segenap kemampuan. Dalam upaya mewujudkan nilai profesionalitas didalamnya, Lazismu dengan sepenuh hati menjalankan pelaksanaan dan pengelolaan ZIS dengan disiplin, jujur, loyalitas yang tinggi dan penuh dedikasi untuk mewujudkan visi dan misi Lazismu Aceh.²⁴

Sebagai contoh wujud profesionalitas yang ditunjukkan oleh Lazismu Aceh, pada setiap program seperti bantuan rehabilitas rumah fakir, miskin, dan kaum dhuafa; bantuan beasiswa untuk mahasiswa dan siswa yang kurang mampu, bantuan UMKM dan lain sebagainya, selalu dilakukan verifikasi terlebih dahulu dengan pengecekan data dan fakta dilapangan, melihat langsung kondisi dilapangan sebelum dilakukan pentasyarufan. Hal ini dilakukan dengan profesional oleh Lazismu Aceh dengan membentuk tim

²³ Wawancara dengan bapak Muhammad Yamin, Sekretaris Lazismu Aceh. Senin, 11 Januari 2021

²⁴ Lazismuaceh.org, “Program Kerja”, dikutip dari <https://lazismuaceh.org>, di akses pada tanggal 26 Januari 2021, pukul 15.09 WIB

di lapangan untuk mewujudkan sasaran bantuan yang tepat guna dan tepat sasaran.

c. *Kreatif*

Dalam rangka untuk mendorong agar pelaksanaan dan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dilakukan dengan semangat tinggi serta adaptasi dengan lingkungan sekitar, maka Lazismu Aceh melakukan inovasi-inovasi dalam produk-produk yang dibuat. Selain dengan inovasi-inovasi yang dibuat, Lazismu Aceh juga melakukan kreasi-kreasi dan terobosan baru dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga, hal ini dilakukan guna untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan dan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang tepat sasaran dan tepat guna serta menghasilkan nilai-nilai produktifitas. Misalnya, untuk mensukseskan salah satu program Lazismu Aceh seperti program “Berasmu”, Lazismu Aceh meminta saran dan bantuan dari publik atau tokoh di wilayah Banda Aceh untuk mempromosikan program Berasmu tersebut.

d. *Kredibel/Amanah*

Kualitas manajemen suatu lembaga pengelola zakat harus selalu diperbaiki secara terus menerus untuk meningkatkan manajemen yang amanah dan profesional. Sifat amanah adalah persyaratan mutlak yang harus

dimiliki oleh setiap organisasi pengelola zakat, dan manajemen yang amanah harus diimbangi pula dengan sikap profesionalitas dalam pengelolaannya.²⁵

Secara etimologis, amanah berarti jujur, dapat dipercaya, titipan, aman dan kepercayaan. Karakter amanah dapat dibagi dua, yaitu amanah dari Allah swt. kepada manusia dan amanah dari manusia kepada manusia lainnya.²⁶ Secara tidak langsung, transparansi keuangan yang dikelola dengan akuntabel adalah bagian dari perwujudan sifat amanah dalam lembaga keuangan syariah, termasuk pada lembaga pengelolaan zakat.

Sikap amanah yang ditunjukkan atau kepercayaan terhadap lembaga zakat didefinisikan sebagai keyakinan atau kemauan para muzakki untuk menggunakan jasa pada lembaga zakat untuk menyalurkan zakatnya kepada mustahik.²⁷ Seiring dengan semakin banyaknya eksistensi lembaga zakat dewasa ini, amanah merupakan salah satu kriteria yang penting untuk dimiliki oleh lembaga zakat untuk “mengundang” muzakki.

Lazismu Aceh memiliki budaya kerja yang berdasarkan pada azas-azas amanah sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam al-Qur'an dan as-sunnah, menyampaikan titipan kepada yang berhak menerimanya dengan

²⁵ Nur Hisamuddin, *Transparansi...* hlm 334

²⁶ Rahamani Timorita, *Good Corporate...* hlm.40

²⁷ Andi Triyawan dan Siti Aisyah, “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki membayar zakat di BAZNAS Yogyakarta”. *Islamic Economics Journal* (Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor), vol.2, No.1, Juli 2016, hlm. 64

sikap hati-hati dan teliti agar dapat mencapai derajat keadilan dan sikap tersebut hanya untuk memperoleh keridhaan dari Allah SWT.²⁸

Wujud kehati-hatian dalam mengelola dana umat yang dikumpulkan oleh Lazismu Aceh adalah dengan membentuk rekening-rekening khusus yang sesuai program yang diadakan oleh Lazismu. Hal ini dilaksanakan oleh Lazismu Aceh sebagai upaya agar dana yang disalurkan oleh muzakki tidak tertukar dengan bidang program lainnya, dan dengan membuat rekening khusus, aliran dana yang terkumpul dan tersalurkan tidak mudah untuk disalahgunakan.

Lazismu Aceh sangat berhati-hati menggunakan dana yang terkumpul dari donasi para donatur/muzakki. Misalnya seperti sumber dana zakat yang diberikan oleh muzakki, dana tersebut tidak digunakan oleh Lazismu Aceh untuk pendayagunaan lainnya selain dari 8 kelompok penerima zakat yang disebutkan oleh Allah dalam al-Qur'an. Untuk menghindari hal ini terjadi (penggunaan dana zakat selain tertuju untuk asnaf), maka Lazismu Aceh membuka rekening khusus untuk penerimaan zakat yang selanjutnya dana dari rekening tersebut digunakan semestinya.

Kami merangkum pelaksanaan maqasid (*Hifdzul-Maal*/menjaga harta) pada lazismu Aceh yang dijelaskan diatas dalam bentuk tabel sebagai berikut:

²⁸ Lazismuaceh.org, "Program Kerja", dikutip dari <https://lazismuaceh.org>, di akses pada tanggal 26 Januari 2021, pukul 15.04 WIB

Tabel 5: Maqasid (Hifdzun-Maal/Menjaga Harta) dan pelaksanaan di Lazismu (diolah pada tahun 2021).

Maqasid (<i>Hifdzun-Maal/Menjaga harta</i>)		
Aspek	Jenis Pelaksanaan	Keterangan
Transparansi	Indikator-indikator Transparansi: Rencana kerja tahunan; laporan keuangan berkala triwulan; laporan berkala tengah tahun; laporan berkala tahunan; sistem akuntansi berbasis standar akuntansi; teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan; sistem manajemen informasi; informasi penting tentang keuangan insidental serta kegiatan-kegiatannya.	Dari Indikator-indikator tersebut, hanya indikator laporan keuangan berkala bulanan, triwulan dan tengah tahunan yang tidak dilaksanakan oleh Lazismu Aceh.
Profesional	Membentuk tim verifikasi data dan fakta dilapangan	Melakukan kroscek sebelum mentasyarufkan kepada penerima manfaat

		rehabilitas rumah, beasiswa, UMKM.
Kreatif	Membuat inovasi-inovasi dan kreasi-kreasi yang menghasilkan terobosan baru dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah.	Bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga untuk membantu mewujudkan maqasid zakat.
Kredibel/ Amanah	Lazizmu memiliki budaya kerja yang didasarkan pada azas-azas amanah sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an dan as-sunnah.	Menyampaikan titipan kepada yang berhak menerimanya dengan sikap hati-hati dan teliti; memberikan laporan pelaksanaan dan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah kepada publik; dan membentuk rekening khusus berdasarkan program bidang

Untuk terus berhati-hati dalam menjaga harta dan pengelolaan dana umat, Lazismu selalu melakukan usaha-usaha agar penjagaan dan pengelolaan harta umat terlaksana dengan baik dan benar. Terkini, Lazismu Aceh menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan korespondensi dan administrasi keuangan bagi seluruh kantor daerah dan kantor layanan Lazismu diseluruh Aceh.

Kegiatan pelatihan dan korespondensi dan administrasi keuangan bagi seluruh kantor daerah dan kantor layanan Lazismu diseluruh Aceh ini dilakukan karena Lazismu Aceh menilai masih banyaknya kantor sekretariat Lazismu Aceh belum menggunakan aturan administrasi yang sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh Lazismu Pusat. Demikian juga dengan format laporan keuangan periodik yang belum dapat dikonsolidasikan karena belum memiliki kesamaan dalam hal laporan keuangan.²⁹

Menurut penuturan ketua Lazismu Aceh, Lazismu aceh akan terus berupaya mensosialisasikan metode pelaporan keuangan yang berbasis satu program. Program pelaporan keuangan yang sama disetiap kabupaten ini disosialisasikan oleh Lazismu Aceh (berdasarkan arahan dari Lazismu Pusat) agar selain untuk memudahkan Lazismu daerah membuat laporan, program ini juga diharapkan meningkatkan kesadaran lazismu-lazismu daerah dan

²⁹ Lazismu.org, "Lazismu Aceh selenggarakan pelatihan administrasi korespondensi dan keuangan, dikutip dari <https://lazismuaceh.org/2020/10/21/lazismu-aceh-selenggarakan-pelatihan-administrasi-korespondensi-dan-keuangan/>, diakses tanggal 4 februari 2021, pukul 14.21 WIB

kantor layanan Lazismu untuk lebih peka dalam menyusun dan melaporkan pelaksanaan dan pengelolaan ZIS di daerah-daerah.

3. Analisis Maqasid (*Hifdzul-'aql/ menjaga akal*) pada pelaksanaan dan pengelolaan dana ZIS di Lazismu Aceh

Segala sesuatu niat baik yang dilakukan, baik perbuatan biasa maupun bagian dari ibadah memiliki tujuan akhir untuk memenuhi kepentingan (kemaslahatan) umat manusia dan menghindari kemudharatan, terlebih perihal pengelolaan dana umat. Menurut asy-Syatibi, kemaslahatan manusia akan dapat terealisasi jika kelima unsur pokok tersebut (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) dapat terpelihara dan terealisasi dengan nyata.

Untuk mempermudah realisasi kelima unsur tersebut, perlu dengan menggunakan akal pikiran yang telah Allah titipkan kepada manusia. Karena akal merupakan sumber pengetahuan (hikmah), dan dengan akal pula manusia akan memperoleh petunjuk untuk dapat dengan mudah melakukan kegiatan-kegiatan yang mengantarkan kemaslahatan dan terhindar dari yang namanya kemudharatan.

Dengan akal, manusia akan mendapatkan petunjuk untuk menuju kemaslahatan, dengan setiap kali manusia mengoperasikan pikiran dan akalnya, maka ia akan memperoleh rasa aman, merasa damai dan mendapatkan ketenangan, dan masyarakat di sekitarnya pun akan merasakan ketenangan dan aman atas harta, jiwa dan keturunannya. Dari sinilah, Islam memerintahkan kita untuk menjaga akal, mencegah segala bentuk kemudharatan, atau yang bisa

menyebabkan rusak dan berkurangnya akal. Dan dengan akal pula dapat terealisasi semua kemaslahatan umum yang menjadi fondasi kehidupan manusia, yakni dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda.³⁰

Sebagai salah satu contoh bentuk dari menjaga atau memelihara akal ialah dengan menanamkan dan memupuk ilmu-ilmu pengetahuan serta mengamalkannya. Hal ini bisa didapatkan kapan dan dimana saja kita berada, baik di madrasah, pesantren dan lain sebagainya. Namun, tidak semuanya dapat merasakan dan menikmati hal tersebut, dikarenakan tidak tercukupinya biaya dan atau akses untuk mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, maqasid zakat untuk menjaga akal ini ialah agar dana dari zakat, infaq, dan sedekah dapat membantu umat memperoleh pendidikan yang baik guna merealisasikan penjagaan terhadap akal.

Setiap *masalah* dari maqasid zakat yang terealisasi dengan baik dan benar, tidak terlepas dari usaha yang serius dari pengelola zakat yang terkait, tentunya dengan ide-ide atau gagasan yang mendukung tercapainya realisasi program yang muara akhirnya untuk kemaslahatan. Misal, untuk tercapainya program pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang bertujuan untuk menjaga akal, lembaga amil zakat milik Muhammadiyah membuat program dibidang pendidikan.

³⁰ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *maqashid Syariah...*, hlm. 93-94

Dengan dana zakat, infaq, dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya yang terkumpul, diharapkan juga mampu mendorong lembaga pengelola zakat dalam mewujudkan terjaganya akal melalui program pendidikan. Misalnya, pada Lazismu Pusat, terdapat beberapa bidang program pendidikan yang digerakkan untuk menjaga dan melestarikan akal seperti dengan membentuk program; Lazismu Peduli Guru, program Bahagiakan Yatim dan Dhuafa, serta Program Beasiswa Mentari.

Ditingkat wilayah seperti misalnya Aceh, untuk menjaga agar terpeliharanya akal (*hifdzul – ‘aql*) ini, sesuai dengan falsafah kerja Lazismu Aceh yang kreatif, maka Lazismu Aceh juga membuat program-program pendayagunaan dana ZISKA yang berkaitan dengan pendidikan. Meskipun bidang programnya berbeda dengan Lazismu Pusat, setidaknya tujuan dari dibentuknya bidang-bidang tersebut sama-sama untuk membantu mewujudkan pemeliharaan dan pelestarian terhadap akal maupun pikiran.

Adapun program-program tersebut seperti program pelatihan fikih dan manajemen ZISWAF; memberikan bantuan dalam bentuk beasiswa kepada siswa dan mahasiswa baik yang kurang mampu maupun yang berprestasi; dan membantu penyelesaian pendidikan bagi siswa yang kurang mampu dengan menyalurkan bantuan berupa paket sekolah. Dana-dana untuk program pendidikan ini menurut divisi penghimpunan dan pemasaran Lazismu Aceh

bersumber dari dana infaq dan sedekah para musthiq, jika dana tersebut belum terpenuhi maka akan diambil dari dana zakat yang terkumpulkan.³¹

Program pemberian beasiswa kepada Mahasiswa dilaksanakan oleh Lazismu Aceh didasari dengan pengajuan proposal pembiayaan biaya kuliah terlebih dahulu, mahasiswa (mustahik) calon penerima biaya pendidikan terlebih dahulu membuat proposal pengajuan untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Lazismu Aceh. Setelah proposal beasiswa diterima, selanjutnya lazismu Aceh akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa terkait secara tidak langsung, maksudnya ialah pemberian beasiswa hanya diberikan berupa SPP dan langsung diserahkan kepada kampus tempat mahasiswa itu belajar.³²

Sekretaris Lazismu Aceh menambahkan, mahasiswa penerima manfaat beasiswa tersebut terlebih dahulu mengurus rekomendasi yang diberikan oleh Majelis Pendidikan Daerah (MPD) yang selanjutnya diteruskan ke kampus terkait. Tugas Lazismu Aceh adalah mencari donasi dari infaq, sedekah atau Dana Sosial Keagamaan Lainnya dan menyerahkan donasi tersebut ke kampus tempat mahasiswa pengaju beasiswa dalam bentuk pembayaran SPP setiap semesternya.³³

Tidak hanya mahasiswa saja yang menerima beasiswa bantuan pembayaran SPP ini, santri-santri yang kesulitan untuk membayar SPP di

³¹ Berdasarkan pernyataan Divisi Penghimpunan dan Pemasaran Lazismu Aceh, bapak Suhendra, ST. (komunikasi via *whatsapp* hari rabu tanggal 7 April 2021)

³² Wawancara dengan bapak Tarmizi Gadeng, S.Ag, MM, M.Si, Ketua Lazismu Aceh pada tanggal 23 Maret 2021 di Ruang dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

³³ Wawancara dengan bapak Muhammad Yamin, Sekretaris Lazismu Aceh. Rabu, 21 April 2021

pesantren juga mendapatkan perhatian khusus dari Lazismu Aceh ini. Untuk program bantuan beasiswa yang digerakkan oleh Lazismu Aceh ini, Lazismu Aceh memberi nama program “Doa Bersama” yang berarti “Donasi Orangtua Asuh Bersama”.

Untuk program terakhir tersebut (bantuan paket sekolah), Lazismu menamainya dengan program “*back to school*”. Dengan program *back to school* ini diharapkan sahabat cilik Lazismu (sebutan bagi penerima manfaat program *back to school*) dapat melanjutkan sekolahnya dengan ceria dan tanpa terbebani dengan biaya perlengkapan sekolah.

Program *back to school* yang digagas oleh Lazismu Aceh ini tidak bersifat rutin dan hanya diberikan satu kali penyaluran saja kepada satu penerima manfaat.³⁴ Berbeda dengan program beasiswa yang mana pemberian manfaat dana ZIS langsung diberikan kepada kampus tempat mahasiswa tersebut belajar, program *back to school* ini diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (siswa dan atau siswi) dalam bentuk yang berupa paket sekolah seperti, seragam sekolah, sepatu, tas, buku dan penunjang sekolah lainnya.

Tidak hanya siswa dan mahasiswa saja yang menerima manfaat dari program-program pendidikan yang dibentuk oleh Lazismu Aceh ini, melainkan tenaga-tenaga pendidik seperti guru honor juga mendapatkan perhatian khusus

³⁴ Wawancara dengan bapak Suhendra, ST, Divisi Penghimpunan dan Pemasaran Lazismu Aceh pada tanggal 30 Desember 2020 di kantor Lazismu Aceh.

dari Lazismu Aceh. Lazismu Aceh membentuk program *Lazismu Peduli 1000 Guru* yang menitik fokuskan pada pemberian bantuan berupa uang kepada guru-guru honor yang tersebar diseluruh Aceh.

Untuk memudahkan Lazismu Aceh mencari guru-guru honor yang tersebar di seluruh Aceh, Lazismu Aceh bekerja sama dengan Lazismu daerah di seluruh Aceh untuk menginventarisasikan nama-nama guru yang layak menerima bantuan dari Lazismu Aceh. Dana untuk program bantuan ini tidak sepenuhnya berasal dari donasi yang dikumpulkan oleh Lazismu Aceh saja, melainkan juga bantuan tambahan dana dari Lazismu Pusat.³⁵

Dengan hadirnya program *back to school, Doa Bersama, Program Peduli 1000 Guru* yang berkaitan dengan pendidikan dan menjaga terpeliharanya akal (*hifdzul- 'aql*) ini, Lazismu berharap banyak anak-anak terbantu dan mampu meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan guru-guru honor dapat mendapatkan perhatian yang layak.³⁶ Pelaksanaan maqasid (*Hifdzul- 'Aql*/menjaga akal) pada lazismu Aceh yang dapat pada tabel yang kami rangkum berikut ini:

³⁵ Wawancara dengan bapak Muhammad Yamin, Sekretaris Lazismu Aceh. Rabu, 21 April 2021

³⁶ Wawancara dengan bapak Suhendra, ST, Divisi Penghimpunan dan Pemasaran Lazismu Aceh pada tanggal 30 Desember 2020 di kantor Lazismu Aceh.

Tabel 6: Maqasid (Hifdzun-Aql/Menjaga akal) dan pelaksanaan di Lazismu (diolah pada tahun 2021).

Maqasid (<i>Hifdzul- 'Aql</i> /menjaga akal)		
Bidang Kegiatan	Jenis Pelaksanaan	Keterangan
Pendidikan	a. Pemberian beasiswa kepada siswa/santri hingga mahasiswa yang berprestasi maupun kurang mampu	Untuk beasiswa mahasiswa, diberikan satu semester sekali atau selama masa <i>study</i> mahasiswa yang bersangkutan. Untuk siswa/santri, pemberian beasiswa hanya diberikan satu kali saja.
	b. Pelaksanaan kegiatan " <i>Back to school</i> "	Pemberian paket sekolah untuk sahabat cilik lazismu. Pemberian dilakukan hanya satu kali untuk satu orang penerima manfaat
	c. Bantuan renovasi lembaga pendidikan, bantuan guru honorer, bantuan peralatan	Bantuan diberikan kepada lembaga pendidikan (sekolah). Dan bantuan terhadap guru-guru honor di seluruh Aceh.

	sekolah, dan pelatihan pembelajaran.	
	d. Pelatihan fikih dan manajemen ZISWAF.	Bekerja sama dengan bidang dakwah Muhammadiyah.

C. Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Lazismu Aceh jika ditinjau dengan Legislasi Zakat di Indonesia

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dari segolongan pemeluk agama yang memerlukannya. Dalam hal ini, Mustafa Lutfi mengutip pendapat Yusril Ihza Mahendra dalam bukunya *Dinamika Tatanegara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian* bahwa negara tidak dapat mengintervensi hal-hal internal yang berhubungan dengan doktrin agama-agama. Namun, negara wajib memberikan bantuan dan pelayanan jika umat beragama membutuhkan peraturan perundang-undangan demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ajaran agamanya, hal ini dianggap bukanlah sebagai

intervensi, melainkan semata-mata bantuan dan pelayanan sesuai dengan kehendak umat beragama yang bersangkutan.³⁷

Dalam mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan agama, seperti halnya ajaran agama Islam yang didalamnya terdapat rukun Islam seperti Zakat, pemerintah wajib memberikan bantuan dan pelayanan berupa peraturan yang mengikat di dalamnya. Sejak dahulu, pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan dan dinamika yang terus menerus menjadi bahan yang menarik untuk dikaji, ini sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memaksimalkan potensi zakat, adapun salah satu langkah yang tepat dilakukan adalah dengan menjadi regulator terhadap pengelolaan zakat di Negara.

Berbagai perkembangan telah dilalui oleh negara dalam hal pengelolaan zakat, mulai dari awal kemerdekaan negara, pengelolaan zakat setelah tahun 1999, hingga dibentuknya Undang-undang nomor 23 Tahun 2011. Dibawah UU No. 23 Tahun 2011 ini, pengelolaan zakat nasional telah di-sentralisasikan ke tangan pemerintah, yaitu melalui BAZNAS. Meskipun tetap diakui, namun kedudukan LAZ pasca lahirnya UU 23 Tahun 2011 ini hanya sebatas “membantu” BAZNAS. Dalam undang-undang baru, BAZNAS yang didirikan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota ini mendapat penguatan secara substansial. BAZNAS pusat selain menjadi operator, juga memegang kendali regulator seperti perencanaan, pengendalian, menerima pelaporan dari BAZNAS provinsi, BAZNAS

³⁷ Mustafa Lutfi, “Peran Negara dalam Optimalisasi Zakat Perspektif Konstitusi Ekonomi”, *SAKINA: Journal of Family Studies*, Volume 4, Issue 1, Maret 2020, hlm.5

kabupaten/kota dan dari LAZ, serta berhak memperoleh anggaran dari APBN dan APBD.

Pasca lahirnya Undang-undang nomor 23 tahun 2011, selanjutnya lahirlah Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat, yang disinyalir mampu memberikan kepastian hukum yang lebih kuat sesuai dengan pergerakan pengelolaan zakat dewasa ini. Berdasarkan ketentuan yang berlaku pada undang-undang nomor 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 pula lahirlah turunan-turunan Peraturan yang dibentuk oleh Baznas.

Berdasarkan analisis terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 maupun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tahun 2014, dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat di Indonesia setidaknya ada tiga jenis kategori, yakni kategori *regulator, operator, dan fungsi regulator-operator*.³⁸ Ketiga kategori ini bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.

Pusat Kajian Strategi Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan regulator dalam istilah ini ialah pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan mengatur pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kategori regulator ini tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi operator. Kategori regulator ini ialah yang membuat regulasi-regulasi dari pelaksanaan dan pengelolaan zakat di

³⁸ Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS dan Divisi Perencanaan dan Pengembangan BAZNAS, "*Arsitektur ...*", hlm. 44

Indonesia, regulator meliputi Presiden dan DPR RI, Kementerian Agama RI (Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam, dan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi), dan Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan DPRD).

Sementara yang dimaksud dengan operator zakat di Indonesia ialah Lembaga Amil Zakat (LAZ), karena LAZ memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh regulator. Sedangkan *regulator-operator* ialah yang memiliki dua fungsi sekaligus, yakni sebagai pemilik kewenangan dalam fungsi regulator dan fungsi operator, dalam kategori ini, yang dimaksud dengan regulator-operator adalah BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Di Indonesia, telah terbentuk banyak peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang mana perjalanannya mengalami perkembangan yang dinamis dalam rentan waktu yang panjang. Pengelolaan zakat di Indonesia sudah dipraktikkan sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, dalam rentan waktu tersebut pula telah terjadi tarik menarik kepentingan dalam pengelolaan zakat di ranah publik. Di era Indonesia yang lebih modern, di tangan masyarakat sipil zakat telah bertransformasi dari ranah amal sosial menuju pembangunan-ekonomi.³⁹

Pengelolaan zakat di Indonesia tidak terlepas dari peraturan atau legislasi yang di bentuk oleh pemerintah. Setiap warga negara atau kelompok organisasi yang ingin membentuk badan atau Lembaga Amil Zakat terlebih dahulu memperhatikan persyaratan yang tertuang dalam peraturan atau legislasi yang ada. Pemerintah

³⁹ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat ...* hlm. 31

Indonesia yang dalam hal ini melalui Badan Amil Zakat Nasional telah merumuskan peraturan-peraturan terkait dengan pelaksanaan dan pengelolaan ZIS, mulai dari awal perencanaan pembentukan Lembaga hingga proses pelaksanaan dan pengelolaan ZIS.

Dalam penelitian ini, kami hanya menitik fokuskan pada dua (2) Peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional saja yang berkaitan dengan proses pelaksanaan dan pengelolaan ZIS. Adapun dua peraturan tersebut ialah Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat; dan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat. Selain “membedah” dengan “pisau” *maqasid*, Penelitian ini juga akan “dibedah” dengan kedua peraturan atau legislasi tersebut di atas.

Namun, sebelum membedah dengan “pisau” legislasi zakat Indonesia, perlu disampaikan kembali bahwa penjelasan terhadap Pasal 15 ayat 1 Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mana dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Yang dimaksud pada pasal ini, untuk Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dapat menggunakan istilah *Baitul mal*.

Baitul Mal atau *Baitul Mal Aceh* (BMA) memiliki *qanun* (*qanun* Aceh nomor 10 Tahun 2007 dan *qanun* Aceh terbaru nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal) sebagai pengontrol sekaligus pegangan dalam pelaksanaan kegiatan kelembagaannya. Seperti yang disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa dalam pengelolaannya Baitul

Mal Aceh mengelola tiga sumber dana, yakni mulai dari dana zakat, dana infaq, dana sedekah dari masyarakat hingga dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA).

Dalam *qanun* Aceh Nomor 10 tahun 2007 dan 2018 tersebut tidak menjelaskan secara spesifik tentang keberadaan Lembaga Amil Zakat secara keseluruhan. Meskipun demikian, karena Lembaga Amil Zakat seperti lazismu ini merupakan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia (Muhammadiyah), maka pelaksanaan dan pengelolaan ZIS pada lembaga yang dibentuk oleh organisasi secara nasional ini tetap mengikuti peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang dirumuskan oleh pemerintahan pusat (regulator/operator-regulator zakat Indonesia).

Meskipun pelaksanaan dan pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat mengikuti legislasi zakat dari pusat (bukan *qanun*), namun pelaporan pelaksanaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat di Aceh tetap harus memberi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan ZIS kepada Baitul Mal Aceh sebagai wujud pengganti dari BAZNAS provinsi, di samping juga memberikan laporan pertanggungjawaban kepada LAZ tingkat provinsi.

1. Pengelolaan zakat pada Lazismu Aceh perspektif PERBAZNAS RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

Zakat dikumpulkan sejatinya untuk diserahkan atau didistribusikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Zakat harus

didistribusikan secara tepat sasaran dan tepat guna agar tercapai maksud dan tujuan (*maqasid*) dari zakat itu sendiri. Berdasarkan penjelasan dari Undang-undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat wajib didistribusikan kepada mustahik dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Selanjutnya mengenai pendistribusian ini diperjelas kembali dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) RI nomor 3 Tahun 2018, dimana pendistribusian zakat dilakukan terhadap beberapa bidang seperti pendidikan; bidang kesehatan; bidang kemanusiaan; dan bidang dakwah serta adokasi.⁴⁰ Keempat bidang tersebut menjadi fokus utama dari pendistribusian jika melihat dari PERBAZNAS RI nomor 3 Tahun 2018 ini.

Untuk pendayagunaan zakat menurut legislasi ini, PERBAZNAS RI nomor 3 tahun ini hanya menitik fokuskan pada tiga (3) aspek saja, diantaranya adalah pendayagunaan terhadap bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan.⁴¹ Analisis terhadap pendayagunaan ini dapat dijelaskan sekaligus dengan pendistribusian zakat berikut ini.

⁴⁰ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 pasal 4 ayat (1)

⁴¹ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 pasal 14 ayat (1)

a. Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, biaya pendidikan yang dimaksud dapat diberikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.⁴² Tentang pendayagunaan zakat untuk bidang pendidikan, PERBAZNAS nomor 3 ini menyebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk bidang pendidikan dengan cara disalurkan dalam bentuk bantuan peningkatan kompetensi keterampilan hidup, kepemimpinan, kewirausahaan serta pembangunan sarana dan prasarana yang terkait dengan pendidikan⁴³.

Untuk bidang ini, biaya pendidikan diberikan secara langsung oleh lazismu Aceh kepada penerima manfaat, seperti pemberian beasiswa bagi siswa dan atau mahasiswa, yang kurang mampu maupun yang berprestasi. Lazismu Aceh juga membantu siswa yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan dengan memberikan paket penunjang (seragam sekolah, dan perlengkapan sekolah lainnya) agar siswa penerima manfaat dana ZIS dapat melanjutkan sekolahnya.

Untuk bidang pendidikan yang terkait peningkatan kompetensi keterampilan hidup, Lazismu hadir dengan menyediakan pelatihan fikih dan manajemen ziswaf, hal ini dilakukan melalui kerjasama dengan Pimpinan Daerah dan Cabang Muhammadiyah daerah Aceh. Adapun bentuk penyaluran dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana yang terkait

⁴² Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 pasal 4 ayat (2)

⁴³ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 pasal 14 ayat (3)

dengan pendidikan, lazismu turut memberi bantuan renovasi lembaga pendidikan, memberi bantuan kepada guru-guru honorer, bantuan peralatan sekolah seperti komputer dan pelatihan pembelajaran.

b. Kesehatan

Dalam bidang kesehatan, pendistribusian dapat diberikan dalam bentuk pengobatan kuratif.⁴⁴ Jika merujuk pada Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan kuratif ialah suatu rangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.⁴⁵

Pendistribusian yang dilaksanakan oleh Lazismu Aceh sejauh ini sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan program-program kesehatan yang dilaksanakan oleh Lazismu Aceh dengan dana zakat, seperti memberi pelayanan dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk umum dan menyediakan ambulance gratis.

Pendayagunaan pada bidang kesehatan disalurkan dalam beberapa bentuk pemberian bantuan bagi pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, pemberian bantuan kesehatan yang bersifat promotif (suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih

⁴⁴ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 pasal 4 ayat (3).

⁴⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 1.

mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan) dan yang bersifat preventif (kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit).⁴⁶

Terkait dengan pendayagunaan yang terlihat di lapangan, saat ini (selama penelitian ini dilakukan), selain menyediakan ambulance gratis dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan bentuk dari sarana kesehatan, bentuk lainnya dari pemberian bantuan bagi pembangunan sarana dan prasarana kesehatan ialah Lazismu dan bidang khusus Muhammadiyah Aceh sedang menggalakkan usaha untuk perencanaan pembangunan rumah sakit Muhammadiyah Aceh.

c. Kemanusiaan

Bidang ketiga dari pendistribusian dana zakat menurut PERBAZNAS RI nomor 3 tahun 2018 adalah bidang kemanusiaan. PERBAZNAS RI nomor 3 tahun 2018 ini menyebutkan bahwa pendistribusian zakat dalam bidang kemanusiaan dapat diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan, dan korban tragedi kemanusiaan lainnya.⁴⁷

Bentuk distribusi dana zakat terhadap bidang kemanusiaan, Lazismu Aceh selalu responsif melihat isu-isu kemanusiaan yang terjadi, seperti

⁴⁶ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 pasal 14 ayat (4).

⁴⁷ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 pasal 4 ayat (4)

penanggulangan korban bencana alam, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan kegiatan yang bersifat aksidental lainnya. Kegiatan kemanusiaan seperti penanggulangan ini dilakukan oleh Lazismu melalui kerjasama dengan beberapa pihak seperti; MDMC yang merupakan lembaga khusus milik Muhammadiyah yang fokus pada program penanggulangan bencana, Pimpinan Daerah dan atau Cabang Muhammadiyah, Lazismu pada tingkat daerah maupun kantor layanan lazismu.

d. Bidang Dakwah dan advokasi

Bidang terakhir dari pendistribusian dana zakat menurut Peraturan ini adalah pendistribusian dalam bidang dakwah dan advokasi. PERBAZNAS RI nomor 3 tahun 2018 ini menyebutkan bahwa pendistribusian dana zakat dapat disalurkan dalam bentuk bantuan kepada penceramah, pembangunan rumah ibadah umat Islam, dan bantuan lainnya yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi.⁴⁸

Untuk bidang ini, hal yang dilakukan oleh Lazismu ialah memberikan intensif pengajian kepada Cabang dan Ranting Muhammadiyah melalui kerjasama dengan lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting (LPCR) Muhammadiyah. Selain itu, dengan dana zakat yang dikelola oleh Lazismu, Lazismu juga turut menerbitkan buletin atau media dakwah dan

⁴⁸ Lihat Peraturan Baznas RI nomor 3 Tahun 2018 pasal 4 ayat (5)

mengirimkan da'i-da'i Muhammadiyah ke perbatasan.⁴⁹ Namun, Menurut penuturan sekretaris Lazismu Aceh, saat ini kegiatan pengiriman da'i-da'i Muhammadiyah ke perbatasan bukan menjadi kewenangan dari Lazismu wilayah, karena program tersebut menjadi bagian dari program Lazismu Pusat.⁵⁰

Menurut peraturan Baznas Nomor 3 tahun 2018 ini pula, pendayagunaan zakat dapat dilakukan terhadap bidang ekonomi seperti memberikan bantuan dengan tujuan msengentaskan kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktifitas, untuk kewirausahaan, meningkatkan kesejahteraan Mustahik, memberdayakan komunitas mustahik berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal.⁵¹

Lazismu Aceh juga memiliki konsentrasi terhadap pendayagunaan zakat pada bidang ekonomi. Sesuai dengan program kerja Lazismu Aceh tahun 2015-2020, terkait program kerja pada bidang ekonomi, Lazismu Aceh merincikan program kerja pada bidang ekonomi seperti: memberikan pembiayaan usaha kecil; mengembangkan zakat produktif, penggalangan paket wakaf tunai; dan

⁴⁹ <http://lazismuaceh.org/program-kerja/>, dikutip pada tanggal 21 Maret 2021, pukul 00.57 WIB.

⁵⁰ Wawancara dengan bapak Muhammad Yamin, Sekretaris Lazismu Aceh. Rabu, 21 April 2021

⁵¹ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 pasal 14 ayat (2)

memberikan kewirausahaan warga dalam bentuk pelatihan kewirausahaan dengan majelis terkait.⁵²

Kami melihat, pelaksanaan dari pendayagunaan zakat pada bidang program ekonomi sejauh ini yang dilaksanakan oleh Lazismu Aceh seperti memberikan pembiayaan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah dan memberikan pelatihan kewirausahaan dengan majelis terkait. Terkait pemberdayaan dan pengembangan zakat produktif, Lazismu hanya memberikan dorongan dan binaan kepada Lazismu di daerah-daerah untuk mengembangkan zakat produktif.⁵³

Dalam aplikasi kegiatan pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah di ruang lingkup wilayah kerja Lazismu Aceh selama ini, jika menilik dari Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat dengan fakta di lapangan, maka secara keseluruhan poin penting dari PERBAZNAS nomor 3 tahun 2018 ini sudah diterapkan oleh Lazismu Aceh, dimana, aspek pendistribusian dan pendayagunaan zakat seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan bidang dakwah merupakan bagian dari layanan dan program kerja Lazismu Aceh.

⁵² <http://lazismuaceh.org/program-kerja/>, dikutip pada tanggal 21 Maret 2021, pukul 01.27 WIB.

⁵³ Wawancara dengan bapak Muhammad Yamin, Sekretaris Lazismu Aceh. Rabu, 21 April 2021

Tabel 7: Pengelolaan zakat pada Lazismu Aceh perspektif PERBAZNAS RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat (diolah pada tahun 2021).

PERBAZNAS RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	
Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Menurut PERBAZNAS RI Nomor 3 Tahun 2018	Pelaksanaan PERBAZNAS RI Nomor 3 Tahun 2018 di Lazismu Aceh
Bidang Pendidikan	<p>a) Memberikan Beasiswa kepada siswa/santri (satu kali pemberian) dan mahasiswa (Persemester dan per masa <i>study</i>), yang berprestasi maupun yang kurang mampu.</p> <p>b) Penyaluran paket sekolah “<i>back to school</i>”, satu kali pemberian.</p> <p>c) Bantuan renovasi lembaga pendidikan, bantuan guru honorer, bantuan peralatan sekolah, dan pelatihan pembelajaran.</p> <p>d) Pelatihan fikih dan manajemen Ziswaf, bekerja</p>

	sama dengan Pimpinan Daerah dan Cabang Muhammadiyah di seluruh daerah Aceh.
Bidang Kesehatan	<p>a) Memberi pelayanan dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk umum.</p> <p>b) Menyediakan Ambulance gratis, bekerja sama dengan klinik Muhammadiyah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) kota Banda Aceh.</p>
Bidang Kemanusiaan	<p>a) Muhammadiyah selalu responsif terhadap korban dampak bencana alam, dalam hal ini Lazismu Aceh bekerja sama dengan lembaga khusus milik Muhammadiyah yang fokus pada program penanggulangan bencana.</p> <p>b) Semua bentuk program atau kegiatan bersifat aksidental yang berkaitan dengan kemanusiaan.</p>
Bidang Dakwah dan Advokasi	<p>a) Memberikan instensif pengajian kepada Cabang dan Ranting Muhammadiyah melalui kerjasama dengan Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting (LPCR) Muhammadiyah.</p> <p>b) Penerbitan Buletin atau media dakwah.</p>

Untuk lebih mengeksplorasi dan mengkreasikan program pendistribusi dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah, diluar poin penting PERBAZNAS nomor 3 tahun 2018 ini Lazismu Aceh menambah program (fokus), seperti memasukkan poin layanan *tebar qurban*. Eksplorasi dan kreatifitas yang dilakukan ini dinilai perlu untuk ditambahkan guna untuk mengembang-luaskan nilai-nilai *maqasid* dari dana zakat, infaq dan sedekah di wilayah Aceh.

Program *Tebar Qurban* yang menjadi aspek fokus Lazismu Aceh ini dilaksanakan setiap tahun berdasarkan keinginan *shohibul qurban*. Lazismu Aceh memfasilitasi para *shohibul qurban* yang ingin berdonasi keseluruhan wilayah pedalaman di Aceh dengan membuka rekening tebar qurban. Dengan dana yang terkumpul di Lazismu Aceh, nantinya dana-dana tersebut akan di salurkan kesetiap daerah tujuan donasi para *shohibul qurban*.⁵⁴

Lazismu Aceh akan menyalurkan dana qurban ke Lazismu daerah untuk selanjutnya dimanfaatkan di daerah masing-masing. Berikut daftar lokasi dan jumlah qurban warga Muhammadiyah se-Aceh dalam periode tahun 2016-2020.

⁵⁴ Wawancara dengan bapak Muhammad Yamin, Sekretaris Lazismu Aceh. Rabu, 21 April 2021

Tabel 8: Daftar lokasi dan jumlah qurban warga Muhammadiyah se-Aceh dalam periode tahun 2016-2020

No	TAHUN QURBAN	JUMLAH TITIK QURBAN			JENIS QURBAN			JUMLAH HEWAN QURBAN	NILAI EKONOMI	JUMLAH SHAHIBUL QURBAN	JUMLAH PENERIMA
		KAB/KOTA	KEC	TITIK LOKASI	SAPI	KERBAU	KAMBING				
1	2016	18	37	48	233	225	404	862	7.802.400.000	3610	34888
2	2017	20	27	91	382	236	478	1096	11.530.100.000	4804	53204
3	2018	21	52	87	393	219	465	1077	11.539.650.000	4749	49621
4	2019	20	44	75	294	194	343	831	9.284.250.000	3759	41636
5	2020	19	43	92	513	194	492	1199	13.337.100.000	5441	58732
JUMLAH TOTAL					1815	1068	2182	5065	53.493.500.000	22363	238081
RATA-RATA		19,6	40,6	78,6	363	213,6	436,4	1013	10.698.700.000	4.473	47.616

Sumber : Lazismu Aceh, 2021

Dari jumlah qurban warga Muhammadiyah yang tersebar diseluruh Aceh tersebut di atas, terdapat andil dari donasi *shohibul qurban* melalui program *tebar qurban* milik Lazismu Aceh. Dana yang terkumpul dalam rekening rekening *tebar qurban* milik Lazismu Aceh tersalurkan ke seluruh daerah yang ada di Aceh sesuai keinginan para *shohibul qurban*.

Lazismu Aceh memberikan kode khusus daerah di setiap nominal donasi qurban. Bagi *shohibul qurban* kode khusus ini untuk memberi informasi nama daerah tujuan yang ingin di donasikan. Bagi amil Lazismu Aceh, kode khusus tersebut untuk memudahkan para amil Lazismu Aceh menyalurkan donasi ke daerah sesuai keinginan *shohibul qurban*.

“Tebar qurban yang dibuka oleh Lazismu Wilayah (Aceh) didasarkan pada keinginan *shohibul qurban*, Lazismu Aceh memberi kode per daerah

(tujuan *tebar qurban*). Kode tersebut adalah jumlah nominal transfer yang di ujung nominal terdapat angka tambahan, Misalnya *shohibul qurban* ingin berdonasi di Aceh Selatan sebesar Rp. 2.000.000,-, maka *shohibul qurban* mengirim uang ke Lazismu Aceh dengan kode Aceh Selatan (misal 59), jadi jumlah transfernya sebesar Rp. 2.000.059,-.”⁵⁵

2. Pengelolaan zakat pada Lazismu Aceh perspektif PERBAZNAS RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat

Diaturnya pengelolaan zakat di Indonesia yang ditandai dengan lahirnya peraturan-peraturan dan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, menjadikan Badan dan atau Lembaga zakat memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat, oleh karenanya membutuhkan manajemen yang berkualitas dan kompeten. Terlebih, dengan tersebarnya banyak cabang lembaga pengelola zakat di seluruh pelosok Indonesia, membuat perputaran dana yang terkumpul dari zakat, infaq, sedekah membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik.

Menurut *World Zakat Forum* dan *Indonesia Magnificence of Zakat* yang dikutip oleh Prayogo dan kawan-kawan⁵⁶, kinerja lembaga zakat dapat dilihat dari produktivitas lembaga dan efisiensi pengelolaan sumber daya pada lembaga tersebut. Kemampuan suatu lembaga dalam mengelola sumber daya dapat tercermin dalam wujud laporan keuangan yang dipublikasikannya. Kinerja keuangan sangat diperlukan untuk mengukur apakah pengelolaan dana

⁵⁵ Wawancara dengan bapak Muhammad Yamin, Sekretaris Lazismu Aceh. Rabu, 21 April 2021

⁵⁶ Prayogo P. Harto, Vivi Sufi Anggraeni, Ai Nur Bayinah, “Komparasi Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. hlm. 19-33

yang dilakukan lembaga amil zakat sudah efisien dan sejauh mana dana tersebut digunakan untuk menjalankan program dalam rangka penyalurannya.

Selain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam melakukan pengelolaan keuangan zakat, melalui peraturan BAZNAS nomor 5 yang dilahirkan tersebut diatas juga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabel di dalamnya. Ruang lingkup dari peraturan ini meliputi penganggaran; penerimaan sekaligus pengeluaran dana; pembukuan dan pengarsipan; serta pengendalian (penyusunan laporan keuangan).

a. Penganggaran

Pada bagian awal peraturan Baznas ini, peraturan Baznas nomor 5 tahun 2018 ini membahas tentang penganggaran (lihat pasal ketiga). Dalam peraturan BAZNAS nomor 5 tahun 2018 ini menyebutkan bahwa setiap pengelola zakat perlu melakukan penyusunan anggaran dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT).

RKAT ini disusun untuk mengetahui bagaimana rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga, terutama seperti lembaga pengelola zakat. Tujuan RKAT ini perlu untuk disusun oleh lembaga pengelola zakat ialah untuk menunjang kejelasan sekaligus pengontrol terkait penggunaan dana yang sudah dan yang akan dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat. Lazismu Aceh selalu membuat RKAT ini melalui sistem terpusat yang dibangun oleh Lazismu Pimpinan

Pusat (PP) yang ditujukan untuk seluruh kantor perwakilan, daerah dan kantor layanan diseluruh Indonesia.⁵⁷

Untuk beberapa tahun tertentu, pada Lazismu Aceh RKAT yang disusun disetiap tahunnya tidak sepenuhnya terlaksana pada tahun terkait, seperti halnya yang terjadi pada RKAT tahun 2020 yang tidak sepenuhnya terlaksana karena adanya pandemi. Ketua Lazismu Aceh menyebutkan RKAT yang belum terlaksana pada tahun sebelumnya akan diusahakan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.⁵⁸ Lebih lanjut, Ketua dan Sekretaris Lazismu menjelaskan bahwa pelaksanaan terhadap Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan yang telah dirumuskan juga disesuaikan dengan anggaran dan atau saldo yang tersedia di rekening Lazismu Aceh.

b. Penerimaan Dana

Penerimaan dana ZISKA adalah aktivitas terpenting pada lembaga amil zakat. Untuk merealisasikan penghimpunan dana, pengelola zakat yang bertindak sebagai mediator atau perantara antara muzakki (penyalur zakat) dengan mustahik (penerima zakat) sangat perlu untuk memberikan sosialisasi tentang pentingnya zakat kepada masyarakat, dengan harapan bahwa akan tumbuh kesadaran dari masyarakat yang terus meningkat.

⁵⁷ Wawancara dengan bapak Muhammad Yamin, Sekretaris Lazismu Aceh. Senin, 11 Januari 2021

⁵⁸ Wawancara dengan bapak Tarmizi Gadeng, S.Ag, MM, M.Si, Ketua Lazismu Aceh pada tanggal 23 Maret 2021 di Ruang dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Dalam pengelolaan keuangan zakat, pengelola zakat dapat menerima dana berasal dari zakat, infak, sedekah, Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL), dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana *corporate social responsibility* (CSR), dana bagi hasil, jasa giro, dan dana lainnya yang terkumpul dengan tidak bertentangan pada Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.⁵⁹ Dana yang dimaksud dapat diterima langsung melalui loket pengelola zakat atau berdasarkan sistem pembayaran elektronik yang sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.

Penghimpunan dana yang diterima oleh Lazismu Aceh tidak dibatasi secara geografis. Karena menurut Lazismu Aceh, setoran zakat, infaq dan sedekah juga mengakomodir sistem transfer sehingga batas-batas geografis bukan menjadi persoalan dan atau halangan. Walaupun tidak dibatasi secara geografis dalam hal penerimaan dana zakat, infaq, dan sedekah, secara normatif-administratif, masing-masing kantor daerah dan layanan melakukan kegiatan penghimpunan dan pentasyarufan di daerahnya masing-masing.⁶⁰

Pada pelaksanaan dan pengelolaan keuangan zakat di Lazismu Aceh ini, penghimpunan dana yang diperoleh oleh Lazismu Aceh ini berasal dari

⁵⁹ Lihat Peraturan Baznas nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat pasal ke-4.

⁶⁰ Wawancara dengan bapak Muhammad Yamin, Sekretaris Lazismu Aceh. Senin, 11 Januari 2021

berbagai pihak. Sumber dana yang diperoleh mulai dari warga Muhammadiyah baik disekitar kantor Lazismu Aceh maupun diluar kota Banda Aceh; para pengusaha di sekitar kantor Lazismu Aceh; kotak infaq yang disebar di beberapa warung yang tersebar di seluruh kota Banda Aceh;⁶¹ dana yang terkumpul dari ZIS kampus milik Muhammadiyah di Aceh;⁶² dan dari berbagai pihak-pihak lain yang tergerak untuk menyalurkan zakat, infaq dan sedekahnya melalui Lazismu Aceh.

Adapun skema penerimaan dana zakat, infaq, sedekah dana sosial keagamaanlainnya yang diterapkan oleh Lazismu Aceh ini ialah melalui transfer kepada rekening milik Lazismu Aceh; melalui setoran tunai langsung ke kantor lazismu Aceh; dan melalui jemput donasi yang dilakukan oleh petugas lazismu Aceh.⁶³ Untuk skema yang terakhir, skema penjemputan donasi dinilai masih belum maksimal dilakukan oleh Lazismu Aceh. Hal ini disampaikan sendiri oleh ketua Lazismu Aceh, bahwa penghimpunan dana di Lazismu Aceh lebih sering melalui transfer yang tertuju pada rekening lazismu Aceh.⁶⁴

Menurut ketua Lazismu, ketidak maksimalan ini masih menjadi persoalan yang belum mampu diatasi oleh Lazismu Aceh sendiri, mengingat

⁶¹ Wawancara dengan bapak Suhendra, ST, Divisi Penghimpunan dan Pemasaran Lazismu Aceh pada tanggal 30 Desember 2020 di kantor Lazismu Aceh.

⁶² Wawancara dengan bapak Tarmizi Gadeng, S.Ag, MM, M.Si, Ketua Lazismu Aceh pada tanggal 23 Maret 2021 di Ruang dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

⁶³ Wawancara dengan bapak Muhammad Yamin, Sekretaris Lazismu Aceh. Senin, 11 Januari 2021

⁶⁴ Wawancara dengan bapak Tarmizi Gadeng, S.Ag, MM, M.Si, Ketua Lazismu Aceh pada tanggal 23 Maret 2021 di Ruang dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

SDM untuk penjemputan bola masih kurang bahkan tidak jalan. Oleh karena itu saat ini Lazismu Aceh hanya menghimpun dana melalui transfer dan ke loket kantor Lazismu saja.⁶⁵

Pada pasal ke-lima (5) peraturan BAZNAS ini, penerimaan dana zakat yang dimaksud dapat berupa uang atau barang yang telah dilakukan penaksiran nilai dalam bentuk rupiah terlebih dahulu. Selaras dengan pengakuan dari sekretaris Lazismu Aceh bahwa sebagaimana lazimnya lembaga amil zakat, infaq, dan sedekah lainnya, penghimpunan/penerimaan yang dilakukan oleh Lazismu Aceh terdiri dalam beberapa kategori seperti; (1) penerimaan berbentuk uang, (2) Barang/jasa.⁶⁶

Untuk bagian penerimaan dana zakat ini, muzakki berhak memperoleh bukti penyerahan zakat yang telah dilakukan dan pihak pengelola zakat harus memberikannya serta membuat laporan rekapitulasi penerimaan dana yang diperoleh. Hal ini senada dengan Peraturan BAZNAS nomor 5 Tahun 2018 pasal ke tujuh dan ke delapan sebagai berikut:

Pasal 7 (tujuh) ayat 1 (satu):

Setiap penerimaan dana zakat dalam bentuk uang baik melalui loket penerimaan dana zakat maupun melalui elektronik diterbitkan bukti setor.

Pasal 8 (delapan) ayat 1 (satu):

⁶⁵ Wawancara dengan bapak Tarmizi Gadeng, S.Ag, MM, M.Si, Ketua Lazismu Aceh pada tanggal 23 Maret 2021 di Ruang dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

⁶⁶ Wawancara dengan bapak Muhammad Yamin, Sekretaris Lazismu Aceh. Senin, 11 Januari 2021

Amil zakat yang melaksanakan tugas dan fungsi penerimaan dana zakat wajib membuat laporan rekapitulasi penerimaan dana zakat.

Untuk penerapan dari pasal ketujuh dan kedelapan ini, Lazismu Aceh memiliki kuitansi resmi pada pelaksanaannya. Kuitansi tersebut berupa kuitansi dari penerimaan dan pengeluaran uang/dana, dan penerimaan/pengeluaran barang. Lazismu Aceh selalu membuat laporan rekapitulasi pelaksanaan dan pengelolaan zakat, baik laporan penerimaan maupun pengeluaran yang selanjutnya diteruskan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh untuk seterusnya diteruskan kepada Pimpinan Pusat Lazismu.⁶⁷

c. Penyimpanan dana

Salah satu tujuan dari dibentuknya badan dan atau lembaga pengelolaan zakat ialah untuk menjadi jembatan dari orang yang memiliki harta (muzakki) dengan orang yang membutuhkannya (mustahik). Sejatinya, tugas dari lembaga pengelolaan zakat harus menjunjung tinggi nilai/prinsip keadilan agar pengelolaan zakat dapat tercapai dengan tepat guna dan tepat sasaran.

Pengelolaan yang tepat guna dan tepat sasaran perlu didukung dengan tata kelola zakat yang terbuka (transparan) baik secara internal maupun eksternal, dikelola dengan amanah, setiap kegiatan yang dilakukan mulai dari penghimpunan hingga penyaluran dilaksanakan secara tertulis

⁶⁷ Wawancara dengan bapak Suhendra, ST, Divisi Penghimpunan dan Pemasaran Lazismu Aceh pada tanggal 30 Desember 2020 di kantor Lazismu Aceh.

(akuntabel), serta menyesuaikan pelaksanaan dan pengelolaannya dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku (*responsibility*). Oleh karena itu, pengelola zakat, terutama pemegang kas wajib menulis dan merkapitulasi setiap alur kas (penerimaan maupun pengeluaran kas) sebagaimana yang tercantum dalam peraturan BAZNAS nomor 5 Tahun 2018 pasal ke sebelas berikut:

Pasal 11 (sebelas) ayat 5 (lima):

Pemegang kas wajib membuat pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas.

Selama proses pelaksanaan dan pengelolaan, baik penerimaan maupun pengeluaran dana zakat, infaq, sedekah dana Dana Sosial Keagamaan Lainnya, Lazismu selalu menuliskan dan melakukan pencatatan dari semua kegiatan tersebut serta melaporkan secara keseluruhan setiap kegiatan di Lazismu⁶⁸. Hal ini menjadi bukti dan tanggung jawab dari lembaga pengelola zakat kepada publik, terutama kepada muzakki yang telah berpartisipasi dalam penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah.

d. Pengeluaran dana

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, setiap alur kegiatan pelaksanaan dan pengelolaan zakat, harus dilakukan pencatatan yang transparan dan akuntabel, tidak hanya pencatatan yang berlaku terhadap dana yang diterima dan atau tersimpan saja, melainkan untuk setiap dana

⁶⁸ Wawancara dengan bapak Suhendra, ST, Divisi Penghimpunan dan Pemasaran Lazismu Aceh pada tanggal 30 Desember 2020 di kantor Lazismu Aceh.

yang didistribusikan (pentasyarufan) juga perlu untuk dilakukan. Bahkan, pencatatatan terhadap setiap dana yang dikeluarkan menjadi poin penting (yang utama) dari pengelolaan keuangan zakat, ke arah mana dan untuk apa dana itu dikeluarkan menjadi poin penting yang harus diperhatikan.

Peraturan Baznas nomor 5 tahun 2018 mengatur persoalan pengeluaran dana yang dimasukkan kedalam pasal kedua belas (12) dan tiga belas (13). Dalam poin pengeluaran dana ini, kami menyorot pasal (12), poin pertama yakni:

Pasal (12) ayat (1), bahwa:

Setiap pengeluaran dana zakat dan dana operasional dilakukan berdasarkan: (a). Permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang.

Sedangkan ayat dan pasal lain dari poin pengeluaran dana ini ialah hanya bersifat teknis saja. Meninjau Pasal ini dengan empiris yang terjadi di Lazismu Aceh, pada pelaksanaan dan pengelolaan zakat di Lazismu Aceh ini proses pengeluaran dana zakat yang berlangsung memiliki 3 (tiga) tipe,⁶⁹ yakni; Pertama, *Tidak harus melakukan permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang*, tipe ini hanya berlaku untuk pengeluaran dana yang bersifat pendidikan (sebagian), dakwah, kesehatan dan kemanusiaan; kedua, *Lazismu Aceh menyarankan untuk mengajukan surat/proposal* untuk penyaluran dana usaha kecil (ekonomi), pendidikan (sebagian), dan tebar qurban (kerjasama dengan pihak ketiga); dan ketiga ialah *Untuk penyaluran*

⁶⁹ Disimpulkan dari hasil wawancara dengan sekretaris Lazismu Aceh pada Senin, 11 Januari 2021.

yang bersifat mendesak lazismu melakukan verifikasi faktual, verifikasi faktual ini dilakukan dengan mengirimkan petugas ketempat yang akan disalurkan.

Pada bagian penerimaan dana sebelumnya telah dijelaskan bahwa secara normatif-administratif, masing-masing kantor daerah dan layanan melakukan kegiatan penghimpunan dan pentasyarufan di daerahnya masing-masing. Meskipun sudah ada perwakilan pada masing-masing kantor daerah (kabupaten kota) dan kantor layanan, pentasyarufan dapat dilakukan keseluruh daerah yang dianggap perlu dibantu dan ditasyarufkan melalui Lazismu Aceh langsung, dan pentasyarufan ini lebih sering disalurkan dalam bidang kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan program kemanusiaan lainnya.

e. Pembukuan dan pengarsipan

Pengelolaan dana ZISKA merupakan salah satu bagian dari pengelolaan dana umat yang termasuk kedalam kegiatan mu'amalah, dan setiap kegiatan mu'amalah hendaknya dilakukan dengan kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian dapat dilaksanakan jika setiap transaksi yang berkaitan dengan mu'amalah dilakukan dengan pencatatan yang rinci. Dalam al-Qur'an, Allah telah menyebutkan betapa pentingnya melakukan pencatatan dalam kegiatan bermu'amalah, seperti dalam surah al-Baqarah ayat 282:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...” (Q.S. al-Baqarah ayat 282).

Karena pentingnya melakukan pencatatan baik dengan pembukuan maupun dengan pengarsipan, maka legislasi zakat di Indonesia telah mengaturnya yang tidak hanya melalui peraturan perundang-undangan Republik Indonesia saja, namun diperjelas kembali melalui Peraturan Badan Amil Zakat nomor 5 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan zakat. Dalam Peraturan nomor 5 tahun 2018 ini, kami melihat ada beberapa pasal yang menyinggung tentang pencatatan (pembukuan dan pengarsipan) dana zakat, seperti pada pasal ke (15), bahwa:

Setiap transaksi pengelolaan dana zakat dibukukan sesuai dengan pedoman dan standar akuntansi yang berlaku.

Pasal selanjutnya yang menyinggung persoalan pembukuan dan pengarsipan terlihat seperti pada pasal (17), yang mana disebutkan prosedur pembukuan penerimaan dana dilakukan dengan beberapa tahap yang diantaranya perlu adanya pengumpulan bukti dari transaksi penerimaan dana; melakukan pencatatan; dan memberikan pelaporan keuangan penerimaan dana. Tidak hanya pembukuan penerimaan dana, pembukuan pengeluaran dana juga diatur dalam peraturan ini,⁷⁰ tahapan dari prosedur pengeluaran dana lebih kurang sama dengan prosedur penerimaan dana.

⁷⁰ Lihat pasal kedua puluh dari peraturan BAZNAS nomor 5 Tahun 2018.

Dari semua tahapan tersebut di atas (pengumpulan bukti transaksi, pencatatan, serta memberikan pelaporan keuangan), proses pembukuan dapat dilakukan secara manual atau elektronik dengan sistem pembukuan berbasis teknologi informasi. Pembukuan pengeluaran dana zakat yang dimaksud dilakukan oleh unit yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang akuntansi dan keuangan.

Menurut sekretaris Lazismu Aceh, Lazismu Aceh menggunakan sistem teknologi dan informasi untuk penyusunan anggaran dan pembuatan laporan yang mengikuti standar akuntansi lembaga zakat pada umumnya yang sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 109. Semua proses pencatatan (Pembukuan dan pengarsipan) didalamnya terdiri dari jurnal umum, buku besar, laporan arus kas, laporan perubahan dana dan neraca.⁷¹

f. Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat, tidak terlepas dari yang disebut dengan penerimaan dana dan pendistribusian atau pentasyarufan. Selanjutnya proses penerimaan dan pendistribusian tersebut sudah menjadi keniscayaan untuk membuat dan menyusun pelaporan keuangannya. Pelaporan keuangan zakat, infaq dan sedekah sudah menjadi keharusan dan kewajiban dari pengelola zakat kepada khalayak (publik), terutama kepada muzakki (pemberi zakat).

⁷¹ Wawancara dengan bapak Muhammad Yamin, Sekretaris Lazismu Aceh. Senin, 11 Januari 2021

Legislasi zakat di Indonesia sudah cukup kompleks membahas tentang pengelolaan zakat, terutama terkait dengan laporan keuangan zakat ini, misal pada Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 dan sebelum Peraturan Baznas nomor 5 Tahun 2018 ini diterbitkan, pada peraturan Baznas nomor 4 tahun 2018 juga telah menyebutkan tentang pelaporan keuangan zakat ini.

Dalam peraturan Baznas nomor 5 Tahun 2018 dapat dilihat pada pasal ke 23 (duapuluh tiga), yang mana disebutkan bahwa unit yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang akuntansi dan keuangan menyusun laporan keuangan setiap 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan akhir tahun, yang kemudian laporan tersebut disampaikan kepada pimpinan pengelola zakat setelah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang telah diterima secara umum.

Terkait dengan penyusunan laporan keuangan ini, Lazismu Aceh menggunakan program laporan keuangan berbasis *website* yang secara langsung tertuju ke Lazismu Pusat dengan menampilkan laporan yang terdiri dari: Jurnal Umum, Buku Besar, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Dana, dan Neraca, yang keseluruhannya sesuai dan mengikuti Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109.⁷² Program laporan keuangan yang berbasis *website* ini disediakan oleh Lazismu Pusat yang dapat di akses oleh semua perwakilan Lazismu di seluruh Indonesia.⁷³

Program laporan ini dibentuk oleh Lazismu Pusat didasarkan pada fakta di lapangan bahwa format laporan keuangan periodik yang belum dapat dikonsolidasikan karena belum memiliki kesamaan dalam hal laporan. Karena tidak adanya format laporan keuangan periodik yang terstruktur dan masif, maka Lazismu pada tingkat wilayah, daerah dan kantor cabang selama ini belum sepenuhnya patuh dalam hal wujud pelaporan, oleh karena itu Program laporan berbasis *website* ini disediakan oleh Lazismu Pusat.

Dengan adanya pelaporan berbasis *website* ini, Lazismu Pusat mengharapkan semua kantor Lazismu di seluruh Indonesia dapat melaporkan setiap kegiatannya secara rutin. Dewasa ini, meskipun Lazismu Aceh belum sepenuhnya memberikan pelaporan rutin setiap kegiatan yang ada di Wilayah, namun Lazismu Aceh tetap berusaha untuk selalu memberikan laporan kegiatan pelaksanaan ZISKA di wilayah kepada Lazismu Pusat.⁷⁴

⁷² Lazismuaceh.org, “Program Kerja”, dikutip dari <https://lazismuaceh.org/program-kerja/>, di akses pada tanggal 22 Januari 2021, pukul 21.50 WIB, diperkuat dengan pernyataan pada wawancara dengan sekretaris Lazismu Aceh, Bapak Muhammad Yamin.

⁷³ Wawancara dengan bapak Muhammad Yamin, Sekretaris Lazismu Aceh. Rabu, 21 April 2021

⁷⁴ Wawancara dengan bapak Muhammad Yamin, Sekretaris Lazismu Aceh. Rabu, 21 April 2021

Sejauh ini, Lazismu Aceh memberikan laporan keuangan kepada pusat hanya dalam satu tahun sekali, bukan perbulan, per triwulan dan per enam bulan seperti yang termaktub dalam peraturan Baznas nomor 5 Tahun 2018.⁷⁵ Pelaksanaan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) RI nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat pada lazismu Aceh yang dapat pada tabel yang kami rangkum berikut ini:

Tabel 9: Pengelolaan zakat pada Lazismu Aceh perspektif PERBAZNAS RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat (diolah pada tahun 2021).

PERBAZNAS RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat	
Pengelolaan Keuangan Zakat Menurut PERBAZNAS	Pelaksanaan PERBAZNAS RI Nomor 5 Tahun 2018 di Lazismu Aceh
a. Penganggaran Pasal 3 Ayat 1 (satu): “Pengelola Zakat melakukan penyusunan anggaran dalam bentuk RKAT”	Menurut penyampaian sekretaris Lazismu Aceh, Lazismu Aceh selalu membuat RKAT melalui sistem terpusat yang sudah dibangun oleh Lazismu Pimpinan Pusat (PP). Untuk beberapa tahun tertentu, pada Lazismu Aceh RKAT yang disusun disetiap tahunnya

⁷⁵ Wawancara dengan bapak Tarmizi Gadeng, S.Ag, MM, M.Si, Ketua Lazismu Aceh pada tanggal 23 Maret 2021 di Ruang dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

	<p>tidak sepenuhnya terlaksana pada tahun terkait, sebagai penggantinya RKAT tersebut akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.</p>
<p>b. Penerimaan Dana</p> <p>Pasal 5:</p> <p>“Penerimaan dana zakat yang dimaksud dapat berupa uang atau barang yang telah dilakukan penaksiran nilai dalam bentuk rupiah terlebih dahulu.</p> <p>Pasal 7 (Tujuh) ayat 1 (satu):</p> <p>“Setiap penerimaan dana zakat dalam bentuk uang baik melalui loket penerimaan dana zakat maupun melalui elektronik diterbitkan bukti setor.</p> <p>Pasal 8 (delapan) ayat 1</p>	<p>Pelaksanaan Pasal ke-5 di Lazismu sebagaimana lazimnya lembaga pengelola zakat lainnya, penghimpunan/penerimaan yang dilakukan oleh Lazismu Aceh terdiri dalam beberapa kategori seperti penerimaan zakat, infaq dan sedekah dalam bentuk uang dan barang/jasa.</p> <p>Untuk pelaksanaan Pasal 7 dan 8 ini, Lazismu Aceh memiliki kuitansi resmi dari setiap penerimaan dan pengeluaran uang/dana, dan penerimaan atau pengeluaran barang.</p> <p>Lazismu Aceh juga selalu membuat laporan rekapitulasi pelaksanaan dan pengelolaan zakat, baik laporan penerimaan maupun pengeluaran ZIS yang selanjutnya diteruskan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh untuk dilanjutkan kepada</p>

<p>(satu):</p> <p>“Amil zakat yang melakukan tugas dan fungsi penerimaan dana zakat wajib membuat laporan rekapitulasi penerimaan dana zakat.</p>	<p>Pimpinan Pusat (PP) Lazismu.</p>
<p>c. Penyimpanan Dana Pasal 11 (sebelas) ayat 5 (lima):</p> <p>“Pemegang kas wajib membuat pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas.</p>	<p>Selama proses pelaksanaan dan pengelolaan, baik dalam bentuk penerimaan maupun pengeluaran dana zakat, infaq dan sedekah, lazismu selalu rutin untuk melakukan pencatatan dari semua kegiatan tersebut.</p>
<p>d. Pengeluaran Dana Pasal 12 (dua belas) ayat 1 (satu):</p> <p>“Setiap pengeluaran dana zakat dan dana operasional dilakukan berdasarkan: (a).</p>	<p>Terdapat 3 (tiga) tipe pengeluaran dana yang berlangsung di Lazismu Aceh:</p> <p>Pertama, tidak harus melakukan permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang, tipe inii hanya berlaku untuk pengeluaran dana yang bersifat pendidikan, dakwah, kesehatan</p>

<p>Permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang”.</p>	<p>dan kemanusiaan.</p> <p>Kedua, Lazismu Aceh menyarankan untuk mengajukan surat/proposal untuk penyaluran dana usaha kecil (dalam bentuk usaha produksi), dan tebar qurban (kerjasama dengan pihak ketiga)</p> <p>Ketiga, untuk penyaluran yang bersifat mendesak Lazismu melakukan verifikasi faktual, verifikasi faktual ini dilakukan dengan mengirimkan petugas setempat yang akan disalurkan.</p>
<p>e. Pembukuan dan Pengarsipan.</p> <p>Pasal 15 (lima belas):</p> <p>“Setiap transaksi pengelolaan dana zakat dibukukan sesuai dengan pedoman dan standar akuntansi yang berlaku”.</p>	<p>Lazismu Aceh menggunakan sistem teknologi dan informasi untuk penyusunan anggaran dan pembuatan laporan yang mengikuti standar akuntansi lembaga zakat pada umumnya yang sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 109.</p>

<p>f. Penyusunan Laporan Keuangan.</p> <p>Pasal 23 (dua puluh tiga):</p> <p>“Unit yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang akuntansi dan keuangan menyusun laporan keuangan setiap 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan akhir akhir tahun. laporan tersebut disampaikan kepada pimpinan pengelola zakat setelah disusun dengan standar akuntansi keuangan yang telah diterima secara umum.</p>	<p>Lazismu Aceh tetap memberikan susunan laporan keuangan kepada pimpinan Lazismu wilayah Aceh meskipun lazismu daerah dan kantor layanan yang berada dibawah Lazismu Aceh tidak sepenuhnya patuh dalam membuat laporan keuangan kepada Lazismu Aceh. Laporan yang dibuat dan diterima oleh Lazismu Aceh selanjutnya diteruskan kepada Lazismu Pusat hanya dalam bentuk periode perakhir tahun (tidak per bulan, tiga bulan dan atau per enam bulan seperti yang termaktub dalam Peraturan Baznas nomor 5 Tahun 2018 pasal ke 23.</p>
--	---

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan Yuridis Normatif ini, dalam pengelolaan zakat di Lazismu Aceh yang didasarkan pada perspektif maqasid syariah dan legislasi zakat ditemukan beberapa temuan lapangan yang menarik. Temuan-temuan tersebut penulis rangkum dalam beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pengelolaan zakat, infaq dan sedekah pada Lazismu Aceh jika ditinjau dari perspektif maqasid syariah (Menitik fokuskan pada 3 aspek maqasid, yakni *hifdzun-Nafs*; *hifdzul-Maal*; dan *hifdzul-'aql*) dapat terlihat dari bidang kegiatan yang dijalankan oleh Lazismu Aceh, seperti: Bidang kegiatan Lazismu Aceh berdasarkan aspek *hifdzun-Nafs* (menjaga jiwa) yakni, kegiatan sosial kemanusiaan dan kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan; Bidang kegiatan Lazismu Aceh yang didasarkan pada aspek *hifdzul-maal* (menjaga harta) yakni, Lazismu mengedepankan falsafah kerja yang didasarkan pada nilai-nilai transparansi, profesional, kreatif, serta kredibel/amanah dalam mengelola dana umat; terakhir, Bidang kegiatan Lazismu Aceh yang didasarkan pada aspek *hifdzul-'aql* (menjaga akal) terlihat pada konsennya Lazismu terhadap pendidikan mulai dari siswa tingkat dasar, hingga mahasiswa. Selain

itu Lazismu juga menaruh perhatian khusus pada lembaga-lembaga pendidikan dan tenaga pendidik dengan memberikan bantuan-bantuan.

2. Terdapat 2 (dua) legislasi yang menjadi tinjauan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah pada Lazismu Aceh, yakni berdasarkan Perbazznas RI nomor 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan Perbazznas RI nomor 5 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan zakat. Hasil temuan yang didapatkan dilapangan menunjukkan bahwa:
 - a. Berdasarkan Perbazznas RI nomor 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat menyebutkan bahwa pendistribusian zakat dilakukan terhadap beberapa bidang seperti pendidikan; bidang kesehatan; bidang kemanusiaan; dan bidang dakwah serta advokasi. Bidang-bidang pendistribusian seperti yang disebutkan pada Perbazznas ini sepenuhnya sudah terlihat pada bidang kegiatan Lazismu Aceh. Terkait pendayagunaan zakat berdasarkan Perbazznas ini, telah diatur bahwa fokus dari pendayagunaan ialah pada 3 (tiga) aspek seperti bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
 - b. Ruang lingkup pembahasan pada Perbazznas RI nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan zakat meliputi penganggaran; penerimaan sekaligus pengeluaran dana; penyimpanan dana, pembukuan dan pengarsipan; serta pengendalian (penyusunan laporan keuangan). Dari ke enam ruang lingkup

pembahasan tersebut, selama ini terkait penyusunan laporan keuangan Lazismu membuat laporan ke pimpinan pusat hanya dalam bentuk per periode akhir tahun, bukan per bulan, tiga bulan dan atau per enam bulan seperti yang termaktub dalam Perbaznas nomor 5 tahun 2018 pasal ke-23.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari temuan pada penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan terkait dengan pengelolaan zakat secara khusus pada lembaga pengelola zakat seperti Lazismu Aceh. Adapun saran-saran tersebut diantaranya:

1. Dengan keberadaan legislasi zakat di Indonesia sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas pengelolaan zakat, sudah seharusnya pula lembaga zakat betul-betul memperhatikan aspek pelaksanaan zakat terutama terkait dengan pelaporan kegiatan pengelolaan zakat. Terlebih, dengan berjalannya perkembangan teknologi dan waktu, sudah menjadi kewajiban pula bagi lembaga pengelola zakat khususnya Lazismu Aceh untuk melakukan terobosan-terobosan baru terkait pengelolaan zakat, memanfaatkan teknologi dalam menyusun laporan kegiatan pengelolaan terutama pelaporan keuangan, agar tercapai maqasid zakat secara penuh dan juga sesuai dengan ketentuan legislasi pengelolaan zakat di Indonesia.
2. Bagi Lazismu Aceh, tetap terus melakukan koordinasi yang berkelanjutan dan pembinaan kepada Lazismu di setiap kabupaten/kota yang ada di Aceh.

Hendaknya Lazismu disetiap tingkatan, mulai dari wilayah hingga daerah-daerah meningkatkan perhatiannya terhadap legislasi zakat, terutama terkait dengan kepatuhan dalam memberikan laporan keuangan pengelolaan zakat.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah literasi baru terkait pengelolaan zakat berdasarkan perspektif maqasid syariah dan tinjauan legislasi zakat di Indonesia. Dengan adanya tambahan penelitian ini diharapkan juga menjadi temuan baru yang selanjutnya dapat dikembangkan indikator-indikatornya guna menemukan solusi terbaru terhadap pengelolaan zakat yang baik dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin., 2015, "Zakat dalam Perspektif Maqashid al-Syariah", *Jurnal Ahkam*, vol.3, no.2, November 2015, Tulungagung: Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.
- Al-Syathibi, Imam., *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Asmarani, Marlia., Kusumaningtias Rohmawati., 2019, "Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi pada Yayasan Dana Sosial AL-Falah Surabaya", *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, vol.8, no.1, September 2019, Surabaya: Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya.
- Atabik, Ahmad., 2015, "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer", *Jurnal Ziswaf*, vol.2, no1, Juni 2015, Kudus: Program Studi Zakat dan Wakaf Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.
- Aulia, Dinda Rizka., Rahmi, Dewi., 2019, "Peran Pendayagunaan Zakat dalam Mewujudkan *Maqashid Syariah* (Studi Kasus: Sinergi Foundation Bandung)", *Prosiding Ilmu Ekonomi*, vol.5, no.2, Agustus 2019, Bandung: Universitas Islam Bandung.
- Azizah, Nela., 2017, "Baznas Kabupaten Ciamis Antara Regulasi dan Realisasi", *Jurnal Inklusif*, vol.2, No.2, Desember 2017, Cirebon: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Birton, M. Nur A., 2015, "Maqasid Syari'ah Sebagai Metode membangun Tujuan Laporan Keuangan Entitas Syari'ah", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, vol.6, no.3, Desember 2015, Malang: Universitas Brawijaya dan Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia (MAMI).
- Boutayeba, Faical., Benhamida, Mohammed., Guesmi, Souad., "Ethics in Islamic Economics", *Annales, Ethics in Economic Life*, vol.17, no.4. Desember 2014. *Lods University Press*, Uniwersytet Lodzki, Lodz

- Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS dan Divisi Perencanaan dan Pengembangan BAZNAS, “*Arsitektur Zakat Indonesia*”, (Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS, 2017)
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi., 2015, “Pemikiran Ishaq al-Syatibi Dalam Kitab al-Muwafaqat”, *al-daulah*, vol.4, no.2, Desember 2015, Makassar: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
- Fadli, Ahmad., 2015, “Good Governance Zakat di Indonesia”, *Al-Iqtishadi Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol.2, no.1, Oktober 2015, Jember: Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
- Fathony, Alvan., 2018, “Optimalisasi Peran dan Fungsi Lembaga Amil Zakat dalam Menjalankan Fungsi Sosial”, *Jurnal Hakam: Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, vol.2, no.1, Januari-Juni 2018, Probolinggo: Islamic Faculty of Nurul Jadid University, Probolinggo, East Java.
- Fauziah, Hani., Hafidhuddin, Didin., Tanjung, Hendri., 2018, “Analisis Maqashid Asy-Syariah Dalam Pengelolaan Zakat Oleh Negara”, *KASABA: Journal Of Islamic Economy*, Vol.11, No.2, 2018, Bogor: Program Studi Magister Ekonomi Syari’ah – Universitas Ibn Khaldun Bogor.
- Furqon, Ahmad., 2015, “Manajemen Zakat”, (Semarang: Walisongo Press, 2015)
- Habib, Anang Ariful., 2016, “The Principal of Zakat, Infaq, and Shadaqah Accounting Based SFAS 109”, *Journal of Accounting and Business Educations*, vol.1, no.1, September 2016, Malang: Department of Accounting, Faculty of Economics, Universitas Negeri Malang.
- Haq, Hamka., 2007, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, Erlangga.
- Hapsari, Meri Indri., Abidin Zainal., 2016, “Zakat Distribution in Maqasid Al-Shariah Framework”, *Journal of Islamic Financial Studies*. 2, no.2, Desember 2016, Bahrain: University of Bahrain Scientific Journals.
- Hisamuddin, Nur., 2017, “Transparansi dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat”, *Jurnal ZISWAF*, vol.4, no.2, Desember 2017, Kudus: Program Studi Zakat dan

Wakaf Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.

Indrawati, Rina., 2016, "Evaluasi Penerapan Undang-undang Pengelolaan Zakat dan Akuntansi Zakat (PSAK) pada Baznas Propinsi Jatim", *Jurnal Akunesa*, vol.4, no.2, 2016, Surabaya: Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya.

Ishak, Khodijah., 2013, "Maqasid Syari'ah Sebagai Dasar Sistem Ekonomi Berkeadilan", *IQTISHADUNA Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, vol.2, no.2, 2013, Bengkalis: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syari'ah Bengkalis.

Jumantoro, Totok., Amin, Samsul Munir Amin., 2005, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: AMZAH.

Kasdi, Abdurrahman., 2014, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat*", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol.5, no.1, Juni 2014, Kudus: Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus.

Kementerian Agama R.I. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat., 2013, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat.

Komite Nasional Kebijakan Governance., 2008, *Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia*, Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.

Kurniawan, Puji., 2013, "Legislasi Undang-undang Zakat", *Jurnal Al-Risalah*, vol.13, no.1, mei 2013, Ternate: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ternate.

Lahsana, Ahcene., 2013, *Maqashid al-shari'ah in Islamic Finance*, First Edition, Selangor: Mesbah Sdn Bhd.

Lazismu.org., "Mengelola Zakat dengan Manajemen Modern", dikutip dari <https://lazismu.org/latar-belakang>, diakses pada tanggal 27 juni 2019 pukul 20.57

- Latief, Hilman., 2017, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah.
- Madania, Citra Aisyah., R, Muhammad Nafik H., 2016, “Pemahaman Maqashid Syariah (akal) Terhadap Kinerja Lembaga Zakat Yatim Mandiri di Surabaya”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, vol.3, no.3, Maret 2016, Surabaya: Pusat Pengembangan Jurnal dan Publikasi Ilmiah Universitas Airlangga.
- Mardiyah, Siti., Jamil, Mahmud Alfani., 2016, “Efisiensi Alokasi Berdasarkan Maqashid Syari’ah, studi kasus terhadap pola distribusi LAZ”, *I-Finance*, vol. No. 2, Desember 2016, Desember 2016, Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Miles, Matthew B., Huberman, Michael., 1994, *Qualitative Data Analysis: an expanded sourcebook*, 2nd edition, California: Sage Publications.
- Mohammed, Mustafa Omar., Razak, Dzuljastri Abdul., 2008 *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework*, Tulisan ini dipresentasikan di IIUM International Accounting Conference (INTAC IV), 25 Juni 2008.
- Muhamad., 2002, *Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Safiria Insani Press.
- Muhamad., 2017, *Sistem Keuangan Islam, Prinsip dan Operasionalnya di Indonesia*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nasim, Arim., Romdhon, Muhammad Rizqi Syahri., 2014, “Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan Pengelolaan Zakat, Pengelolaan Zakat, dan Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol.2, no.3, April 2014, Bandung: Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.
- Nasruddin, Muhammad., 2017, “Keberterimaan Amil LAZISNU dan LAZIS Muhammadiyah terhadap Hegemoni Negara dalam Pengelolaan Zakat”, *NIZHAM Journal of Islamic Studies*, vol.5, No. 02, Juli-Desember 2017, Lampung: Post-Graduate IAIN Metro Lampung.

- Nikmatuniayah., Marliyati., 2015, “Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang”, *Jurnal Mimbar*, vol.31, no.2, Desember 2015, Semarang: Politeknik Negeri Semarang.
- Nofiaturrahmah, Fifi., 2015, “Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Sadaqah”, *Jurnal ZISWAF*, vol.2, no.2, Desember 2015, Kudus: Program Studi Zakat dan Wakaf Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.
- Nurhasanah, Siti., 2018, “Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat”, *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, vol.11. no.2, 2018, Department of Accounting, Faculty of Economic and Business, Syarif Hidayatullah State Islamic University.
- Permana, Agus., Baehaqi, Ahmad., 2018, “Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip Good Governance”, *Al-Masraf Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, vol.3, no.3, Juli-Desember 2018, Padang: Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam-Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2019, *Outlook Zakat Nasional 2019*, Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional.
- Qardawi, Yusuf., 2007, *Hukum Zakat*, cet.10, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, et. Al, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Riyaldi, Muhammad Haris., Yusra, Mahda., 2020, ”Mengukur Tingkat Kepercayaan Muzakki kepada Baitul Mal Aceh”, *Jurnal Itisaduna*, vol.6, nomor.1, Juni 2020, Banda Aceh: Universitas Syah Kuala Banda Aceh.
- Sahroni, Oni., 2018, *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Shihab, M. Quraish., 2007, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, Soerjono., Mamudji, Sri., 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada.

- Sugiyono., 2015, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Actions Research), Penelitian Evaluasi*, cet.IV, Bandung: Alfabeta.
- Suma, Muhammad Amin., 2019, *Sinergi Fikih dan Hukum Zakat dari Zaman Klasik Hingga Kontemporer*, Tangerang Selatan: Kholam Publising.
- Supardi., 2005, *Jenis-Jenis Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press.
- Suprima., Rahman, Holilur., 2019, “Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, vol.6, no.1, Juni 2019, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Supriyadi, Ahmad., 2017, “Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (Studi Kritis Pasal 53, 53, dan 55 PP Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”, *An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah*, vol.03, No.02, April 2017, Tulungagung: Faculty of Islamic Economic and Business (FEBI), State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung.
- Triyawan, Andi., Aisyah, Siti., 2016, “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Muzakki membayar zakat di BAZNAS Yogyakarta”, *Islamic Economics Journal*, vol.2, no.1, Juli 2016, Ponorogo: Department of Islamic Economics, Faculty of Economics and Management, University of Darussalam Gontor.
- Usman, Husaini., Akbar, Purnomo Setiady., 2008, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibisono, Yusuf., 2016, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011*, Jakarta: Kencana.
- Yulianti, Rahmani Timorita., 2016, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.

Lampiran-Lampiran

A. Lampiran 1: Pedoman Observasi

“Pengelolaan zakat perspektif maqasid syariah dan legislasi zakat (Studi Lazismu Aceh)”

Dalam Observasi (pengamatan) yang dilakukan, peneliti akan mengamati responden/narasumber (pengurus sekaligus pelaksana dan pengelola pada Lazismu Aceh), meliputi:

A. Tujuan:

Untuk memperoleh informasi dan data mengenai pelaksanaan pengelolaan dana Zakat Infaq dan Sedekah di Lazismu Aceh.

B. Aspek yang diamati:

1. Alamat/lokasi kantor Lazismu Aceh.
2. Lingkungan fisik kantor Lazismu Aceh pada umumnya
3. Unit Kantor/Ruang Kerja
4. Bentuk fisik laporan pengelolaan
5. Proses kegiatan pengelolaan (penerimaan, penyaluran, dan pelaporan) zakat.
6. Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan dan pengelolaan (penerimaan, penyaluran, dan pelaporan) dana Zakat, Infaq dan Sedekah di ruang lingkup kantor Lazismu Aceh

B. Lampiran 2: Pedoman wawancara

Hal: Permintaan kesediaan menjadi responden penelitian

Kepada Yth:

Bapak/Ibu Pimpinan Lazismu Aceh

Di –

Tempat.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan di bawah ini, Imam IslamuddinulMuhammad Aljaktsa adalah mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Islam di Universitas Islam Indonesia, sementara menyusun Tesis berupa penelitian dengan judul

“Pengelolaan zakat perspektif maqasid syariah dan legislasi zakat (Studi pada Lazismu Aceh)”

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai obyek penelitian tersebut, kami memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden dengan memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan sebagaimana dalam pedoman wawancara (*interview*) yang terlampir.

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tapaktuan, 30 Desember 2020

Peneliti

Imam IslamuddinulMuhammad Aljaktsa

C. Lampiran 3: Daftar Pertanyaan-pertanyaan

Judul Penelitian (Tesis): “Pengelolaan Zakat Perspektif Maqasid Syariah dan Legislasi Zakat (Studi Pada Lazismu Aceh)”

Pertanyaan Umum:

1. *Bagaimana sejarah berdirinya Lazismu Aceh ini ?*
2. *Apa yang melatarbelakangi berdirinya Lazismu Aceh ini?*
3. *Bagaimana proses penghimpunan dana Zakat, Infaq dan Sedekah di Lazismu Aceh ini? Melalui sistem jemput bola, atau muzakki yang datang ke loket di Lazismu Aceh atau bagaimana ?*
4. *Apakah penghimpunan dana Zakat, Infaq dan Sedekah di Lazismu Aceh ini hanya sebatas wilayah lingkungan kantor pelaksanaan dan pengelolaan Lazismu Aceh saja ? dalam hal ini kota Banda Aceh saja?*
5. *Apakah Lazismu Aceh mempunyai sasaran utama dalam pentasyarufan ZIS?*
6. *Apakah pentasyarufan dana ZIS di Lazismu Aceh ini hanya sebatas wilayah lingkungan kantor pelaksanaan dan pengelolaan Lazismu Aceh saja? Dalam hal ini wilayah Kota Banda Aceh saja?*
7. *Program pemberdayaan ZISKA apa saja yang dijalankan oleh Lazismu Aceh?*
8. *Adakah program unggulan dari Lazismu Aceh ini?*
9. *Bagaimana bentuk laporan pengelolaan dana ZIS yang dikelola oleh Lazismu Aceh ini?*
10. *Bagaimana alur pelaporan pengelolaan ZIS di Lazismu Aceh ini? Kepada siapa saja laporan pengelolaan zakat ini dituju dan bagaimana sistematikanya?*
11. *Bagaimana wujud transparansi pengelolaan (Penghimpunan, pendistribusian, dan pelaporan) ZIS di Lazismu Aceh ini?*

Pertanyaan Seputar Maqasid Syariah dan Legislasi Zakat (peraturan Baznas):

12. *Apakah kesemua penyaluran tersebut hanya dilaksanakan di sekitar kantor Lazismu Aceh saja yang dalam hal ini bertempatan di Kota Banda Aceh?*
13. *Adakah kerjasama yang dijalin oleh Lazismu Aceh dengan pihak lain diluar organisasi Muhammadiyah?*
14. *Didalam ruang lingkup kerja Lazismu Aceh ini, apakah ada program kerja yang berbasis untuk kesehatan seperti dengan membentuk Rumah Sakit Pembinaan Kesejahteraan Umat (PKU) Muhammadiyah ?*
 - a. *Jika ada, apakah setiap laporan keuangan yang tersusun pada RS PKU Muhammadiyah mengetahui pengurus /amil Lazismu Aceh ini ?*
 - b. *Jika tidak, adakah program kerja atau hal yang berkaitan dengan kesehatan atau kesejahteraan masyarakat ?*
15. *Apakah lembaga ini membuat Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), atau pelaporan keuangan berkala kepada pimpinan Lembaga Zakat, baik itu perbulan, triwulan, pertengahan tahun atau akhir tahun ? dan apakah sistem akuntansinya berdasarkan Standar Akuntansi?*
16. *Setiap lembaga amil zakat daerah itu melaporkan pelaksanaan dan pengelolaan zakatnya di Baznas atau Bazda, karena Aceh ada keistimewaannya, penyebutan Bazda nya menjadi Baitul Mal. Dari Lazismu sendiri adakah laporan ke Baitul Mal?*
17. *Apakah Lembaga ini memanfaatkan teknologi dan informasi untuk pembuatan laporan keuangan dan atau kegiatan ?*
18. *Apakah lembaga ini membuat/mencatat Informasi penting tentang keuangan insendential?*
19. *Bagaimana proses pencatatan laporan keuangan yang diterapkan oleh lembaga ini?*

20. *Siapa saja asnaf yang menjadi titik fokus dari pengelolaan dana ZIS pada Lembaga ini ?*
21. *Bagaimana bentuk penerimaan dana yang diterima oleh Lazismu Aceh? Dalam bentuk uang saja atau bagaimana ?*
22. *Adakah rekening khusus untuk penerimaan dana yang dilakukan oleh Lazismu Aceh?*
23. *Apakah ada bukti penyetoran yang diberikan oleh Amil kepada muzakki atas zakat yang disalurkan?*
24. *Apakah ada catatan penerimaan dan pengeluaran kas?*
25. *Untuk pengeluaran dana zakat, apakah ada permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang? Misal dari Ibnu Sabil dan atau sebagainya dalam bentuk proposal?*
26. *Setiap transaksi pengelolaan zakat yang dilakukan apakah ada dilakukan pencatatan dan pembukuan?*
27. *Dalam melakukan pembukuan penerimaan dana, apakah ada bukti setoran zakat? Seperti bukti transfer, atau bukti tanda terima ZIS yang berupa barang atau beras?*
28. *Untuk setiap pelaksanaan program di Lazismu Aceh, adakah tagline khusus dari program-program yang dilaksanakan?*

D. Lampiran 4: foto-foto atau dokumentasi



Foto : Gedung Dakwah Muhammadiyah, di jalan K.H.Ahmad Dahlan, Nomor 7, Banda Aceh.

الجمعة الإسلامية الأندلسية



Foto : Tampak depan kantor Lazismu Aceh, di Gedung Dakwah Muhammadiyah, jln. K.H.Ahmad Dahlan, Nomor 7, Banda Aceh.



Foto : Tampak depan kantor Lazismu Aceh, di Gedung Dakwah Muhammadiyah, jln. K.H.Ahmad Dahlan, Nomor 7, Banda Aceh.



Foto: Tampak Dalam Kantor Lazismu Aceh (Bagian konter penerimaan Dana ZISKA dari Mustahik)



Foto: Tampak Bagian Dalam Kantor Lazismu Aceh



Foto: Contoh Kwitansi yang dikeluarkan oleh Lazismu sebagai bukti penerimaan dana ZISKA dari Mustahiq.

Foto: Contoh Foto Penerimaan dan Pengeluaran dana Qurban Idul Adha di Lazismu Aceh



Foto 1: Bersama Ketua Lazismu Aceh, Bapak Tarmizi Gadeng, S.Ag, MM, M.Si



Foto 2: Bersama Sekretaris Lazismu Aceh, Bapak H.Muhammad Yamin, SE, M.Si



Foto 3: Bersama Divisi Penghimpunan dan Pemasaran, Bapak Suhendra, ST.



Foto 4: Bersama Bagian Keuangan Lazismu Aceh, Ibu Sintia, SE.



Poto: Lazismu Aceh menyalurkan Paket School Kit



Poto: Lazismu Aceh menyalurkan Paket School Kit



Poto: Lazismu Aceh secara simbolis menyerahkan paket bantuan Komputer untuk UNBK di MTs Swasta Muhammadiyah



Poto: Lazismu Aceh Menyalurkan Bantuan Modal Usaha Kecil untuk mendorong semangat wirausaha.



Foto: Bantuan berupa becak barang untuk sahabat Lazizmu Aceh.



Foto: Lazizmu Aceh buka bersama sahabat Lazizmu dari berbagai komunitas pekerja harian di Banda Aceh.



Foto: Kerjasama Lazismu dengan Ortom Muhammadiyah seperti Nasyyiatul Aisyiyah, Aisyiyah pada kegiatan penyaluran sembako dalam program Ramadhan Berbagi.



Foto: Kerjasama Lazismu dengan Ortom Muhammadiyah seperti Nasyyiatul Aisyiyah, Aisyiyah pada kegiatan penyaluran sembako dalam program Ramadhan Berbagi.

In collaboration with Angkatan Muda Muhammadiyah Aceh

Pashmina
PELAKSIAN REMAJA SEHAT MILK NA

Berbagi keindahan di bulan Ramadhan

2.500 Paket Iftar ■ ■ 300 Paket Sembako

Layanan Kesehatan bagi Remaja ■ ■ Layanan Kesehatan bagi Komunitas
LKSA Punge Blang Cut Pemulung di Kampung Jawa

REKENING DONASI :
BRI | LAZISMU ACEH | 390-40-100906753-3
BSM | LAZISMU ACEH | 7001775914
KONFIRMASI DONASI : 0811688789 / 08132907071

lazismu
www.lazismuaceh.org

Foto: contoh flyer kegiatan kerjasama Lazismu Aceh dengan Ortom Muhammadiyah

Financial Accounting & Administration Training
Lembaga Amal Zakat, Infaq dan Khirrah Muhammadiyah

lazismu
ACEH

DR. H. Aslam Nur, MA

Taufiq A. Rahim, SE, M.Si, PhD

Muhammad Yamin Abdul, SE, M. Si

Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM

DR. Muharrir, Asy'ari, LC, M.Ag

J u m' a t
16
Oktober 2020

Materi 1 : Strategi Optimalisasi Potensi Penghimpunan ZIS di Lingkungan Masyarakat
Materi 2 : Administrasi Korespondensi Lazismu
Materi 3 : Optimalisasi Kualitas Pelayanan dan Pengeluaran Uang dan Barang
Materi 4 : Aplikasi Laporan Keuangan Berbasis PSAK 309

zoom
08.30
Wib

081642932 | lazismuaceh@gmail.com | www.lazismuaceh.org | Lazismu_aceh | Lazismu Aceh

Foto: Flyer Zoom Meeting pelaksanaan kegiatan pelatihan *Financial Accounting & Administration Training* dalam ruang lingkup Lazismu di seluruh Aceh.



Foto: Contoh Brosur Lazismu Aceh untuk mengajak masyarakat bersedekah/donasi melalui Lazismu Aceh.



Foto: Contoh Flyer donasi bantuan untuk korban bencana alam yang dibuka oleh Lazismu Aceh.

Ramadhan tiba lazismu Berbagi ceria

Dengan Paket Donasi
Wooow...!!!

Donasinya Hemat
Rp. 165.000
saja
Pahalanya Hebat

Sahabat Lazismu telah berbagi isi paket ini :

1 kg	2 kg	2 kg	2 kg
BerasMU	Minyak Goreng	Gula Pasir	Sirup Patung

Kode Donasi : "042" : Contoh Rp. 165.042 (1 paket): Rp.330.042 (2 paket)

Rekening Donasi	Bank Muamalat	Bank Syariah Indonesia/ BSM
	Rek : LAZISMU ACEH	Rek : LAZISMU ACEH
	No Rek : 2410037056	No Rek : 7001775914

Konfirmasi Donasi ke nomor WA : 0816341912 dan 0811685789

Foto: Flyer program “Lazismu berbagi ceria” kombinasi dengan program “Berasmu” dari Lazismu Aceh.



Foto: Transportasi layanan Lazismu Aceh.

E. Lampiran 5: Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email : msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI **No: 63/Perpus/MIAI/VI/2021**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Imam Islamuddinul Muhammad Al-Jaktsa
 Nomor Induk Mahasiswa : 17913008
 Konsentrasi : Ekonomi Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. Asmuni, MA
 Fakultas/Prodi : MIAI FIAI UII
 Judul Tesis :

PENGELOLAAN ZAKAT PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH DAN LEGISLASI ZAKAT (STUDI PADA LAZISMU ACEH). Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) besar 16 persen (enam belas) %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Juni 2021
Kaprodi MIAI



Dr. Junanah, MIS

"PENGELOLAAN ZAKAT PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH DAN
LEGISLASI ZAKAT (STUDI KASUS PADA LAZISMU PERWAKILAN
ACEH)

ORIGINALITY REPORT

16%	14%	3%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	5%
2	jurnalmahasiswa.unesa.ac.id Internet Source	1%
3	docplayer.info Internet Source	1%
4	adoc.pub Internet Source	1%
5	ejournal.upnvj.ac.id Internet Source	1%
6	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	1%
7	Nela Azizah. "BAZNAS KABUPATEN CIAMIS ANTARA REGULASI DAN REALISASI", INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM), 2017 Publication	1%

8	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
9	docobook.com Internet Source	1%
10	ejournal.uika-bogor.ac.id Internet Source	1%
11	ejournal.unisnu.ac.id Internet Source	1%
12	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
13	text-id.123dok.com Internet Source	1%
14	eprints.uny.ac.id Internet Source	1%
15	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
16	eprints.ums.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

F. Curriculum Vitae**CURRICULUM VITAE****DATA PRIBADI**

Nama : Imam Islamuddinul Muhammad Al-Jaktsa
 Tempat, Tanggal Lahir : Blangpidie, 20 Juni 1993.
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Status : Lajang
 Agama : Islam
 Alamat : Jalan T. Ben Mahmud, Geunting, Kel.Hilir,
 Tapaktuan, Aceh Selatan
 No. Hp : 085220276838
 Email : imam.aljaktsa@yahoo.com

PENDIDIKAN

1999 - 2005 : Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tapaktuan
 2005 - 2008 : Madrasah Tsanawiyah Negeri Tapaktuan
 2008 - 2011 : Boarding School Insan Madani Meukek
 2011 – 2015 : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Agama
 Islam, Jurusan Ekonomi dan Perbankan Islam
 2017/2018- sekarang : Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam,
 Program Studi Magister Ilmu Agama Islam

PENGALAMAN ORGANISASI

2007 : Pinru Pramuka Gudep MTsN Tapaktuan
 2008/2009 : Ketua Departemen Olahraga OSIS SMA Insan Madani
 Meukek.
 2012/2014 : Staff SBO (Seni Budaya & Olahraga) pada Ikatan Mahasiswa
 Muhammadiyah Fakultas Agama Islam Universitas
 Muhammadiyah Yogyakarta.

- 2013/2014 :Staff Even Organizer in HIMEPI (Himpunan Mahasiswa Ekonomi dan Perbankan Islam)
- 2018-2019 :Pengurus Divisi Media dan Publikasi Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Aceh-Yogyakarta (HIMPASAY)
- 2019- 2020 :Pengurus Perwakilan Universitas Islam Indonesia pada Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Aceh-Yogyakarta (HIMPASAY).

PENGALAMAN KERJA

- 2012 : Asisten Senior Resident Program Pembinaan University Residence Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada masa Akademik Tahun 2012/2013.
- 2012 : Kerjasama dan partisipasi magang di Bank BPD DIY Syariah dalam rangka
“Penerimaan SPP On Line Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta”.
- 2014-2015 : Magang di Baitul Mal Tamwil Multazam Bantul.
- 2021- Sekarang: Tenaga Profesional Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan

Tapaktuan, 7 Juni 2021

Hormat saya,



Imam Islamuddinul Muhammad Al-Jaktsa